

**KONFLIK TENURIAL DI DESA POMBEWE
KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Oleh:

**MOH. AIDIL
B20121075**



**UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa oleh pembimbing I dan pembimbing II serta disetujui oleh Koordinator Program Studi Sosiologi untuk selanjutnya menjadi dokumen Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

Nama : MOH. AIDIL
NIM : B20121075
Konsentrasi : Konflik
Program Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : KONFLIK TENURIAL DI DESA POMBEWE
KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI
Dibuat tanggal : 28 Mei 2025

Diterima Tanggal: 30 Mei 2025

Pembimbing I



Drs. Suardin Abd. Rasyid, M.Si.
NIP. 196009281989031003

Diterima Tanggal: 29 Mei 2025

Pembimbing II



Dr. Nanang Wijaya, S.Sos., M.Si.
NIP. 197903232006041001

Pada, 02 Juni 2025

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Sosiologi

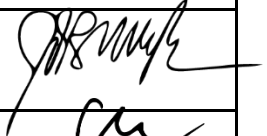
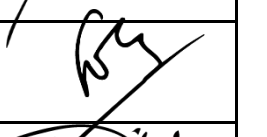
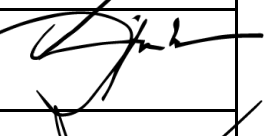


Dr. Zaiful, S.Sos., M.Si.
NIP. 196710192003121001

HALAMAN PENGESAHAN

Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako untuk menjadi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam:

Nama : MOH. AIDIL
NIM : B20121075
Jurusan : Sosiologi
Pada Hari/Tanggal : Senin, 02 Juni 2025

No.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Sudirman, M.Si. NIP. 196305091988031002	Ketua Tim Penguji	
2	Mohamad Saleh, S.Sos., M.Si. NIP. 196810262001121001	Sekretaris/ Penguji Anggota	
3	Dr. Hasan Muhamad, M.Si. NIP. 196011101989031005	Penguji Utama	
4	Drs. Suardin Abd. Rasyid, M.Si. NIP. 196009281989031003	Pembimbing I	
5	Dr. Nanang Wijaya, S.Sos., M.Si. NIP. 197903232006041001	Pembimbing II	

Palu, 02 Juni 2025
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako
Ketua Jurusan Sosiologi


Dr. Ikhtiar Hatta, S.Sos., M.Hum.
NIP. 197611212006041002

ABSTRAK

MOH. AIDIL, B20121075, KONFLIK TENURIAL DI DESA POMBEWE KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI. Dibimbing oleh Suardin Abd. Rasyid dan Nanang Wijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena konflik tenurial dan resolusi konflik di Desa Pombewe. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi-Biromaru, Kabupaten Sigi, yang mengalami konflik tenurial atas penguasaan tanah eks-HGU PT. Hasfarm.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Fenomena konflik tenurial dipicu oleh perbedaan pandangan dan kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak Badan Bank Tanah; 2) Resolusi konflik tenurial melibatkan berbagai pihak yang dimediasi oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini belum selesai.

Kata Kunci: konflik tenurial, agraria, dan resolusi konflik

ABSTRACT

MOH. AIDIL, B20121075, TENURIAL CONFLICT IN POMBEWE VILLAGE SIGI BIROMARU DISTRICT SIGI REGENCY. Supervised by Suardin Abd. Rasyid and Nanang Wijaya.

This study aims to identify and analyze the phenomenon of tenurial conflict and conflict resolution in Pombewe Village. The research method used is qualitative descriptive, conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. The study took place in Pombewe Village, Sigi-Biromaru Sub-district, Sigi Regency, which has experienced tenurial conflict over the control of former HGU (Right to Cultivate) land previously held by PT. Hasfarm.

The results of the study indicate that: (1) The tenurial conflict is triggered by differing perspectives and interests among the local community, the government, and the Land Bank Agency; (2) The conflict resolution process involves multiple stakeholders, mediated by the local government, and remains unresolved to this day.

Keywords: tenurial conflict, agrarian, and conflict resolution

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Konflik Tenurial di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.” Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat doa, dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Tadulako. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Muh. Nawawi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Tidak lupa, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Kepala Jurusan Sosiologi, Dr. Ikhtiar Hatta, S.Sos., M.Hum., serta Koordinator Program Studi Sosiologi, Dr. Zaiful, S.Sos., M.Si., yang telah memberikan dukungan akademik dan administrasi yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Wali, Dr. Syufri, M.Si., yang selama ini dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi

kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh studi di Program Studi Sosiologi.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, dan evaluasi yang sangat berharga demi penyempurnaan hasil penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Sudirman, M.Si., selaku Ketua Tim Penguji, Mohamad Saleh, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris, Dr. Hasan Muhamad, Drs. M.Si., selaku Pembahas Utama, Drs. Suardin Abd. Rasyid, M.Si., sebagai Pembimbing Utama, serta kepada Dr. Nanang Wijaya, S.Sos., M.Si., sebagai Pembimbing Pendamping, yang kesemuannya dengan penuh kesabaran dan dedikasi turut memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Tak lupa, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Program Studi Sosiologi serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta dan pelayanannya yang baik dan berharga selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan masyarakat Desa Pombewe yang telah memberikan izin, dukungan, serta memfasilitasi penulis selama melakukan penelitian. Tidak kalah penting, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh informan yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi yang sangat berharga. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada Ningsih, Atman, Gusti, Nais, dan

Amran Tambaru, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk berbagi informasi serta pengalaman terkait penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, khususnya ayah dan ibu penulis, Yunus dan Asnawati yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman seangkatan Sosiologi 2021, yang telah menemani perjalanan akademik ini dengan penuh kebersamaan, canda tawa, dan saling mendukung selama perkuliahan baik di dalam maupun di luar kampus.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, serta pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam memahami dinamika konflik tenurial di tingkat lokal dan upaya resolusinya. Semoga karya ini juga menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami lebih jauh tentang konflik tenurial dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Penulis,
MOH. AIDIL
B20121075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Pembahasan	8
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Empirik	10
2.2. Tinjauan Konsep/Teori	16
2.2.1. Konflik	16
2.2.2. Tenurial Tanah	20
2.2.3. Konflik Tenurial	25
2.2.4. Teori Konflik	28
2.2.5. Resolusi Konflik	31
2.3. Kerangka Pikir	34
BAB 3. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
3.2.1. Waktu Penelitian	37
3.2.2. Lokasi Penelitian	38
3.3. Unit Analisis dan Informan	38
3.3.1. Unit Analisis	38
3.3.2. Informan	39
3.4. Jenis dan Sumber Data	40
3.4.1. Jenis Data	40
3.4.2. Sumber Data	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data	42
3.6. Teknik Analisis Data	43
3.7. Definisi Konsep	44

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	47
4.1.1.1. Aspek Sejarah dan Kepemimpinan	47
4.1.1.2. Aspek Geografi	50
4.1.1.3. Aspek Demografi	51
4.1.1.4. Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya	55
4.1.2. Profil Informan	59
4.2. Pembahasan	63
4.2.1. Fenomena Konflik Tenurial	63
4.2.1.1. Sejarah Tenurial Eks-HGU PT. Hasfarm	63
4.2.1.2. Masuknya Badan Bank Tanah dan Terjadinya Konflik Tenurial	70
4.2.1.3. Pandangan <i>Stakeholders</i> dalam Pemanfaatan Eks-HGU PT. Hasfarm	92
4.2.1.4. Peran Badan Bank Tanah dan Aktor dalam Konflik Tenurial	96
4.2.1.5. Konflik Internal dalam Masyarakat Desa	101
4.2.2. Resolusi Konflik Tenurial	104
4.2.2.1. Proses Resolusi Konflik Tenurial	104
4.2.2.2. Keterlibatan Aktor dalam Penyelesaian Konflik Tenurial	108
4.2.2.3. Hambatan dalam Resolusi Konflik Tenurial	111
4.2.3. Implikasi Teoritik	112
 BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	 119
5.1. Kesimpulan	119
5.2. Saran	120
 DAFTAR PUSTAKA	 122
 LAMPIRAN	
Lampiran 1. Sorotan Wawancara	
Lampiran 2. Foto dan Dokumen Penelitian	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian	36

DAFTAR TABEL

Nomor	Deskripsi	Halaman
Tabel 1.	Penelitian – Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.	Waktu Penelitian	38
Tabel 3.	Nama dan Masa Jabatan Kepala Desa Pombewe Tahun 1945 Sampai Dengan 2025	48
Tabel 4.	Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Kelompok Umur	51
Tabel 5.	Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Mata Pencarian	52
Tabel 6.	Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Tabel 7.	Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Agama	54

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa Pombewe yang terletak di Kecamatan Sigi Biromaru Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pusat perhatian dalam penelitian ini karena terjadinya konflik tenurial dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah eks-HGU PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi (HHS). Konflik tenurial ini melibatkan masyarakat setempat, pemerintah desa, organisasi non-pemerintah (LSM) dan pihak Badan Bank Tanah yang berkepentingan dengan kepentingannya masing-masing terhadap lahan eks-HGU tersebut. Konflik tenurial ini utamanya dapat dilihat pada perbedaan kepentingan antar pihak-pihak yang bersengketa berkenaan dengan pemanfaatan eks-HGU. Masyarakat Desa Pombewe menginginkan tanah tersebut untuk menjadi pertanian komunal melalui program Reforma Agraria yang sejak awal telah direncanakan jauh sebelum kemunculan Badan Bank Tanah. Sementara itu pemerintah nasional yang dalam konteks ini ialah Badan Bank Tanah menginginkan tanah tersebut dijadikan sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk investasi dan proyek pembangunan strategis nasional.

Konflik tenurial di Desa Pombewe tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penguasaan tanah di desa ini. Dirangkum dari beberapa sumber (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 2021:7,26; Pemerintah Desa Pombewe 2020) tanah tersebut pada awalnya dimanfaatkan secara komunal (bersama) oleh masyarakat asli Desa Pombewe dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang utamanya

adalah ternak sapi. Namun, kemudian pemanfaatan bersama milik masyarakat ini kemudian beralih menjadi tanah yang dikelola oleh PT. Hasfarm melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) sepanjang 25 tahun. Perusahaan yang mendapatkan HGU di Desa Pombewe ini adalah PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi (PT. HHS), yang mulai berjalan pada tahun 1993, dengan luas HGU 362 hektar (ha) Di Desa Pombewe dan 701 hektar di Desa Oloboju, dengan total keseluruhan seluas 1,063 hektar. Berdasarkan Surat Menteri ATR/BPN Nomor HT.01/2111/XI/2022 dari total 1.063 hektar lahan eks-HGU tersebut, seluas 194,75 hektar dialokasikan untuk Badan Bank Tanah. Dari alokasi itu, sekitar 102 hektar berada di wilayah Desa Pombewe, sementara sisanya berada di wilayah Desa Oloboju.

Mulai dari tahun 2012 ketika PT. Hasfarm telah dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi, sejak saat itu, masyarakat Desa Pombewe mulai melakukan upaya-upaya reklamasi atas tanah eks-HGU PT. Hasfarm dengan tujuan mengembalikan penguasaan tanah kepada masyarakat. Pembentukan Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara dan Forum Komunikasi Masyarakat Pombewe (FKMP) yang juga didukung oleh beberapa LSM luar seperti Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah, menjadi salah satu bentuk upaya reklamasi dan redistribusi oleh masyarakat untuk eks-HGU PT. Hasfarm (KSP Sangurara Desa Pombewe 2022:3–4).

Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena adanya berbagai rintangan dalam proses reklamasi tanah tersebut, termasuk dinamika politik, bencana alam, proyek pembangunan Huntap Pombewe dan pandemi COVID-19. Selain itu, kemudian munculnya Badan Bank Tanah yang mengklaim status pengelolaan dan

pemanfaatan tanah eks-HGU PT. Hasfarm tentunya semakin memperumit situasi. Sebagian masyarakat Desa Pombewe merasa hak mereka atas tanah tidak diakui dan diabaikan oleh pemerintah. Selain itu muncul pula konflik horizontal antar masyarakat karena perbedaan pemahaman terhadap status tersebut dan siapa yang lebih berhak untuk menguasai dan mengelola tanah yang berstatus sebagai eks-HGU. Perbedaan pandangan antar masyarakat ini terjadi karena sebagian masyarakat Desa Pombewe yang pro-aktif dalam proses reklamasi tanah eks-HGU PT. Hasfarm tetap berkeinginan agar tanah tersebut tetap diupayakan pemanfaatannya sebagai pertanian komunal dalam bentuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang mereka telah usahakan jauh sebelum adanya Badan Bank Tanah. Sedangkan sebagian masyarakat Desa Pombewe berkeinginan agar pengelolaan dan penguasaan tanah eks-HGU PT. Hasfarm tersebut diserahkan kepada Badan Bank Tanah yang mana tetap diberikan kembali (sebagiannya) kepada masyarakat namun dalam bentuk Hak Pengelolaan (HPL) selama 10 tahun.

Kesenjangan dalam penguasaan sumber daya agraria antar kelompok sosial melahirkan konflik antar pihak-pihak yang berbeda tujuan dan kepentingan dalam peruntukan dan pemanfaatan eks-HGU PT. Hasfarm di Desa Pombewe. Konflik tersebut di satu sisi terdapat masyarakat Desa Pombewe yang menginginkan pengelolaan tanah eks-HGU PT. Hasfarm dalam bentuk pertanian komunal yang telah lama mereka upayakan melalui implementasi Program Reforma Agraria. Sementara di sisi lain terdapat kepentingan pemerintah nasional yang dalam hal ini adalah Badan Bank Tanah yang menginginkan penggunaan tanah tersebut untuk aset ekonomi dan juga pembangunan Proyek Strategis Nasional. Walaupun

sebagian dari tanah eks-HGU PT. Hasfarm diberikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal (menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Pasal 22 ayat (2), sebanyak paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan untuk Badan Bank Tanah), namun pemanfaatan yang diberikan hanya sebatas Hak Pengelolaan (HPL) 10 tahun, bukan dalam Hak Kepemilikan Bersama (Hak Komunal) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Berkaitan dengan kesenjangan yang terjadi, menurut Raja (2019:55) kadang kali pemerintah pun juga terjebak dalam posisi yang sulit, pada satu sisi mendorong investasi untuk pembangunan ekonomi dan di sisi lain menjaga kepentingan masyarakat setempat. Masalah posisi pemerintah ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang tumpang tindih dan sering kali tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. Akibatnya, konflik tenurial tidak hanya menjadi masalah lokal tetapi juga mencerminkan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Sejarot dan Hariri (2023:159–61) dalam konteks tenurial tanah sering kali terjadi perbedaan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat yang merupakan salah satu faktor yang dapat mengintensifikasi konflik yang terjadi. Kepentingan masing-masing pihak yang berseberangan muncul karena adanya perbedaan pandangan terhadap status dari lahan yang menjadi objek dari konflik yang terjadi.

Penguasaan lahan menurut Alabi, Alabi dan Mohammed (2014:225) dapat diartikan sebagai kepemilikan, penggunaan dan pengendalian lahan yang didasarkan pada hukum dan kebijakan nasional. Penguasaan lahan meliputi hak kepemilikan, hak untuk menggunakan lahan, hak untuk menikmati hasil dari lahan, serta hak untuk memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan. Adanya ketentuan hukum yang berlaku diperlukan dalam pelaksanaan semua hak tersebut. Sistem administrasi lahan mencakup penetapan dan perlindungan hak atas lahan, penilaian nilai lahan untuk tujuan transaksi (jual beli maupun penentuan nilai pajak), kompensasi, serta perencanaan penggunaan lahan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketika dilihat pada lingkup yang lebih luas (nasional) di berbagai daerah di Indonesia konflik serupa sering terjadi akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan pemerintah maupun perusahaan swasta. Tanah menjadi objek yang diperebutkan karena nilainya baik dari segi ekonomi maupun sosial yang terdapat pada tanah tersebut. Kembali ditegaskan jika pemerintah sendiri sering kali terjebak dalam posisi yang sulit antara mendorong investasi dan menjaga kepentingan masyarakat (Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM 2016).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dinilai penting untuk memahami konflik tenurial yang terjadi. Dalam menganalisis konflik yang terjadi ini, sesuai jika digunakan judul “Konflik Tenurial Di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk memahami konflik tenurial di Desa Pombewe, diperlukan identifikasi terhadap skema konflik yang ada dan bagaimana upaya resolusi yang dapat atau telah dilakukan. Berdasarkan identifikasi tersebut, dalam penelitian ini digunakan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana fenomena konflik tenurial di Desa Pombewe?
2. Bagaimana resolusi konflik tenurial di Desa Pombewe?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang dinamika konflik tenurial yang terjadi di Desa Pombewe serta menggambarkan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Secara spesifik tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konflik tenurial di Desa Pombewe, dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, akar permasalahan dan interaksi yang terjadi di antara pihak yang terlibat tersebut.
2. Menganalisis resolusi konflik tenurial yang terjadi, serta strategi dan langkah-langkah resolusi yang dimaksud.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan wacana akademik mengenai konflik tenurial, khususnya dalam konteks

hubungan antara masyarakat lokal, negara dan institusi pengelola tanah seperti Badan Bank Tanah. Dengan mengkaji secara mendalam dinamika konflik tenurial atas eks-HGU di Desa Pombewe, penelitian ini memperkaya literatur sosiologi agraria dan konflik sosial, khususnya dalam memahami bagaimana konflik muncul, berkembang, dan berpotensi diselesaikan melalui pendekatan sosiologis. Selain itu, penelitian ini juga memperluas cakupan penerapan teori konflik klasik dalam konteks kontemporer di Indonesia dan memberikan landasan bagi pembentukan model analitis baru dalam studi tentang hak atas tanah, keadilan tenurial tanah dan relasi kuasa antara aktor-aktor sosial di tingkat lokal maupun nasional.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan penting bagi pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, terutama dalam merumuskan kebijakan agraria dan strategi penyelesaian konflik tenurial yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Penelitian ini dapat digunakan oleh Badan Bank Tanah dan instansi terkait sebagai dasar dalam meninjau kembali pendekatan mereka terhadap pengelolaan tanah eks-HGU agar lebih memperhatikan hak dan aspirasi masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna bagi organisasi masyarakat sipil (LSM) dan komunitas lokal dalam merumuskan strategi advokasi berbasis data dan bukti lapangan. Dalam jangka panjang, penelitian ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi penyusunan kebijakan nasional yang lebih inklusif serta menjadi rujukan dalam pelaksanaan reforma

agraria yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya tanah.

1.5. Sistematika Pembahasan

Bab kesatu pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang diteliti, menjelaskan tujuan penelitian, serta menguraikan manfaat penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis.

Bab kedua kajian pustaka. Bab ini berisi tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan empirik mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik tenurial dan resolusinya, sedangkan tinjauan konsep/teori membahas konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Kerangka pikir yang disusun berdasarkan tinjauan literatur ini menjadi dasar dalam menganalisis data penelitian.

Bab ketiga metode penelitian. Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, unit analisis dan informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta definisi konsep.

Bab keempat hasil pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, termasuk deskripsi lokasi penelitian dan profil informan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori yang telah dibahas dalam kajian pustaka dan diuraikan pada bagian implikasi teoritik.

Bab kelima kesimpulan dan saran. Bab ini merangkum kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Selain itu, saran-saran yang relevan diberikan untuk berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan kontribusi teoritis dari penelitian ini.

BAB 2.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik, membahas berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan konflik tenurial, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun kelembagaan. Penelitian terdahulu adalah tahap awal yang kritis dalam proses penyusunan penelitian yang sistematis dan terarah. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik penelitian, konteksnya, serta fenomena yang terkait. Melalui studi pendahuluan, dapat diidentifikasi gap pengetahuan yang perlu diisi, menentukan metodologi penelitian yang sesuai dan merancang strategi pengumpulan data yang efektif (Hikmawati 2020:24–26).

Tinjauan empirik dalam bentuk penelitian terdahulu yang disajikan memberikan landasan yang penting untuk memahami dinamika konflik tenurial di berbagai konteks geografis dan institusional. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian terdahulu oleh Fauzan (2022) berjudul “Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi Pada Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi)” mengkaji secara mendalam upaya Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dalam menangani konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan di wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mencakup pengumpulan data primer melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen hukum. Dalam

analisisnya, ditemukan bahwa penanganan konflik tenurial di wilayah tersebut melibatkan proses identifikasi konflik dan asesmen yang dilakukan secara bertahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan konflik antara lain adalah perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setempat yang memiliki izin pengelolaan, serta adanya benturan kepentingan yang terjadi akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak dan ego masyarakat yang cukup tinggi. Selain itu, aspek budaya lokal seperti konsep Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sulawesi Selatan turut mempengaruhi dinamika penanganan konflik. Budaya ini memungkinkan adanya pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa (APS) yang lebih bersifat kolaboratif dan dialogis, sehingga konflik dapat diredakan dengan cara yang lebih inklusif dan sesuai dengan norma setempat.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa adanya kesiapan aparaturnya yang memadai serta dukungan infrastruktur dan sarana prasarana juga menjadi faktor pendukung utama dalam proses penyelesaian konflik tenurial. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah bahwa konflik tenurial di kawasan hutan tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas hubungan antara hukum formal dan nilai-nilai sosial budaya yang melekat di dalam masyarakat, sehingga pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal menjadi sangat penting dalam upaya resolusi konflik yang berkelanjutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2015) dalam studi berjudul “Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani” menyoroti konflik tenurial yang melibatkan penguasaan

lahan hutan di wilayah Jawa, khususnya yang dikelola oleh Perum Perhutani. Konflik ini berakar dari upaya masyarakat lokal yang menginginkan hak kepemilikan atas lahan hutan yang mereka tempati, sementara pihak Perum Perhutani menolak klaim tersebut dengan alasan kepentingan modal dan kepatuhan terhadap hukum formal yang mengatur pengelolaan hutan. Dalam penelitian ini, Susilowati menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali dinamika konflik yang terjadi. Salah satu temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa konflik tenurial di kawasan hutan tersebut sering kali dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan lahan, perbedaan interpretasi hukum, serta adanya kepentingan yang saling bertentangan antara masyarakat setempat yang bergantung pada tanah tersebut sebagai sumber penghidupan dengan pihak Perum Perhutani yang bertugas mengelola lahan demi kepentingan ekonomi dan konservasi.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi, bahwa konflik semacam ini diperparah oleh kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta ketidakseimbangan kekuasaan yang sering kali menyebabkan masyarakat lokal merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Fokus dari penelitian ini terletak pada konflik yang terjadi akibat pendudukan lahan hutan dan bagaimana dinamika hukum formal berperan dalam mempertahankan atau menolak klaim kepemilikan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang relevan tentang bagaimana konflik tenurial dapat muncul dan berkembang

dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh entitas pemerintah yang memiliki otoritas legal, namun menghadapi resistensi dari masyarakat lokal.

3. Penelitian yang dilakukan Wijayanti dkk. (2024) dalam kajian berjudul “Analisis Konflik Tenurial Taman Wisata Alam Bukit Kaba Kabupaten Kepahiang” memberikan gambaran komprehensif mengenai konflik tenurial yang terjadi di wilayah yang mengalami perubahan status dari hutan lindung menjadi kawasan konservasi dan taman wisata alam. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik serta memahami pola pengelolaan lahan yang menjadi sumber permasalahan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik utama muncul dari perubahan status lahan yang menyebabkan pembatasan akses masyarakat lokal terhadap lahan yang sebelumnya mereka kelola untuk pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Konflik semakin kompleks karena melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta entitas yang memiliki kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran komunitas lokal dalam merespons perubahan status lahan dengan melakukan upaya kolektif untuk mempertahankan akses mereka terhadap lahan, meskipun menghadapi tantangan dari regulasi baru dan kebijakan konservasi. Penelitian ini berfokus

pada aspek perubahan regulasi dan bagaimana perubahan status lahan mempengaruhi hak-hak masyarakat yang sebelumnya telah terjalin dengan lahan tersebut. Penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana upaya reklamasi tanah oleh masyarakat dapat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah yang sering kali bertentangan dengan kepentingan komunitas lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran komunitas lokal dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah perubahan regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya alam yang kini berada di bawah status konservasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disederhanakan dalam matriks, sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian - Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis Dan Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Fauzan (2022). Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi Pada Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi).	Penelitian hukum empiris dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis deskripsi kualitatif.	Fokus pada konflik tenurial dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini juga sama-sama membahas terkait keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan konflik.	Penelitian ini berfokus pada kawasan hutan Sulawesi dan melibatkan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL). Penekanan lebih pada aspek kelembagaan dan prosedural. Berbeda dengan penelitian Di Desa Pombewe ini yang

				membahas pada aspek konflik sosial sebagai implikasi dari konflik tenurial.
2	Susilowati (2015). Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani.	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Fokus pada konflik tenurial yang melibatkan masyarakat lokal dan pihak berwenang. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan situasi konflik secara mendalam.	Penelitian ini berfokus pada kawasan hutan Jawa dengan konflik pendudukan lahan oleh masyarakat yang menginginkan hak milik, berbeda dengan fokus pada pembahasan reklamasi tanah eks-HGU PT. Hasfarm.
3	Wijayanti dkk. (2024). Analisis Konflik Tenurial Taman Wisata Alam Bukit Kaba Kabupaten Kepahiang	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.	Fokus pada konflik tenurial dan penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta menganalisis tata kuasa, tata kelola dan tata izin lahan.	Penelitian ini berfokus pada perubahan status lahan dari hutan lindung menjadi kawasan konservasi dan taman wisata alam, serta peran komunitas lokal dalam reklamasi tanah, berbeda dengan konteks konflik tenurial di Desa Pombewe terkait eks-HGU PT. Hasfarm.

4	Moh. Aidil (2024). Konflik Tenurial di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Fenomena konflik tenurial disebabkan oleh ketegangan akibat dari perbedaan kepentingan antara masyarakat desa dan pemerintah atas eks-HGU PT. Hasfarm, dan 2) Resolusi konflik melibatkan strategi <i>stakeholder</i> serta strategi melalui dialog inklusif, mediasi dan sosialisasi.
---	--	---	---

2.2. Tinjauan Konsep/Teori

2.2.1. Konflik

Konflik adalah fenomena sosial yang sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konflik pada dasarnya dapat dipahami sebagai perbedaan kepentingan atau tujuan yang mengakibatkan adanya ketegangan dan pertentangan antara dua atau lebih pihak yang berkonflik.

Konflik tidak selalu dipandang negatif di dalam ilmu sosiologi. Beberapa teori sosiologi, salah satunya seperti Teori Konflik Kelas yang dipelopori oleh Karl Marx, menganggap konflik sebagai pendorong perubahan sosial yang signifikan. Marx melihat konflik sebagai hasil dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan, yang memicu perjuangan kelas antara proletariat dan borjuis. Pandangan Marx didasarkan pada apa yang disebutnya sebagai konsep materialis sejarah. Menurut pandangan ini, ide atau nilai yang dipegang manusia bukanlah sumber utama perubahan sosial. Sebaliknya, perubahan sosial terutama dipicu oleh pengaruh ekonomi. Konflik antara kelas (kaya versus miskin) menyediakan motivasi untuk perkembangan sejarah (Giddens dkk. 2016:13–14).

Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenis, yang masing-masing membawa dampak berbeda bagi individu dan atau organisasi. Menurut pembagian dari Hussein dan Al-Mamary (2019:10–12) ada beberapa jenis konflik utama yang sering ditemukan, yaitu konflik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intraorganisasi dan antar organisasi. Konflik intrapersonal terjadi dalam diri individu ketika ada ketidaksesuaian antara nilai, tujuan, atau peran yang dihadapinya. Konflik interpersonal, yang mungkin paling dikenal banyak orang, terjadi antara dua individu atau lebih, sering kali disebabkan oleh perbedaan kepribadian, persepsi, atau kepentingan.

Konflik intragrup terjadi dalam kelompok ketika anggota kelompok memiliki tujuan yang berbeda atau tidak setuju dengan cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini bisa termasuk ketegangan antara pemimpin dan pengikutnya. Konflik intergrup di sisi lain terjadi antara kelompok yang berbeda dalam suatu kelompok, sering kali disebabkan oleh perbedaan tujuan, kurangnya keputusan bersama, atau persaingan sumber daya. Konflik intraorganisasi mencakup konflik vertikal antara tingkat yang berbeda, konflik horizontal antara individu/kelompok pada tingkat hierarki yang sama, serta konflik peran ketika individu merasa perannya tidak sesuai dengan harapan. Terakhir, konflik antar organisasi terjadi antara kelompok yang bergantung satu sama lain.

Diidentifikasi oleh beberapa tokoh sosiologi jika terjadinya konflik dapat berasal dari banyak faktor. Dirangkum oleh Alwi (2016:18–20) jika (salah satu) penyebab utama dari konflik adalah perbedaan pendirian dan keyakinan antar individu, yang sering kali berujung pada bentrokan pendapat dan usaha untuk

membinasakan pandangan lawan, baik secara fisik maupun simbolik. Tidak ada karakter yang betul-betul sama pada dua atau lebih individu, sehingga perbedaan ini secara alami memicu konflik sosial. Selain itu, perbedaan kebudayaan juga menjadi faktor penting dalam konflik, baik antar individu maupun kelompok, di mana pola kepribadian dan perilaku yang berbeda serta sikap etnosentrisme dapat memicu konflik antar kelompok budaya. Perbedaan kepentingan juga sering kali menjadi sumber konflik, di mana kelompok-kelompok yang memiliki tujuan berbeda saling bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sumber daya.

Konflik tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui serangkaian tahapan yang mencerminkan naik-turunnya intensitas konflik. Tahapan - tahapan konflik menurut Kriesberg (2010:399–402) meliputi beberapa fase utama yang mencerminkan perubahan dinamis dalam intensitas dan cakupan konflik. Tahapan awal sering kali dimulai dengan kondisi mendasar yang menjadi latar belakang konflik tetapi belum diakui oleh para pihak yang terlibat. Tahap ini dapat mencakup ketidakpuasan tersembunyi atau ketidaksetaraan struktural yang belum muncul ke permukaan. Konflik mulai terlihat ketika ada kesadaran dan manifestasi terbuka dari tujuan atau kepentingan yang tidak kompatibel antara para pihak. Hal ini disebut tahap kemunculan, di mana perbedaan menjadi jelas dan para pihak mulai menyatakan ketidakpuasan mereka secara terbuka, terkadang melalui ancaman atau tindakan koersif.

Setelah konflik muncul, sering kali terjadi eskalasi baik dalam hal cakupan maupun intensitas konflik. Eskalasi dapat melibatkan peningkatan jumlah

pihak/kelompok yang terlibat serta peningkatan tindakan kekerasan atau non-kekerasan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Eskalasi ini sering kali diikuti oleh fase de-eskalasi, di mana intensitas konflik mulai berkurang, yang dapat melalui mediasi atau gencatan senjata. Pada tahap akhir, konflik bisa mencapai terminasi, di mana kesepakatan formal atau akomodasi tak tertulis telah dapat dicapai. Meskipun demikian, konflik jarang benar-benar berakhir; sering kali, tahap pasca-terminasi melihat transformasi konflik ke dalam bentuk yang tidak destruktif atau memunculkan kembali konflik lama dalam konteks yang baru.

Ada beberapa penyelesaian yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Dirangkum oleh Rahim (2003:218–21) beberapa pendekatan yang dimaksud yaitu; Pendekatan integrasi (*integrating*) melibatkan kepedulian tinggi orang lain dan juga diri sendiri, dengan fokus pada pemecahan masalah yang efektif melalui keterbukaan, pertukaran informasi dan pencarian alternatif yang dapat oleh kedua belah pihak untuk diterima. Pendekatan ini sangat berguna dalam menangani masalah kompleks yang membutuhkan komitmen serta untuk mencapai solusi yang efektif yang juga diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Sebaliknya, pendekatan memenuhi (*obliging*) menunjukkan kepedulian rendah terhadap diri sendiri dan tinggi terhadap orang lain, di mana satu pihak lebih menekankan pada persamaan dan mengabaikan kepentingan pribadi demi memuaskan pihak lain.

Pendekatan dominasi (*dominating*) ditandai dengan kepedulian tinggi terhadap diri sendiri dan rendah terhadap orang lain, sering kali melibatkan perilaku memaksa untuk memenangkan posisi seseorang. Pendekatan ini dapat digunakan ketika keputusan cepat diperlukan atau dalam situasi di mana keputusan yang tidak

menguntungkan dapat merugikan pihak tertentu. Pendekatan menghindar (*avoiding*) mencerminkan kepedulian rendah terhadap kedua belah pihak dan sering digunakan untuk menghindari konflik yang berpotensi merusak lebih dari manfaat yang diperoleh. Terakhir, pendekatan kompromi (*compromising*) melibatkan kepedulian sedang terhadap diri sendiri dan orang lain, dengan memberikan dan menerima dari kedua belah pihak untuk mencapai keputusan yang dapat diterima bersama. Pendekatan kompromi sering digunakan ketika konsensus tidak dapat dicapai dan solusi sementara diperlukan untuk masalah yang kompleks.

Secara keseluruhan, konflik adalah bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial manusia. Meskipun sering kali dianggap sebagai hal yang negatif, konflik juga memiliki potensi untuk memicu perubahan dan kemajuan. Penting untuk memahami akar penyebab konflik dan mengembangkan strategi yang efektif untuk resolusi dan pengelolaannya.

2.2.2. Tenurial Tanah

Tenurial tanah adalah konsep yang mencakup berbagai aspek kepemilikan, pengelolaan dan penggunaan tanah dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Sistem tenurial tanah menentukan bagaimana hak atas tanah diperoleh, dimiliki dan dipindahkan serta jaminan atas hak tersebut.

Menurut Maxwell dan Wiebe (1998:4) tenurial tanah, atau *land tenure*, mencakup hubungan sosial dan institusi yang mengatur akses dan kepemilikan tanah serta sumber daya alam. Tenurial tanah sering didefinisikan dalam istilah "simpul hak", yang mencakup hak spesifik untuk melakukan hal-hal tertentu dengan tanah atau properti. Tenurial menentukan siapa yang bisa menggunakan

tanah tertentu dan bagaimana caranya. Tenurial tanah berasal dari hukum tertulis maupun adat yang mengatur tidak hanya hak milik tetapi juga institusi pernikahan, kekuasaan dan kontrol, serta warisan. Sistem tenurial, baik adat maupun tertulis, jarang statis dan sering mengalami perubahan-perubahan.

Perubahan dalam sistem tenurial tanah didorong oleh berbagai faktor. Faktor yang dimaksudkan merujuk pada Croix (2002:3–9) dapat diidentifikasi yaitu harga relatif *input* dan *output*, biaya transaksi, kebijakan pemerintah, preferensi petani dan pemilik tanah, serta perkembangan teknologi.

Keenam bentuk tenurial tanah yang sering dianalisis meliputi pengolahan lahan kecil milik pribadi oleh pemilik, pemukiman liar di lahan publik atau pribadi, perkebunan besar atau latifundia (bagian properti pribadi yang luas seperti perkebunan), tenurial feodal dengan tenaga kerja terikat dan tidak terikat, tenurial komunal dan sewa kecil dari pemilik tanah pribadi.

Setiap bentuk ini memiliki karakteristik dan sejarah perkembangan yang unik. Misalnya, pengolahan lahan kecil oleh pemilik tanah sering muncul setelah pembubaran sistem feodal, sementara perkebunan besar atau latifundia sering terkait dengan konsolidasi lahan oleh keluarga kaya atau otoritas pemerintah. Pemukiman liar atau *squatting* sering terjadi di daerah perbatasan atau wilayah perkotaan dengan pertumbuhan populasi yang cepat, terutama di negara berkembang. Sistem tenurial komunal biasanya ditemukan di masyarakat adat atau tradisional, di mana tanah diatur secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Perubahan teknologi seperti pengenalan traktor dan mesin pertanian

lainnya juga mempengaruhi pilihan sistem tenurial, yang sering kali mendorong pergeseran dari sistem bagi hasil ke kepemilikan langsung atau sewa tetap.

Menurut pengklasifikasian oleh Kasimbazi (2017:8–9) pembahasan tentang jenis-jenis hak milik tanah mencakup empat sistem utama: hak milik nasional, hak milik bebas, hak milik sewa dan hak milik adat. Hak milik nasional menggambarkan kepemilikan tanah sepenuhnya di tangan negara, di mana individu hanya memiliki hak untuk menggunakan tanah tanpa kemampuan untuk menjual atau menyewakannya. Hak milik bebas, di sisi lain, melibatkan kepemilikan penuh yang mencakup hak untuk menggunakan, mengontrol, mengelola dan mengalihkan, yang biasanya dianggap sebagai bentuk kepemilikan tanah yang paling aman karena mendorong investasi dalam konservasi dan perbaikan tanah.

Hak milik sewa didasarkan pada perjanjian sewa untuk jangka waktu yang panjang, seperti 99 tahun, memberikan tingkat keamanan yang tinggi namun dapat menghambat investasi jangka panjang jika perjanjian sewanya pendek. Hak milik adat mengacu pada kepemilikan tanah oleh komunitas adat yang dikelola sesuai dengan kebiasaan tradisional, dengan sistem ini sering kali fleksibel dan mencakup mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun memberikan akses ke tanah bagi banyak orang miskin dan rentan, hak milik adat sering kali tidak terdaftar secara formal, yang dapat mengakibatkan ketidakamanan dalam kepemilikan tanah. Keempat jenis hak milik tanah ini mencerminkan berbagai pendekatan terhadap hak dan keamanan tanah yang mempengaruhi praktik pengelolaan dan investasi tanah.

Tenurial tanah merupakan salah satu hal yang penting dalam struktur sosial, politik dan ekonomi yang memiliki berbagai dimensi. Tenurial tanah ini mencakup

aspek sosial, teknis, ekonomi, institusional, hukum dan politik yang sering kali terabaikan. Hubungan tenurial tanah dapat didefinisikan dengan jelas dan ditegakkan di pengadilan formal atau melalui struktur adat dalam komunitas. Sebaliknya, hubungan tersebut mungkin kurang jelas dan rentan terhadap eksploitasi. Tenurial tanah membentuk jaringan kepentingan yang saling berkaitan, termasuk kepentingan yang bertumpang tindih, melengkapi dan bersaing (Food and Agriculture Organization (FAO) 2002:7).

Sistem tenurial tanah sendiri sering terjadi tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak yang (merasa) memiliki hak tenurial pada suatu tanah. Menurut FAO (hlm. 7–8) tumpang tindih kepentingan terjadi ketika kekuasaan seperti negara atau komunitas, memiliki wewenang untuk mengelola, menguasai dan atau mengalokasi ulang tanah melalui regulasi tertentu, maupun bentuk-bentuk pembagian lainnya. Kepentingan yang bertumpang tindih muncul ketika beberapa pihak memiliki hak berbeda pada sebidang tanah yang sama, misalnya satu pihak memiliki hak penguasaan sementara pihak lain memiliki hak pemanfaatan. Selain itu terdapat pula kepentingan yang melengkapi, yaitu terjadi ketika berbagai pihak berbagi kepentingan yang sama pada sebidang tanah yang sama, seperti ketika anggota komunitas (masyarakat) berbagi hak umum atas lahan penggembalaan. Juga terdapat kepentingan yang saling bersaing, yang muncul ketika berbagai pihak memperjuangkan hak yang sama atas sebidang tanah yang sama, misalnya ketika dua pihak secara independen mengklaim hak penggunaan eksklusif atas sebidang tanah pertanian, yang sering kali memicu konflik tenurial.

Pembahasan tentang tenurial tanah juga mencakup konsep tentang keamanan tenurial tanah (*land tenure security*) yang didefinisikan oleh Kasimbazi (2017:8) mencakup klaim yang dapat ditegakkan atas tanah, dengan tingkat penegakan yang bervariasi dari hukum nasional hingga aturan desa lokal, yang didukung oleh kerangka peraturan nasional. Konsep ini mengacu pada kemampuan yang diakui orang untuk mengendalikan dan mengelola tanah, menggunakannya dan membuang produknya, serta melakukan transaksi seperti pengalihan atau penyewaan tanah. Hak tanah yang aman tidak hanya memberikan jaminan terhadap hak-hak penggunaan, tetapi juga meningkatkan pengelolaan tanah yang berkelanjutan serta akses ke kredit. Dalam masa krisis, hak tanah yang aman dapat berfungsi sebagai sumber keamanan yang penting. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan diterima secara umum mengenai pemanfaatan tanah, hutan, air dan lain sebagainya, risiko terjadinya penggunaan berlebihan dan degradasi sumber daya alam menjadi sangat tinggi.

Dapat dipahami jika keamanan tenurial yang efektif juga mendukung investasi jangka panjang dalam tanah dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan tanah (utamanya oleh petani) yang memiliki hak tenurial yang aman lebih cenderung mendapat investasi dalam konservasi tanah, irigasi dan praktik pertanian berkelanjutan lainnya karena keyakinan mendapatkan manfaat jangka panjang dari investasi pada tanah tersebut. Sebaliknya, tanpa keamanan tenurial banyak potensi menghadapi risiko konflik tanah/tenurial, penggusuran paksa dan ketidakpastian hukum dan status dari tanah yang dimaksudkan.

2.2.3. Konflik Tenurial

Konflik tenurial merujuk pada perselisihan dan ketegangan yang timbul akibat perbedaan pemahaman, klaim dan hak atas lahan atau sumber daya alam. Konflik ini bisa melibatkan berbagai pihak, seperti individu, komunitas adat, perusahaan swasta dan pemerintah.

Konflik tenurial sering kali mencerminkan ketidakjelasan dalam sistem hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, penguasaan dan pengelolaan lahan serta sumber daya alam lainnya. Bromley (1991:22) mendefinisikan konflik tenurial sebagai hasil dari interaksi antara hukum formal dan hukum adat yang sering kali tidak sinkron, yang kemudian menyebabkan ketidakpastian dan perselisihan mengenai hak dan penggunaan lahan dan pun sumber daya lainnya.

Konflik tenurial maupun perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam isu terkait tanah dan hak terhadapnya selalu berkaitan dengan kekuasaan, siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan tersebut di jalankan. Tata pemerintahan/ kekuasaan (rezim) memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda dalam hal hak kepemilikan, akses dan pengelolaan sumber daya, yang berkaitan dengan terjadinya konflik tenurial. Di rangkum dari Bromley (1991:23–30) dapat diidentifikasi empat rejim utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

State property regimes adalah rezim di mana kepemilikan dan kontrol sumber daya alam berada di tangan negara, seperti hutan nasional dan taman nasional. Rezim ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur penggunaan dan perlindungan sumber daya, namun sering kali kurang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan dapat menyebabkan birokrasi yang rumit. Sebaliknya, *private*

property regimes adalah rezim di mana individu atau kelompok memiliki hak eksklusif atas lahan dan sumber daya alam, memberikan insentif untuk pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Namun, distribusi lahan yang tidak merata dan potensi konflik antara pemilik lahan dan masyarakat dapat menjadi masalah dalam rezim ini.

Common property regimes adalah rezim di mana sekelompok komunitas memiliki dan mengelola sumber daya bersama. Rezim ini memungkinkan partisipasi aktif komunitas dalam pengelolaan sumber daya, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan keberlanjutan pengelolaan. Tantangan dalam rezim ini meliputi kesulitan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan kolektif. *Non-property regimes*, atau *open access regimes*, adalah rezim di mana tidak ada kepemilikan yang jelas atas sumber daya, sehingga semua orang memiliki akses bebas. Contohnya adalah laut lepas di mana setiap negara dan individu bebas untuk memancing tanpa batasan yang jelas, sering kali mengarah pada *overfishing* dan degradasi lingkungan. Kelebihan rezim ini adalah kebebasan akses, namun potensi besar untuk eksploitasi berlebihan dan degradasi sumber daya merupakan kekurangan utamanya.

Secara legal, menurut Bromley (1991:23) konflik tenurial sering kali muncul dari ketidaksesuaian antara hukum formal (negara) dan hukum adat. Hukum formal adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang biasanya bersifat tertulis dan mengikat secara hukum. Sebaliknya, hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat yang sering kali tidak tertulis tetapi dipatuhi oleh

komunitas tersebut. Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan.

Dalam pandangan Fitzpatrick (2006:1014) konflik tenurial sering kali dipicu oleh program sertifikasi lahan yang memicu konflik jangka panjang akibat sifat fleksibel dari sistem tenurial non-negara, di mana hak-hak yang tumpang tindih sering berdampingan dalam keseimbangan yang tidak stabil. Sistem kepemilikan lahan adat yang kompleks, yang melibatkan hubungan berlapis antara keluarga, sub-klan, klan, desa dan suku, juga berkontribusi pada masalah ini. Hubungan sosial yang fleksibel dalam sistem ini terus beradaptasi dengan isu-isu kekuasaan, mitos dan legitimasi, sehingga sulit untuk mendefinisikan "kelompok pemegang lahan" secara tegas. Selain itu, penerapan kategori hukum yang sederhana seperti "pemilik" dan "pengguna" pada hubungan yang kompleks dan fluktuatif ini dapat memperburuk ketegangan yang ada, memperjelas bahwa pendekatan formal sering kali gagal menangkap dinamika sosial yang mendasari kepemilikan tanah adat dan berpotensi memperparah konflik.

Dampak dari konflik tenurial bisa sangat luas. Menurut pandangan Larson dkk. (2010) yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Secara sosial, konflik ini bisa menyebabkan keretakan hubungan antar komunitas, bahkan berujung pada kekerasan fisik. Secara ekonomi, konflik tenurial dapat menghambat investasi dan pembangunan, serta menurunkan produktivitas lahan karena ketidakpastian kepemilikan (hlm. 103–4). Dampak lingkungan dari konflik tenurial juga signifikan, termasuk degradasi lingkungan akibat eksploitasi lahan yang tidak terkontrol (hlm. 203).

2.2.4. Teori Konflik

Lewis Coser adalah seorang sosiolog Amerika kelahiran Jerman yang terkenal karena analisisnya tentang fungsi konflik dalam masyarakat. Lahir pada tahun 1913, Coser banyak dipengaruhi oleh tradisi sosiologi Eropa, terutama oleh karya Karl Marx dan Max Weber. Coser berusaha mengembangkan pemahaman yang berbeda tentang konflik, yang tidak hanya merusak tetapi juga dapat memperkuat kohesi sosial dan adaptasi. Pandangan ini berlawanan dengan perspektif tradisional yang lebih menekankan pada aspek destruktif dari konflik sosial. Coser juga terpengaruh oleh teori-teori fungsionalisme struktural yang menekankan pentingnya keseimbangan dan stabilitas dalam sistem sosial (Fleck 2013:952–53).

Teori konflik Lewis Coser adalah salah satu teori dalam sosiologi yang menawarkan perspektif tentang bagaimana konflik dapat memainkan peran konstruktif dalam masyarakat. Coser memperkenalkan pandangan yang berbeda dengan mengidentifikasi aspek-aspek positif dari konflik, terutama dalam konteks struktur sosial.

Dalam bukunya "*The Functions of Social Conflict*" Coser (1964:49) membedakan antara konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik berakar dari kebutuhan dan tujuan yang konkret, seperti persaingan sumber daya atau kekuasaan, sedangkan konflik non-realistik lebih bersifat emosional dan mungkin tidak memiliki dasar yang nyata. Konflik realistik cenderung lebih konstruktif karena berhubungan dengan isu-isu yang dapat dinegosiasikan dan diselesaikan,

sementara konflik non-realistis sering kali lebih sulit diatasi dan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial yang lebih besar.

Coser mengartikan konflik sebagai perselisihan nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan terkait status, kekuasaan dan sumber daya yang terbatas. Ia menekankan bahwa konflik adalah perjuangan untuk nilai-nilai dan klaim terhadap status, kekuasaan dan sumber daya yang langka, di mana pihak-pihak yang bertikai berusaha menetralkan, merugikan, atau menyingkirkan saingan mereka. Dalam situasi konflik ini, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi juga bermaksud untuk menjatuhkan, merugikan dan menghancurkan lawan mereka (hlm. 8).

Coser menekankan bahwa konflik sering kali berakar dari ketidakseimbangan dalam distribusi status, kekuasaan dan sumber daya. Ketika suatu kelompok merasa bahwa akses mereka terhadap sumber daya ini terbatas atau terancam oleh kelompok lain, konflik pun menjadi tak terhindarkan. Dalam masyarakat, selain berkaitan dengan perebutan material (sumber daya) konflik juga berkaitan dengan perjuangan untuk pengakuan dan status sosial (hlm. 8).

Coser menjelaskan bahwa konflik memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Salah satu fungsi utama adalah memperjelas kekuatan relatif dari pihak-pihak yang berseteru. Dengan adanya konflik, masing-masing pihak dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka, yang kemudian bisa mendorong terjadinya perubahan sosial yang signifikan. Konflik juga dapat memperkuat kohesi kelompok internal dengan menetapkan batas-batas yang jelas antara "kita" dan "mereka" (hlm. 31).

Selain itu, konflik juga berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian sosial. Coser memandang jika melalui konflik, kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketegangan dan perbedaan yang ada, sehingga memungkinkan terjadinya adaptasi dan inovasi. Konflik dapat memicu perubahan dalam struktur sosial yang ada, memperbaiki ketidakadilan dan memperkuat solidaritas kelompok (hlm. 47).

Lebih lanjut dalam pandangan Coser (dalam Wallace dan Wolf 1995:157) konflik dipandang dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi ketegangan dan perbedaan dalam masyarakat. Konflik, menurut Coser, tidak selalu berakhir dengan disintegrasi sosial tetapi bisa memperkuat ikatan kelompok dengan mengklarifikasi posisi masing-masing anggota dan menciptakan solidaritas internal, serta dengan menciptakan semacam “grup referensi eksternal” yang dinilai bersifat sangat bertentangan (kontras) dengan kelompok sendiri. Dalam banyak kasus, konflik membantu memperbarui norma dan nilai sosial, serta memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan. Misalnya, konflik antar kelompok etnis atau sosial dapat memunculkan dialog yang konstruktif dan solusi yang inovatif terhadap masalah-masalah sosial.

Struktur sosial dipahami juga dapat mempengaruhi sifat dan fungsi konflik. Dalam pemahaman Coser (1964:151–56) pada masyarakat dengan struktur yang lebih terbuka dan fleksibel, konflik cenderung lebih mudah diselesaikan dan dapat mendorong perubahan sosial yang positif. Sebaliknya, dalam struktur yang lebih kaku dan tertutup, konflik bisa menjadi lebih destruktif karena adanya hambatan dalam menyalurkan ketegangan dan ketidakpuasan. Struktur sosial yang fleksibel

memungkinkan adanya dialog dan kompromi, yang penting untuk resolusi konflik yang efektif. Misalnya, dalam masyarakat demokratis dengan kebebasan berbicara dan institusi yang kuat, konflik sering kali dapat diselesaikan melalui proses politik dan hukum. Sebaliknya, dalam masyarakat otoriter, konflik cenderung ditekan, yang bisa menyebabkan ledakan kekerasan di kemudian hari.

Coser juga membahas konflik dalam konteks organisasi. Dalam organisasi, konflik dapat timbul karena tujuan dan kepentingan yang berbeda antara individu maupun pula antara kelompok. Namun, konflik ini sering kali dapat mendorong inovasi dan perubahan positif. Misalnya, perbedaan pendapat antara tim manajemen dan pekerja bisa mengarah pada perbaikan kondisi kerja atau peningkatan efisiensi operasional. Dengan demikian, konflik organisasi bisa menjadi katalisator untuk perkembangan dan perbaikan yang berkelanjutan. Organisasi yang terlibat dalam konflik sering kali mencari lawan yang terorganisir dengan baik untuk memudahkan proses negosiasi dan resolusi konflik. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat struktur internal organisasi dan menciptakan dinamika yang lebih seimbang antara pihak-pihak yang berseteru (hlm. 130–32).

2.2.5. Resolusi Konflik

Resolusi konflik Simon Fisher menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami dan menyelesaikan konflik. Resolusi konflik ini menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap konflik, yang melibatkan identifikasi penyebab utama, kebutuhan dasar manusia yang terlibat dan dinamika hubungan yang ada. Fisher memandang konflik sebagai fenomena kompleks yang tidak dapat

dijelaskan oleh satu teori tunggal, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan berbagai aspek konflik secara holistik.

Dalam bukunya, Fisher dkk. (2020:15) menjelaskan bahwa untuk mencapai resolusi konflik memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks dan latar belakang dari konflik yang terjadi. Konflik sering kali berakar pada kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, pengakuan dan identitas. Ketika kebutuhan ini terancam, konflik dapat menjadi mendalam dan sulit diselesaikan hanya dengan negosiasi di permukaan saja. Ditegaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi atau setidaknya diakui untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan.

Pendekatan Fisher menekankan pentingnya bagi semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam konflik. Proses ini tidak hanya melibatkan negosiasi dan mediasi, tetapi juga upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang berseteru. Dalam hal ini, dialog menjadi alat utama untuk meningkatkan pemahaman dan membangun kepercayaan. Fisher percaya bahwa dialog yang terbuka dan jujur memungkinkan para pihak untuk saling mengerti dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterima bersama (hlm. 22). Ia berargumen bahwa mediasi yang berhasil tidak hanya menghasilkan kesepakatan jangka pendek, tetapi juga menciptakan landasan bagi rekonsiliasi jangka panjang dengan memperbaiki komunikasi dan hubungan antar pihak (hlm. 26).

Salah satu konsep kunci dalam pendekatan Fisher ini adalah pentingnya mengidentifikasi dan memahami berbagai gaya konflik yang ada. Fisher mengelompokkan konflik ke dalam beberapa kategori berdasarkan perilaku dan tujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, konflik dapat berupa argumen

sederhana ketika pihak-pihak memiliki tujuan yang sama tetapi berbeda dalam cara mencapainya, atau bisa menjadi konflik mendalam ketika melibatkan kebutuhan dasar manusia yang dianggap terancam. Identifikasi gaya konflik ini membantu mediator dan pihak-pihak yang terlibat untuk menyesuaikan strategi penyelesaian yang sesuai (hlm. 34).

Selain itu, juga ditekankan pentingnya penggunaan kekuatan secara tepat dalam proses resolusi konflik. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik atau militer, tetapi juga kekuatan hubungan dan pengaruh yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang konstruktif. Fisher menekankan bahwa pendekatan non-kekerasan sering kali lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan yang mengandalkan kekerasan. Fisher menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan saling menghormati untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan (hlm. 40).

Fisher menggarisbawahi pentingnya proses yang inklusif dalam resolusi konflik. Semua pihak yang terlibat harus merasa didengar dan dihargai dalam proses penyelesaian konflik. Keterlibatan ini mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok-kelompok kecil yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Dianggap penting untuk menekankan bahwa inklusivitas ini tidak hanya meningkatkan legitimasi proses penyelesaian konflik, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan (hlm. 52).

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran yang menjadi dasar dalam memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari konflik tenurial yang terjadi. Kerangka pikir ini bukan hanya bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif, karena memuat keterkaitan antara konsep-konsep kunci yang relevan dengan realitas empirik di lapangan.

Konflik tenurial yang terjadi di Desa Pombewe merupakan konflik yang kompleks dan multidimensional. Konflik ini bermula dari berakhirnya status Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi, dan ketidaktuntasan dalam menentukan pengelolaan kembali atas lahan tersebut. Di satu sisi, masyarakat setempat mengklaim tanah eks-HGU sebagai bagian dari wilayah yang selama ini telah digunakan secara komunal untuk penggembalaan ternak dan pertanian. Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Bank Tanah memposisikan lahan tersebut sebagai aset negara yang dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis nasional.

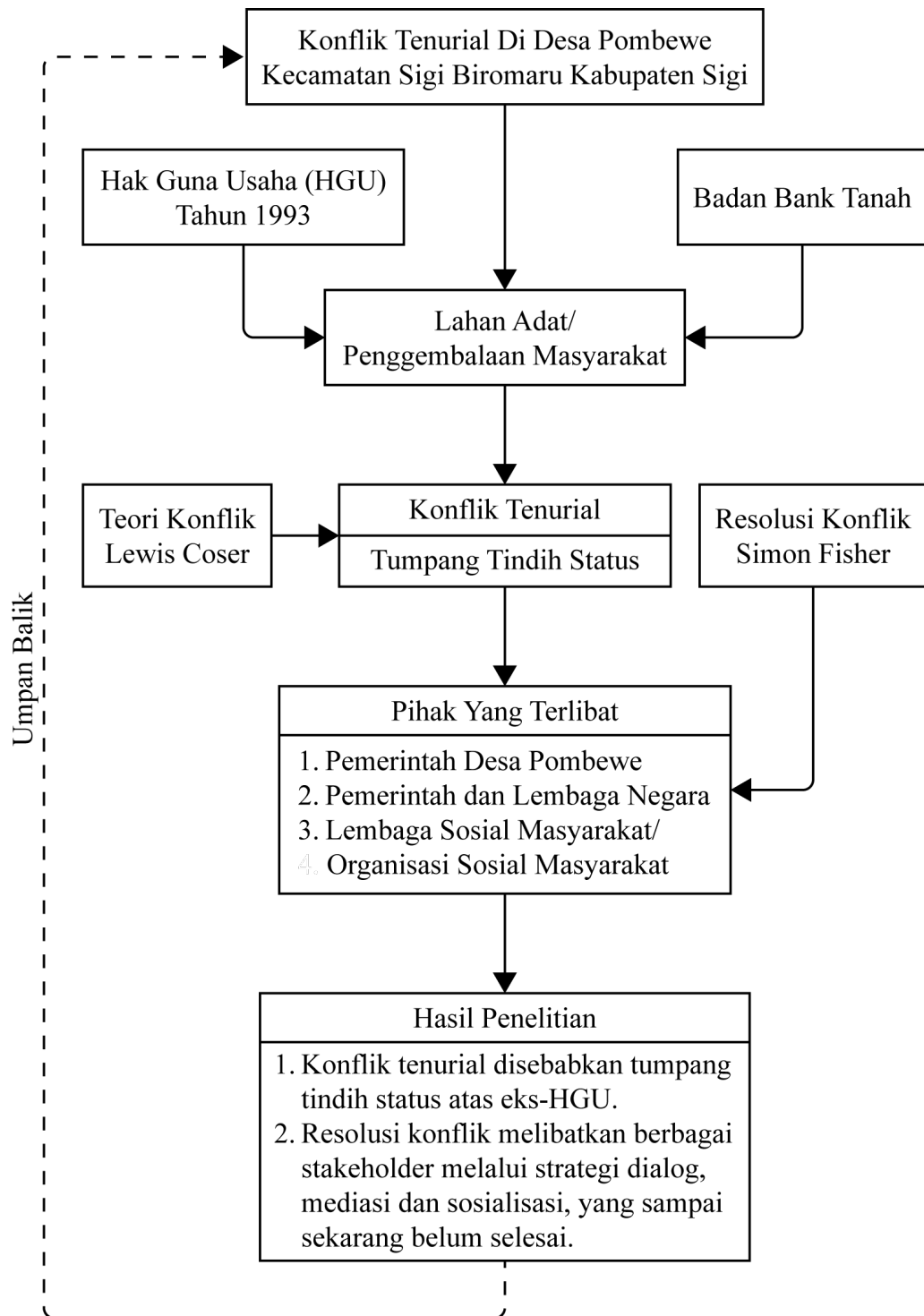
Dalam menjelaskan dinamika konflik ini, digunakan Teori Konflik Coser (1964) yang menyatakan bahwa konflik merupakan bagian tidak terpisahkan dari interaksi sosial yang justru dapat berfungsi positif jika dikelola dengan tepat. Coser menekankan bahwa konflik tidak selalu membawa kehancuran, tetapi dapat memperkuat kohesi kelompok, memperjelas batas identitas sosial, dan memunculkan perubahan sosial yang signifikan. Dalam konteks penelitian ini, konflik tenurial dipandang sebagai cerminan dari ketegangan antara sistem hukum

formal negara dengan sistem pengelolaan komunal yang dipuyakan oleh masyarakat.

Konflik ini tidak hanya melibatkan perebutan hak atas tanah, melainkan juga memperlihatkan pertarungan makna atas ruang hidup, identitas kolektif, dan keadilan sosial. Masyarakat Desa Pombewe tidak hanya memperjuangkan hak atas lahan secara fisik, tetapi juga menegaskan posisi sosial dan kultural mereka sebagai komunitas yang memiliki relasi historis dan emosional terhadap tanah tersebut. Dengan demikian, bahwa pihak yang terlibat dalam konflik tenurial adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat lokal (melalui forum dan komunitas seperti KSP Sangurara dan FKMP); (2) Pemerintah desa; dan (3) Lembaga negara (Badan Bank Tanah).

Dalam memahami penyelesaian konflik tersebut, maka pendekatan Resolusi Konflik dari Fisher dkk. (2020), yang mengedepankan tiga hal penting, yaitu: (1) dialog, (2) mediasi, dan (3) partisipasi multipihak. Fisher menekankan bahwa konflik yang kompleks memerlukan pendekatan yang inklusif dan transformatif, di mana semua pihak diberikan ruang untuk menyuarakan kepentingannya dan bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Kerangka pikir ini kemudian divisualisasikan untuk memperlihatkan hubungan logis antara latar belakang konflik, landasan teori yang digunakan, aktor-aktor yang terlibat, strategi resolusi, dan hasil yang diharapkan dari proses tersebut, yang dapat dilihat pada bagan alur pikir di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian

BAB 3.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskripsi kualitatif. digunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif karena dinilai mampu mengungkap kompleksitas konflik dan realitas sosial yang terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan untuk memahami bagaimana konflik tenurial terbentuk, berkembang dan berdampak pada berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat setempat, pemerintah desa, organisasi non-pemerintah dan pihak pemerintah lainnya.

Menurut Supriatna (2022:186) rancangan deskriptif ialah satu bentuk kerangka kerja yang bertujuan memberikan penggambaran situasi dan fenomena, melalui bentuk yang menyeluruh dan objektif guna mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dimaksud yaitu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti yang terurai dalam rumusan masalah.

Juga menurut Supriatna (2022:125–26) kualitatif merupakan metode yang di dalamnya diutamakan bentuk realitas yang betul-betul terjadi melalui penjelasan apa adanya sesuai dengan keadaan yang terjadi dan diterangkan secara non-matematik dengan pendasaran pada teori-teori tertentu.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 16 minggu, dimulai dari tanggal 06 Januari 2025 (minggu ke-1) sampai dengan 26 April 2025 (minggu ke-

16). Kegiatan penelitian selama waktu tersebut mencakup tahap observasi awal di lapangan yang kemudian diikuti dengan penelitian data-data sekunder yang didapati selama observasi lapangan kemudian dilanjutkan dengan penelitian dan pengumpulan data yang jalan beriringan dengan analisis data terkumpul dan terakhir dilakukan penyusunan hasil penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 2. Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Kegiatan (Minggu)															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	14	16
1	Observasi Lapangan																
2	Penelitian Data Sekunder																
3	Penelitian Lapangan dan Pengumpulan Data																
4	Analisis Data																
5	Penyusunan Hasil Penelitian																

3.2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Pombewe dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lokasi keberadaan eks-HGU PT. Hasfarm dan merupakan tempat dari terjadinya konflik tenurial yang menjadi fokus utama penelitian ini.

3.3. Unit Analisis dan Informan

3.3.1. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu maupun kelompok yang terlibat dalam konflik tenurial yang terjadi di Desa Pombewe. Unit analisis

mengacu pada fokus utama penelitian, yang mencakup penguasaan tanah dan dinamika konflik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah Desa Pombewe dan organisasi non-pemerintah/Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) seperti Forum Komunikasi Masyarakat Pombewe (FKMP), Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sanggurara dan Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah.

Neuman (2014:68–69) menjelaskan jika unit analisis adalah elemen atau objek utama yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian dan yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian sosial, unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa atau fenomena tertentu. Unit analisis penting karena menentukan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan temuan yang relevan dan bermakna. Dengan memusatkan perhatian pada konflik tenurial, maka dapat dijelaskan mekanisme konflik, interaksi antara pihak yang berkonflik dan upaya resolusi baik yang telah dilakukan maupun yang dapat dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik tenurial.

3.3.2. Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman atau pun peran penting dalam terjadinya konflik tenurial di Desa Pombewe.

Informan menurut Neuman (2014:461–63) dapat didefinisikan sebagai individu yang memberikan informasi kepada peneliti dalam melalui wawancara

dalam suatu penelitian. Informan berperan penting dalam menyediakan data empiris yang esensial untuk analisis penelitian.

Kriteria pemilihan informan dirumuskan agar dapat mencakup berbagai perspektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tenurial di Desa Pombewe.

Berikut adalah kriteria-kriteria informan yang digunakan:

1. Masyarakat Desa Pombewe yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah pemanfaatan dan pengelolaan tanah sebanyak 2 orang.
2. Aparat pemerintahan Desa Pombewe yang memiliki pengalaman langsung berkaitan dengan pengelolaan kebijakan pertanahan dan penanganan masalah tenurial sebanyak 2 orang.
3. Anggota LSM yang terlibat pro-aktif dalam usaha-usaha reklamasi dan redistribusi tanah eks-HGU PT. Hasfarm sebanyak 2 orang.
4. Anggota Badan Bank Tanah untuk wilayah pemanfaatan di Kabupaten Sigi sebanyak 1 orang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah penguasaan dan pengelolaan tanah, aparat desa, anggota LSM dan masyarakat yang terkena dampak konflik tenurial di Desa Pombewe. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kontekstual mengenai situasi dan dinamika yang terjadi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi,

laporan riset sebelumnya yang berkaitan, arsip pemerintah dan literatur yang relevan tentang konflik yang terjadi dan pun resolusinya.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Data ini bersifat spesifik dan kontekstual, mencerminkan pengalaman, pandangan dan persepsi dari subjek penelitian. Data sekunder, di sisi lain, adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia melalui dokumen, laporan, arsip, buku, artikel jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks, mendukung, atau mengontraskan temuan dari data primer (Given 2008:396–97).

3.4.2. Sumber Data

Menurut Given (2008:397) sumber data dalam penelitian kualitatif mencakup individu, kelompok dan dokumen yang menyediakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan cakupan tersebut maka dalam penelitian ini, digunakan sumber data primer yang mencakup tokoh masyarakat dan aparat pemerintah, anggota LSM dan juga masyarakat yang terdampak konflik tenurial di Desa Pombewe, aparat desa yang bersentuhan langsung dengan administrasi dan kebijakan tanah, anggota LSM yang pro-aktif dalam usaha-usaha reklamasi tanah eks-HGU, serta anggota masyarakat yang terkena dampak dari konflik tenurial. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, sertifikat maupun surat-surat lain yang berkaitan, laporan penelitian sebelumnya tentang konflik tenurial, arsip media yang meliput konflik tenurial di Desa Pombewe, serta literatur

akademis yang membahas teori dan konsep terkait konflik tenurial dan resolusi konflik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Harahap (2020:66) teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif mencakup beberapa pendekatan utama yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan yang dimaksud tersebut yaitu melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen.

Berdasarkan uraian tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial, ekonomi dan budaya serta dinamika interaksi yang terjadi di Desa Pombewe. Diamati kegiatan sehari-hari masyarakat, interaksi antara masyarakat dengan aparat desa serta pihak-pihak yang terlibat, serta situasi konflik tenurial di lapangan. Observasi ini membantu dalam mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai skema konflik dan kondisi nyata di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat, aparat desa, anggota LSM dan anggota masyarakat yang terkena dampak konflik tenurial di Desa Pombewe. Teknik ini digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman dan persepsi informan mengenai skema konflik tenurial dan upaya resolusinya. Pertanyaan wawancara dirancang untuk memahami dinamika konflik, peran masing-masing pihak dan dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat.

3. Analisis Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen yang dimaksudkan bisa berupa peraturan, laporan, arsip, buku, artikel jurnal dan sumber tertulis lainnya. Teknik ini penting untuk memberikan konteks, mendukung, atau mengontraskan temuan dari data primer.

Pengumpulan dokumen relevan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, sertifikat HGU, laporan riset sebelumnya, arsip media dan literatur akademis. Data dari dokumen ini melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi juga penting untuk memahami kebijakan, sejarah dan konteks konflik tenurial di Desa Pombewe.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif diuraikan oleh Saleh (2017:67–68) melibatkan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data untuk memahami dan menginterpretasi data yang diperoleh. Lebih lanjut diuraikan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi tema, konsep dan kategori yang muncul dari data. Data yang tidak

relevan atau redundan dieliminasi, sementara data yang penting disederhanakan dan diorganisir untuk memudahkan proses penyajian data.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam melakukan analisis data. Penyajian data yang ditampilkan bersumber dari hasil wawancara, catatan observasi dan pengumpulan dokumen.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Berdasarkan penyajian data, maka dapat ditarik kesimpulan setelah melakukan verifikasi melalui triangulasi guna menemukan keabsahan data. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam bentuk skema maupun pola. Verifikasi temuan dilakukan melalui pengecekan ulang data dengan informan dan perbandingan dengan literatur yang relevan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasil penelitian ini.

3.7. Definisi Konsep

1. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha adalah hak untuk menguasai tanah yang diberikan oleh negara, untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan untuk jangka waktu tertentu, yaitu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 25 tahun.

2. Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah redistribusi tanah secara lebih adil dan akses yang lebih luas terhadap lahan bagi masyarakat miskin atau yang tidak memiliki lahan. Tujuan utama dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan

kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian hak milik atau akses yang lebih pasti terhadap lahan.

3. Badan Bank Tanah (BBT)

Badan Bank Tanah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dan mengatur tanah yang diperoleh melalui berbagai mekanisme seperti pengadaan, pembelian, atau pengalihan hak. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan serta memastikan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

4. Tumpang Tindih Status

Tumpang tindih status adalah keadaan ketika berbagai peraturan hukum (regulasi) yang mengatur penggunaan dan pengelolaan lahan saling bertentangan atau tidak sinkron.

5. Konflik Vertikal dan Horizontal

Konflik vertikal adalah konflik antara masyarakat lokal dengan negara sedangkan konflik horizontal merujuk pada perselisihan yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat.

6. Konflik Tenurial

Konflik Tenurial merujuk pada perselisihan dan ketegangan yang timbul akibat perbedaan pemahaman, klaim dan hak atas lahan atau sumber daya alam. Konflik ini bisa melibatkan individu, komunitas adat, perusahaan swasta dan pemerintah.

7. Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah proses pengelolaan dan penyelesaian perselisihan secara konstruktif. Hal ini melibatkan berbagai teknik dan pendekatan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi untuk mencapai solusi yang meminimalkan dampak negatif. Resolusi konflik menekankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

BAB 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1.1. Aspek Sejarah dan Kepemimpinan

Desa Pombewe menurut legenda di masyarakat bahwa nama Desa Pombewe berasal dari peristiwa bersejarah pada zaman kerajaan Nabulili. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kaya dan memiliki hubungan erat dengan kerajaan Sigi. Namun, pada suatu waktu, terjadi perselisihan antara kedua kerajaan yang berujung pada peperangan besar yang dikenal dengan nama "*posi patesi*". Dalam peperangan ini, prajurit dari kerajaan Sigi bernama Sidagi, yang berusaha merampas kekayaan dari kerajaan Nabulili, tewas. Sebagai tanda peristiwa tersebut, usus Sidagi dililit di sebuah pohon yang disebut pohon *Tui*. Dari peristiwa tragis ini, lahirlah nama "*Pombeve Tailiko*", yang dalam bahasa Kaili berarti "Gulung Tali Usus", yang kemudian disingkat menjadi Desa Pombewe.

Dirangkum dari dokumen Profil Umum Desa Pombewe, pada masa awal perkembangan Desa Pombewe, tepatnya antara tahun 1945 hingga 1946, kepala kampung pertama yang tercatat memimpin Desa Pombewe adalah Monu (Toma Andi Gunu). Pada masa ini, pemimpin desa masih dikenal dengan sebutan "Totua Ngata", yang merupakan sebutan yang digunakan pada era pemerintahan Belanda dan Jepang. Pada masa pemerintahan Monu, pembangunan pertama yang diketahui dilakukan di Desa Pombewe adalah pembangunan PLTA Ketenger.

Setelah Monu, kepemimpinan Desa Pombewe dilanjutkan oleh Lawega (Toma Yabi), yang menjabat dari tahun 1946 hingga 1955. Di bawah kepemimpinannya, berbagai perubahan mulai terjadi, meskipun masih dalam skala kecil. Pada periode kepemimpinan Lawega ini, mulai dibangun infrastruktur-infrastruktur dasar untuk masyarakat desa seperti sekolah dan mesjid.

Pada tahun 1955 hingga 1956, Sinaa (Toma Sui) mengambil alih jabatan kepala desa dan memprakarsai pembentukan dusun-dusun di Desa Pombewe. Pada tahun 1956 hingga 1964, Lawega kembali menjabat sebagai kepala desa untuk kedua kalinya dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan sebelumnya.

Pada masa kepemimpinan Laise Kawarora (1964-1977), banyak pembangunan penting yang dilakukan, seperti pembangunan Balai Desa, SDN Pombewe dan masjid Al-Ittihad yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Berikutnya pada masa kepemimpinan Kepala Desa Lakuli, yang menjabat mulai tahun 1977 hingga 1980. Di bawah kepemimpinannya, kegiatan-kegiatan pembangunan Desa Pombewe mulai menaruh fokus pada keperluan kegiatan pertanian, salah satunya dengan pembangunan awal irigasi pengairan sawah.

Pada periode 1981 hingga 1982, Djantiasa Palarante menjabat sebagai kepala desa, yang diikuti oleh beberapa tahun pemerintahan oleh Ihsan B. Djohori (2003-2005), yang memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur penting seperti PLTA Tenaga Hidro Mikro, SDN Raranggonau dan PDAM.

Pada masa pemerintahan berikutnya, Densi Yalirusa (2005-2008) dan Ihsan B. Djohori (2008-2012) kembali memimpin desa dan melanjutkan program-program

pembangunan yang telah dimulai. Melanjutkan pembangunan desa dari masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya, yaitu pada pembukaan jalan usaha tani, pembangunan sekolah dan sarana air bersih, yang dirasa sangat diperlukan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Saat ini, kepala desa dijabat oleh Asfar, yang memimpin Desa Pombewe sejak tahun 2013 hingga sekarang. Asfar melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, saluran drainase dan sarana pendidikan seperti gedung PAUD.

Lebih ringkas daftar nama-nama dan masa jabatan Kepala Desa Pombewe dari tahun 1945 hingga 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. Nama dan Masa Jabatan Kepala Desa Pombewe Tahun 1945 Sampai Dengan 2025

No.	Nama	Masa Jabatan
1	Monu (Toma Andi Gunu)	1945-1946
2	Lawega (Toma Yabi)	1946-1955
3	Sinaa (Toma Sui)	1955-1956
4	Lawega (Toba Yabi)	1956-1964
5	Laise Kawaroa	1964-1977
6	Lakuli	1977-1978
7	Djantiasa Parante	1981-1994
8	H. M. Todudu	1994-1999
9	Amsudin Lareka	1999-2000
10	Djamrudin	2002-2003
11	Ihsan B. Djohori	2003-2005
12	Densi Yalisura	2005-2008
13	Ihsan B. Djohori	2008-2012
14	Agusno Podung	2012-2013
15	Asfar	2013-2019

Sumber: Pemerintah Desa Pombewe (2024).

4.1.1.2. Aspek Geografi

Secara geografis, desa ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih antara 120 – 150 meter di atas permukaan laut (mdpl). Topografi Desa Pombewe didominasi oleh daerah berbukit-bukit yang dikelilingi oleh pegunungan kecil, menjadikannya desa dengan lanskap yang unik dan memberikan potensi dalam pengelolaan sumber daya alam utamanya pertanian dan perkebunan. Wilayah Desa Pombewe memiliki luasan 44,7 km² atau sama dengan 4470 hektar, yang secara administratif terbagi ke dalam empat dusun, yaitu Dusun Lobuna dan Karampe (Dusun I), Bea Vou dan Paneki (Dusun II), Buntina dan Petabuni (Dusun III), serta Raranggonau (Dusun IV). Keseluruhan dusun memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah 15 RT dan tersebar pada 3 Rukun Warga (RW).

Desa Pombewe memiliki batas-batas wilayah administratif dengan wilayah lain sebagai berikut:

- (i) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Loru;
- (ii) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
- (iii) Sebelah selatan berbatasan dengan Trans Bulu Pountu Jaya dan Desa Oloboju;
- (iv) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mpanau, Desa Lolu dan Desa Jono Oge.

Kondisi geografis Desa Pombewe juga dipengaruhi oleh keberadaan aliran sungai yang signifikan, yaitu Sungai Paneki di bagian utara, Sungai Vuno di bagian selatan. Keberadaan sungai-sungai ini sangatlah berperan penting dalam menunjang aktivitas pertanian di Desa Pombewe.

Dilihat dari segi orbitasi atau keterhubungan antar wilayah, Desa Pombewe memiliki jalur transportasi yang memadai untuk mendukung mobilitas penduduk

dan distribusi hasil produksi lokal. Jalur transportasi utama yang menghubungkan desa ini dengan wilayah lain adalah jalan darat yang digunakan oleh kendaraan bermotor maupun mobil. Infrastruktur ini mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.

4.1.1.3. Aspek Demografi

Desa Pombewe memiliki populasi sebanyak 3.523 jiwa, terdiri atas 1.753 laki-laki dan 1.770 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 99,04 menunjukkan hampir seimbang jumlah laki-laki dan perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 44,7 km² dan jumlah penduduk sebanyak 3.523 jiwa, maka dihitung jika tingkat kepadatan penduduk Desa Pombewe yaitu mencapai kurang lebih 78,81 jiwa per km². Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai struktur demografi penduduk Desa Pombewe, berikut disajikan data penduduk berdasarkan kelompok umur:

Tabel 4. Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 1	15	16	31
2	1 – 4	78	80	158
3	5 – 14	343	345	688
4	14 – 39	669	665	1.334
5	40 – 64	502	487	989
6	65 +	146	177	323
Jumlah (Jiwa)		1.753	1.770	3.523

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi (2024).

Berdasarkan data pada tabel tersebut, struktur usia penduduk menunjukkan bahwa mayoritas populasi berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Hal ini memberikan potensi besar dalam mendukung kegiatan ekonomi desa, khususnya pada sektor tenaga kerja yang bergerak dalam pertanian dan perkebunan. Sedangkan kelompok usia non-produktif (anak-anak dan lanjut usia) walaupun bukan kelompok umur mayoritas, namun banyaknya tetap cukup signifikan.

Guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Pombewe, penting untuk menelaah jenis-jenis mata pencaharian yang dijalani oleh penduduk setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah	Mata Pencaharian	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	706	Pembantu Rumah Tangga	5
Mengurus Rumah Tangga	683	Tukang Listrik	2
Pelajar/Mahasiswa	512	Tukang Batu	20
Pensiunan	14	Tukang Kayu	15
PNS	16	Tukang Las	5
TNI/Polri	3	Tukang Jahit	5
Pedagang	9	Penata Rambut/Salon	2
Petani/Pekebun	591	Mekanik	10
Peternak	3	Tabib	1
Perikanan	5	Imam Masjid	2
Industri	5	Pendeta	1
Transportasi	5	Wartawan	2
Karyawan Swasta	137	Dosen	2
Karyawan BUMN	2	Guru	32
Karyawan BUMD	2	Bidan/Perawat	2
Karyawan Honorer	106	Peneliti	1
Buruh Harian Lepas	170	Sopir	25
Buruh Tani/ Perkebunan	131	Perangkat Desa	16
Buruh Peternakan	3	Wiraswasta	272
Jumlah Total Sebanyak 3.523 Jiwa			

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2024).

Berdasarkan tabel mata pencaharian, terlihat bahwa kelompok terbesar dari penduduk Desa Pombewe terdiri dari mereka yang belum atau tidak bekerja, mengurus rumah tangga, serta pelajar atau mahasiswa. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar warga merupakan bagian dari kelompok usia muda, perempuan yang bekerja di ranah domestik, serta generasi yang sedang menempuh pendidikan. Selain itu, terdapat kelompok yang bekerja di sektor formal seperti pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan pensiunan, namun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan populasi keseluruhan. Sementara itu, sektor informal seperti petani, pedagang dan buruh juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Tingkat pendidikan masyarakat tidak hanya menentukan potensi ekonomi individu, tetapi juga mempengaruhi kemampuan kolektif desa dalam merespons tantangan pembangunan dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami sebaran tingkat pendidikan penduduk di Desa Pombewe sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6. Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Belum Masuk Usia Sekolah	189
2	Tidak Pernah Bersekolah	265
3	Tamat SD/Sederajat	1091
4	Tamat SMP/Sederajat	583
5	Tamat SMA/Sederajat	1227
6	Tamat D1	55
7	Tamat D2	0
8	Tamat D3	0
9	Tamat D4/S1	113
Jumlah Total (Jiwa)		3.523

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2024).

Dari tabel yang disajikan, tampak bahwa mayoritas penduduk Desa Pombewe memiliki tingkat pendidikan hingga SMA/ sederajat, dengan jumlah yang juga cukup besar pada jenjang SMP dan SD. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk yang tidak pernah sekolah atau belum sekolah sama sekali. Ini menandakan bahwa meskipun akses terhadap pendidikan dasar dan menengah relatif telah menjangkau sebagian besar masyarakat, namun tantangan dalam pemerataan pendidikan masih ada, khususnya pada kelompok usia tertentu atau kelompok masyarakat yang secara ekonomi yang masih tertinggal.

Kepercayaan atau agama yang dianut oleh penduduk mencerminkan keragaman budaya dan menjadi bagian penting dari identitas sosial masyarakat. Berikut adalah distribusi agama penduduk Desa Pombewe:

Tabel 7. Penduduk Desa Pombewe Berdasarkan Agama

Wilayah	Agama					
	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Konghucu
Dusun I	1.097					
Dusun II	937					
Dusun III	1.221					
Dusun IV		268				
Jumlah	3.255	268				

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2024).

Dari tabel dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Pombewe menganut agama Islam. Selain itu, terdapat pula penganut agama Katolik dalam jumlah signifikan, sedangkan pemeluk agama lain seperti Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu tidak ada.

4.1.1.4. Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Aspek Ekonomi

Ekonomi Desa Pombewe sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani atau buruh tani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi (2024) masyarakat Desa Pombewe dalam jumlah yang signifikan bekerja sebagai petani dan pekebun, dengan memanfaatkan lahan mereka untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi (*oryza sativa*), jagung (*zea mays*), serta palawija lainnya. Selain itu, budidaya tanaman hortikultura seperti bawang merah (*allium cepa*), kangkung (*Ipomoea aquatica*), bayam (*amaranthus*) dan seledri (*apium graveolens*) juga dilakukan meskipun dalam jumlah yang terbatas.

Desa Pombewe terletak di wilayah dataran dan perbukitan dengan ketinggian sekitar 120 - 150 meter di atas permukaan laut, menjadikan Desa Pombewe sangat sesuai untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kondisi tanah yang berbukit dan dataran tinggi mendukung pengembangan kebun yang mencakup tanaman kopi (*coffea canephora*), kakao (*theobroma cacao*) dan kemiri (*aleurites moluccanus*) yang banyak dijumpai di Dusun IV (Raranggonau).

Meskipun sektor pertanian masih mendominasi, ada juga variasi pekerjaan lain yang dijalankan oleh penduduk. Beberapa penduduk desa terlibat dalam pekerjaan non-pertanian, seperti berdagang, menjadi buruh harian, atau bekerja di sektor formal dan pun informal, seperti menjadi *driver* ojek *online*. Namun,

bagi sebagian besar masyarakat, pekerjaan di sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama.

Kehidupan ekonomi desa ini juga dipengaruhi oleh kepemilikan lahan yang terbagi dalam beberapa kelas sosial. Terdapat petani yang tidak memiliki lahan, petani gurem yang hanya memiliki sedikit tanah dan petani yang memiliki lahan lebih luas, yang mengandalkan bantuan buruh tani untuk mengelola lahan pertanian mereka.

2. Aspek Sosial

Masyarakat Desa Pombewe terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, yang dapat dikatakan menciptakan dinamika sosial yang khas. Meskipun penduduk asli Desa Pombewe mayoritas berasal dari suku Kaili berdialek Ledo, ada juga pendatang dari berbagai etnis, termasuk Bugis dan Jawa yang tinggal dan berbaur dengan masyarakat lokal. Penduduk pendatang ini umumnya datang untuk mencari pekerjaan atau sebagai bagian dari program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan masyarakat yang bersifat multikultural.

Mengenai aspek agama, hampir seluruh penduduk desa memeluk agama Islam, kecuali untuk Dusun IV (Raranggonau) yang keseluruhan penduduknya beragama Kristen Protestan. Keberagaman agama tidak menimbulkan konflik, karena masyarakatnya tetap menjaga keharmonisan antar agama melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang sering diadakan bersama.

Tingkat partisipasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat penduduk Desa Pombewe dapat terlihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan

sosial, adat dan keagamaan, yang mempererat hubungan dalam masyarakat. Keaktifan dalam organisasi kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan memberikan rasa solidaritas dan kebersamaan bagi masyarakat Desa Pombewe.

3. Aspek Budaya

Aspek budaya masyarakat Desa Pombewe yang mayoritas berasal dari etnis To Kaili menunjukkan kearifan lokal kuat terkait penguasaan dan pengelolaan lahan. Tanah bagi komunitas setempat dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki makna sakral dan sosial tinggi. Secara tradisional sebelum adanya sistem formil-legal, sistem kepemilikan tanah bersifat komunal sebagai hak ulayat komunitas, bukan milik individual perseorangan. Hal ini berarti setiap jengkal lahan dianggap titipan nenek moyang yang harus dijaga dan dimanfaatkan bersama secara adil. Bahkan terdapat keyakinan tentang adanya amanat leluhur yang diturunkan turun-temurun untuk menjaga nilai-nilai budaya dan kelestarian tanah tersebut.

Tanah sering dipersonifikasikan sebagai “ibu” yang memberi kehidupan, sejalan dengan falsafah *indoku dunia umaku langi* (bumi adalah ibu dan langit adalah bapak). Filosofi ini mengajarkan bahwa hujan dari langit diibaratkan kasih sayang seorang bapak kepada bumi selaku ibu, dan tanaman yang tumbuh di atasnya adalah anak yang harus dipelihara.

Selaras dengan makna tanah yang mendalam, masyarakat Pombewe mengembangkan berbagai ritual agraris sebagai wujud syukur dan permohonan kepada alam atas penghidupan yang diberikan. Sejak masa lampau, upacara-

upacara adat kerap dilaksanakan pada tahap-tahap penting siklus bercocok tanam. Misalnya, sebelum membuka lahan baru atau sebelum menanam padi, diadakan ritual khusus (disebut salah satunya *Momenta* dalam tradisi Kaili) untuk memohon kesuburan tanah serta izin dari penunggu alam agar tanaman kelak tumbuh subur. Demikian pula setelah panen, komunitas menggelar upacara syukuran sebagai ungkapan terima kasih atas hasil bumi. Salah satu contohnya adalah ritual Vunja Mpae, sebuah upacara adat tahunan pascapanen padi yang masih dikenal oleh masyarakat Kaili di wilayah Lembah Palu. Dalam ritual ini didirikan tiang simbolis di ladang dan ditampilkan tarian sakral Rego Mpae oleh para penari adat.

Keyakinan masyarakat To Kaili di Pombewe terhadap alam sekitarnya masih kental dipengaruhi oleh kepercayaan animisme warisan leluhur, meskipun kini bersanding dengan ajaran agama formal. Alam dan roh penjaga lahan diyakini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pertanian. Masyarakat lokal mempercayai bahwa setiap wilayah atau lahan memiliki penunggunya; roh penghuni ini bisa berupa arwah leluhur atau makhluk gaib penjaga hutan dan ladang. Oleh sebab itu, ketika memasuki area hutan atau membuka lahan baru, adat mengharuskan adanya sikap hormat dan permisi terhadap penghuni tak kasatmata tersebut. Secara tradisional, warga memberikan sesaji (*nompakoni*) di titik-titik tertentu, misalnya di bawah pohon besar, di batu besar, atau sudut ladang yang dianggap berpenghuni roh penjaga.

4.1.2. Profil Informan

Dalam penelitian ini informan diperlukan untuk membantu dalam memperoleh data dan informasi mengenai topik dan pembahasan. Selama proses penelitian telah ditentukan 1 (satu) informan kunci dan beberapa informan pendukung yang kesemuanya dianggap memenuhi kriteria penentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Teknik Penentuan Informan.

Berikut merupakan deskripsi dari beberapa informan yang menjadi sumber perolehan data dan informasi dalam penelitian ini.

1. Kurniatun (Perempuan, 53 tahun)

Kurniatun merupakan informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sejarah dan konflik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Desa Pombewe, khususnya terkait dengan tanah yang menjadi objek konflik. Sebagai seorang anggota dari Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara, Kurniatun terlibat aktif dalam usaha-usaha reklamasi tanah yang sudah lama ditinggalkan oleh PT. Hasfarm. Kurniatun juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai proses hukum yang terjadi pada awal-awal konflik, termasuk klaim-klaim kepemilikan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Kurniatun memberikan perspektif yang penting tentang bagaimana masyarakat berusaha merebut kembali hak atas tanah mereka setelah berakhirnya masa kontrak dengan PT. Hasfarm. Melalui pengalamannya yang panjang, Kurniatun berperan penting dalam memahami dinamika konflik tenurial yang terjadi, terutama dalam hubungan antara

masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan pada konflik tenurial di Desa Pombewe.

2. Atman (Laki-Laki, 65 tahun)

Atman adalah seorang tokoh masyarakat yang memiliki kedalaman pengetahuan mengenai sejarah tanah di Desa Pombewe, khususnya yang berkaitan dengan peralihan status tanah dari milik adat menjadi tanah negara yang kemudian dikelola oleh PT. Hasfarm. Atman memberikan penjelasan mengenai bagaimana tanah adat yang digunakan untuk penggembalaan kerbau dan kegiatan pertanian masyarakat, pada akhirnya berubah status menjadi Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola oleh perusahaan besar. Atman menceritakan bagaimana pada masa lalu, tanah tersebut dikelola secara kolektif oleh masyarakat dan bagaimana konflik mulai muncul ketika pihak PT. Hasfarm mulai memasuki wilayah tersebut tanpa melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi. Selain itu, Atman juga memberikan pandangan mengenai perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak mereka atas tanah tersebut setelah masa HGU Hasfarm berakhir, serta bagaimana keluarganya turut terlibat dalam sengketa terkait dengan klaim kepemilikan tanah yang dianggap mereka dirampas oleh pihak Hasfarm dulunya.

3. Ningsih (Perempuan, 62 tahun)

Ningsih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pombewe dan merupakan informan yang relevan dalam memahami dinamika sosial-politik yang terjadi terkait dengan kedatangan Badan Bank Tanah pada tahun 2023 di Desa Pombewe. Sebagai perwakilan yang berstatus

mewakili masyarakat desa, Ningsih memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi, terutama dalam isu pengelolaan dan distribusi tanah eks-HGU Hasfarm. Ningsih menceritakan bagaimana awalnya pihak Badan Bank Tanah masuk tanpa adanya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, yang menimbulkan kebingungannya sendiri. Ningsih aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait, di mana ia mengemukakan pentingnya komunikasi dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai seorang pemimpin di tingkat desa, Ningsih berperan penting dalam mengorganisir masyarakat untuk menuntut kejelasan terkait dengan status tanah yang akan dialokasikan, serta bagaimana proses distribusi tersebut seharusnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara adil.

4. Nais (Laki-Laki, 44 tahun)

Nais yang merupakan Sekretaris Desa Pombewe, memberikan wawasan yang penting mengenai masalah internal masyarakat desa yang terjadi dalam proses distribusi tanah di Desa Pombewe. Nais menggambarkan bagaimana ketidakpahaman masyarakat terhadap proses redistribusi tanah dan peran Badan Bank Tanah menyebabkan terhambatnya dan ketidakpastian proses redistribusi. Ia juga menyoroti bagaimana setelah gempa dan dalam konteks redistribusi tanah, banyak masalah terkait dengan kepemilikan tanah dan pembagian hak atas lahan untuk pembangunan Proyek Hunian Tetap (Huntap) Pombewe lalu yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Pengalaman Nais memberikan gambaran mengenai kesulitan dalam mengelola

lahan yang luas dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan belum maksimalnya pemahaman yang dirasakan oleh warga desa.

5. Gusti (Laki-Laki, 47 tahun)

Gusti adalah informan yang memberikan perspektif penting mengenai dampak dari tindakan PT. Hasfarm terhadap kehidupan masyarakat di Desa Pombewe, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya air. Gusti memberikan informasi berharga mengenai peran pemerintah desa dalam menyikapi kebijakan perusahaan. Salah satu topik yang dibahas oleh Gusti adalah masalah pemeliharaan dan pengelolaan pipa air yang dibangun oleh Hasfarm untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kemudian dibongkar oleh pihak perusahaan pada tahun 2017 lalu sebagai imbas dari ditolaknya usulan perpanjangan HGU PT. Hasfarm. Gusti mengungkapkan bagaimana masyarakat merasa dirugikan oleh keputusan ini dan bagaimana pemerintah kabupaten tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut, utamanya ditambah dengan keberadaan Badan Bank Tanah. Sebagai seorang anggota masyarakat yang aktif, Gusti memberikan pandangan lokal mengenai bagaimana kebijakan perusahaan dan pemerintah dapat berisiko mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam yang sangat dibutuhkan.

6. Amran Tambaru (Laki-laki, 55 Tahun)

Amran Tambaru merupakan Direktur Eksekutif Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2013 Amran aktif mendampingi masyarakat Desa Pombewe dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak

atas tanah eks-HGU PT. Hasfarm yang sudah berakhir masa kontraknya. Konflik muncul karena masyarakat menginginkan tanah tersebut untuk dikelola secara komunal melalui program Reforma Agraria, sementara pemerintah melalui Badan Bank Tanah berencana menjadikannya aset negara. Amran melalui YMP Sulteng bekerja sama dengan organisasi lokal seperti KSP Sangurara dan FKMP Pombewe untuk membantu masyarakat dalam upaya reklamasi tanah dan memperjuangkan hak-hak mereka. Amran menekankan pentingnya mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat untuk dikelola bersama tanpa batasan waktu, bukan untuk kepentingan proyek pembangunan nasional.

7. Wahyu (Laki-laki, 43 Tahun)

Wahyu merupakan anggota Badan Bank Tanah untuk wilayah pemanfaatan di Kabupaten Sigi. Ia menjadi informan penting dalam menjelaskan posisi kelembagaan Bank Tanah, pendekatan yang dilakukan saat masuk ke Desa Pombewe, serta tanggapannya terhadap dinamika sosial yang terjadi. Dengan posisinya yang strategis, Wahyu memberikan informasi mengenai proses internal pemetaan, justifikasi kebijakan HPL, serta perencanaan distribusi lahan di kawasan eks-HGU.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Fenomena Konflik Tenurial

4.2.1.1. Sejarah Tenurial Eks-HGU PT. Hasfarm

Sejarah tenurial tanah di Desa Pombewe dimulai dengan pengelolaan tanah secara komunal dulunya oleh masyarakat lokal yang utamanya dimanfaatkan untuk

kegiatan penggembalaan dan pertanian. Pada awalnya, tanah yang nantinya menjadi HGU ini merupakan tanah adat yang dimiliki masyarakat secara bersama-sama. Pengelolaan tanah ini sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat untuk menggembalakan ternak seperti kerbau dan sapi dalam membantu pekerjaan pertanian, seperti membajak sawah, dalam sebutan lokal bahasa Kaili disebut dengan *nopajeko*. Tanah yang dikelola tersebut dikenal dengan sebutan tanah bekas swapraja. Tanah Swapraja merupakan tanah yang dimiliki oleh bangsawan-bangsawan lokal, jauh sebelum terdapatnya hukum pertanahan di Indonesia, sedangkan tanah bekas Swapraja sendiri dikutip dari Sakti dkk. (2013:162) merupakan "Tanah yang dimiliki oleh atau ada karena persekutuan hukum teritorial Indonesia asli yang sifat hukumnya sendiri." Tanah yang dimaksud itu digunakan oleh seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama dalam kegiatan bertani dan beternak. Selain itu, dengan banyaknya pohon-pohon pada sebagian tanah ini, maka dimanfaatkan juga oleh masyarakat seperti untuk kayu bakar, maupun keperluan lainnya untuk kebutuhan rumah tangga.

Pada tahun 1970-an, datanglah seorang saudagar asal Kota Palu, H. Lasullo, yang mulai memanfaatkan sebagian dari tanah tersebut untuk peternakan sapi. Lasullo mengubah penggunaan tanah yang awalnya hanya digunakan untuk penggembalaan menjadi tempat usaha peternakan. Menurut Atman (65 tahun) bahwa "*H. Lasullo itu datang ke Pombewe untuk titip sapinya. Tanah itu pada waktu itu memang sudah punya surat untuk dipinjam pakai dan sistem pemanfaatannya adalah bagi hasil antara Lasullo dan masyarakat desa yang menjadi pekerjanya*".

Seiring dengan perkembangan, semakin banyak pula pemilik sapi yang berasal dari luar daerah yang menitipkan hewan ternaknya untuk digembalakan di tanah tersebut. Pekerja utamanya adalah masyarakat lokal Desa Pombewe dalam merawat dan menjaga hewan-hewan ternak itu. Atman (65 tahun) menambahkan, *"Pada zaman itu, tanah yang digunakan oleh Lasullo adalah tanah milik masyarakat yang telah dipinjamkan untuk peternakan, dan setelah itu banyak yang ikut menitipkan ternaknya, dari luar desa terutama"*.

Berdasarkan laporan tahunan Asian Development Bank tahun 1991, Indonesia menjadi penerima bantuan pembangunan dan pengembangan infrastruktur agrikultur dan peternakan. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi bantuan adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Adanya program bantuan Asian Development Bank (ADB) untuk pengembangan peternakan di Kabupaten Sigi menjadi katalis bagi perkembangan usaha peternakan di Desa Pombewe. Salah satu pemilik ternak yang mengupayakan untuk manfaat dari program ini adalah H. Lasullo, yang pada saat itu melakukan pengukuran sebagian tanah yang digunakan untuk penggembalaan. Tanah yang telah diukur ini kemudian diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk keperluan usaha peternakan sapi perah. Namun, diketahui bahwa tanah tersebut walaupun telah resmi menjadi milik H. Lasullo dalam bentuk HGU, namun usaha peternakan yang direncanakan tidak berjalan lancar karena H. Lasullo meninggal dunia sebelum usaha peternakan sapi perah tersebut dapat dibangun sepenuhnya. Setelah kematiannya, sebagian besar kandang dan sapi yang dimiliki oleh H. Lasullo menjadi sengketa di antara ahli warisnya.

Pada tahun 1993 Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan terkait pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah bertanggal 27 Januari 1993. Dengan adanya kebijakan ini, maka dinyatakan jika tanah yang sebelumnya dikategorikan sebagai tanah swapraja beralih statusnya menjadi tanah negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (Siringoringo, Sekarmadji dan Santoso 2024:1924)

Melalui surat Gubernur Sulawesi Tengah itu, maka tanah yang dulunya dikelola oleh masyarakat secara komunal dan diakui sebagai tanah adat, kini dianggap sebagai tanah negara yang dikelola oleh pemerintah. Surat keputusan tersebut mengatur, bahwa tanah tersebut harus dikelola dan diberikan hak pengelolaannya sesuai dengan kebijakan pertanahan yang berlaku.

Pada tahun 1993 PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi (PT. Hasfarm) memperoleh HGU atas tanah penggembalaan tersebut, yang meliputi wilayah Desa Pombewe dan Desa Oloboju dengan luas total sekitar 1.063 Ha, yang terbagi menjadi 362 ha di Desa Pombewe dan 701 ha di Desa Oloboju. Perolehan HGU atas tanah tersebut oleh PT. Hasfarm berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Pombewe & Surat Ukur Nomor 7450/1993 serta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Oloboju & Surat Ukur Nomor 7451/1993 yang keduanya bertanggal 10 Agustus 1993. (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 2022:3)

Proses peralihan ini berlangsung tanpa adanya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat setempat. PT. Hasfarm langsung melakukan pemasangan patok-patok batas di tanah yang menjadi objek HGU mereka yang ternyata beberapa titik patok melampaui batas yang telah ditetapkan dan masuk ke dalam tanah milik masyarakat. Keputusan PT. Hasfarm untuk memanfaatkan tanah tersebut tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat sempat menyebabkan ketegangan antara pihak perusahaan dan warga. Terkait dengan permasalahan sewaktu masuknya PT. Hasfarm ke Desa Pombewe dan pematokan yang dilakukan berikut diterangkan oleh Atman (65 tahun) bahwa:

"Kemudian setelah itu masuklah Hasfarm, itu sekitar tahun 1992 sampai 1993, termaksud pada waktu itu bapak saya juga terlibat di dalamnya, karena tanah yang diklaim PT. Hasfarm berbatasan langsung dengan tanah milik keluarga kami. Karena itu pengukuran dulu, sempat masuk ke dalam tanah kami, kemudian di tegurlah sama bapak saya. Kebetulan pada waktu itu ada manajer dari Hasfarm, bapak bilang dia tanyakan, 'Kamu ini dari mana?' kemudian mereka bilang dari agraria. Kemudian bapak saya bilang, 'Kalau ada patok berarti ada yang punya, kenapa kamu masuk sampai ke dalam (tanah saya)?'" (Wawancara 22 Februari 2025).

Masyarakat Desa Pombewe merasa, bahwa tanah yang dulunya mereka kelola bersama kini telah diambil secara sepihak, tanpa adanya izin atau persetujuan dari mereka. Bahkan ketika masyarakat mempertanyakan status tanah tersebut, PT. Hasfarm mengklaim, bahwa mereka telah membeli tanah tersebut dari H. Lasullo, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

Pada tahun 2012, setelah PT. Hasfarm berhenti beroperasi akibat permasalahan finansial dan dinyatakan pailit, masyarakat Desa Pombewe mulai mengambil langkah-langkah untuk mengklaim kembali tanah eks-HGU PT. Hasfarm. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan

reklaming atau upaya penguasaan kembali tanah yang sebelumnya dikelola oleh PT. Hasfarm. Oleh karena itu, masyarakat melalui pembentukan Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara, memulai penanaman dan pembudidayaan kelor (*moringa oleifera*) di sebagian lahan HGU yang pada waktu masih berstatus HGU milik PT. Hasfarm. Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari pemerintah desa, yang merasa, bahwa tanah tersebut memang seharusnya dikembalikan kepada mereka untuk digunakan kembali sebagai lahan pertanian komunal sebagaimana dahulu digunakan oleh masyarakat desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kurniatun bahwa:

"Setelah PT. Hasfarm pailit, masyarakat di sini mulai berinisiatif untuk mengambil alih tanah yang dulu dikuasai Hasfarm. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menanam lahan-lahan tersebut dengan kelor, yang juga mendapat dukungan dari pemerintah desa. Kami merasa tanah itu seharusnya kembali ke masyarakat, agar bisa digunakan lagi untuk pertanian komunal" (Wawancara 18 Februari 2025).

Dengan adanya upaya reklaming yang dilakukan oleh masyarakat melalui KSP Sangurara, mereka berharap tanah yang sebelumnya dikuasai oleh PT. Hasfarm bisa kembali berfungsi untuk kepentingan bersama. Program ini tidak hanya sekedar menanam kelor, namun juga merupakan bagian dari gerakan lebih besar untuk mewujudkan pengelolaan tanah secara komunal yang berkelanjutan, sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Desa Pombewe.

Namun, usaha reklaming ini tidak berjalan mulus. Berbagai tantangan dan hambatan muncul sepanjang perjalanan. Klaim baru terhadap tanah tersebut oleh Badan Bank Tanah, yang menganggap tanah eks-HGU PT. Hasfarm sebagai objek yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan mereka guna diperuntukkan untuk proyek pembangunan dan pun redistribusi tanah namun yang tetap berada di dalam

pengelolaan mereka. Kehadiran Badan Bank Tanah ini semakin memperumit situasi, karena sebagian besar masyarakat Desa Pombewe, utamanya yang pro-aktif terlibat dalam upaya redistribusi semenjak berhenti beroperasinya PT. Hasfarm, merasa, bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait tanah mereka. Bahkan, banyak yang merasa bahwa hak mereka atas tanah tersebut telah diabaikan oleh pemerintah dan khususnya Badan Bank Tanah.

Dalam wawancara dengan beberapa informan yaitu Kurniatun (53 tahun), Gusti (47 tahun) dan Ningsih (62 tahun) diungkapkan bahwa peralihan tanah dari berhenti beroperasinya PT. Hasfarm dan kemudian ke Badan Bank Tanah, maupun proses-proses di antaranya, selalu tidak melibatkan musyawarah atau berkomunikasi yang memadai dengan masyarakat lokal.

Dirangkum dari Karamha Sulteng (2024), bahwa pada tahun 2016 pihak PT. Hasfarm meminta perpanjangan HGU mereka, namun permohonan tersebut ditolak oleh Bupati Sigi (Mohamad Irwan Lapatta) karena tanah tersebut telah ditujukan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk redistribusi tanah kepada masyarakat.

Pada tahun 2018 sebagian tanah eks-HGU PT. Hasfarm di Desa Pombewe dan Desa Oloboju ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dialokasikan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana alam gempa PASIGALA (Palu-Sigi-Donggala) tahun 2018. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPPR-G.ST/2018 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi

Pemulihan Akibat Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 28 Desember 2018. Dalam keputusan ini ditetapkan lokasi tanah untuk pembangunan hunian tetap untuk korban bencana, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran. Ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sigi lokasi seluas 362 ha yang berada pada satu bidang tanah yang sama dengan pembagian di Desa Pombewe seluas 201,12 ha dan di Desa Oloboju 160,88 Ha.

Sementara itu, Badan Bank Tanah masuk ke Desa Pombewe pada 2023 dengan klaim untuk melakukan pematokan dan pengelolaan tanah sebagai bagian dari program pemerintah, namun hal ini tidak diikuti disertai dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa keputusan terkait tanah mereka dibuat tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat Desa Pombewe secara keseluruhan.

4.2.1.2. Masuknya Badan Bank Tanah dan Terjadinya Konflik Tenurial

Latar belakang masuknya Badan Bank Tanah ke Desa Pombewe dapat ditapak dari rencana redistribusi tanah eks-HGU Hasfarm dan pendirian model pertanian komunal kembali mulai diinisiasi pada tahun 2022, setelah sebelumnya rencana ini terhambat dengan adanya bencana PASIGALA tahun 2018 dan juga terinterupsi oleh proyek pembangunan Huntap Pombewe. (KSP Sangurara Desa Pombewe 2022)

Pada 30 September 2022 bertempat di kantor ATR/BPN Jakarta, Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta didampingi jajaran dan juga bersama ketua Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Eva Bande bertemu sekaligus beraudiensi dengan menteri agraria membicarakan rencana pemanfaatan lahan eks-HGU Hasfarm.

Di pertemuan tersebut menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto merespons dan menyetujui atas usulan Bupati Sigi terkait Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bekas lahan milik Hasfarm yang salah satunya sebagai bentuk penyelesaian konflik agraria dan percepatan Reforma Agraria. (disunting dari Redaksi Harian Mercusuar 2022; Amal 2022; Salam 2022)

Sebagai kelanjutan dari penerimaan saran pemerintah Kabupaten Sigi oleh Menteri ATR/BPN pada audiensi itu, maka pemerintah Kabupaten Sigi bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi melakukan penelitian penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah eks-HGU Hasfarm yang akan dijadikan sebagai objek TORA. Hasil penelitian areal tanah tersebut dituangkan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi No. HP.01.03/633-72.10/X/2022 Perihal Laporan Hasil Penelitian Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Pada Areal Bekas Hak Guna Usaha PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi di Kabupaten Sigi tanggal 03 Oktober 2022, yang mana hasil dari surat tersebut kemudian dikirimkan ke Menteri ATR/BPN dalam Surat Bupati Sigi Nomor HP.02.01/814-72/X/2022 Perihal Hasil Penelitian Areal Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju Atas Nama PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi bertanggal 07 Oktober 2022.

Pada 22 November 2022 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Surat Menteri ATR/BPN yang dimaksud itu ialah Surat Menteri ATR/BPN Nomor HT.01/2111/XI/2022 perihal Penataan Kembali Penggunaan, Pemanfaatan dan

Pemilikan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju atas nama PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi bertanggal 22 November 2022.

Surat Menteri ATR/BPN tersebut merupakan balasan serta kelanjutan dari audiensi Bupati Sigi bersama Menteri ATR/BPN tanggal 30 September sebelumnya. Surat ini berisikan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah eks-HGU Hasfarm di Desa Pombewe dan Desa Oloboju. Lampiran surat Menteri ATR/BPN ini memuat pembagian penggunaan lahan eks-HGU Hasfarm dengan keseluruhan luasan 1.063 ha di Desa Pombewe dan juga Desa Oloboju. Sebagian dari keseluruhan luas itu, sebanyak 194.75 ha dialokasikan untuk Badan Bank Tanah. Dari keseluruhan luasan tersebut, sebanyak kurang lebih 102 ha berada di wilayah Desa Pombewe. Lebih lanjut jika areal yang dialokasikan tersebut dapat diberikan (ke masyarakat) dengan ketentuan dalam bentuk Hak Pengelolaan (HPL).

Selain usaha pemerintah Kabupaten Sigi dalam mengusulkan TORA, masyarakat Desa Pombewe sendiri bekerja sama dengan beberapa unsur LSM dan juga pemerintah melakukan usaha tersendiri terkait penyelesaian proses redistribusi tanah eks-HGU Hasfarm ke masyarakat Desa Pombewe. Terkait usaha bersama masyarakat Desa Pombewe dan LSM tentang permasalahan eks-HGU PT. Hasfarm berikut keterangan yang diberikan oleh Kurniatun (53 tahun) bahwa:

"Musyawarah Ngata ini dilaksanakan sebagai upaya mandiri masyarakat Desa Pombewe, yang bekerja sama dengan KSP Sangurara, FKMP, dan beberapa organisasi lainnya. Tujuan utama dari musyawarah ini adalah untuk menyelesaikan masalah redistribusi tanah eks-HGU PT. Hasfarm dan merancang model pertanian komunal yang berkelanjutan, sebagai bentuk perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Melalui beberapa bulan persiapan dan berbagai pertemuan hingga kemudian kegiatan itu dapat terlaksana" (Wawancara 18 Februari 2025).

Pelaksanaan Musyawarah Ngata tersebut dilakukan melalui usaha bersama dengan berbagai pihak hingga pada akhirnya dapat dilaksanakan pada 28-29 November 2022 berlokasi di gedung Perkemahan Paneki Desa Pombewe, dengan mengusung tema "Pembangunan Model Pertanian Komunal Yang Berkelanjutan"

Hasil dari musyawarah desa yang dilakukan itu adalah kesepakatan berupa redistribusi tanah eks-HGU PT. Hasfarm dalam bentuk model pertanian komunal. Hasil musyawarah ini juga menghasilkan dokumen draf "Rencana Pembangunan Model Pertanian Komunal Yang Berkelanjutan". Di dalam dokumen yang dimaksudkan tersebut juga dibuat data subjek pengelola tanah pertanian beserta jumlahnya sebanyak 389 Kepala Keluarga penerima, serta tata produksi dan rencana peruntukan lahan dan peta alokasi lahan pertanian bersama untuk TORA seluas 160,25 Ha. (KSP Sangurara Desa Pombewe 2022:53)

Sebagai respon terhadap pengalokasian tanah untuk Badan Bank Tanah seluas 194,75 ha di dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta pada 7 Desember, Bupati Sigi Irwan Lapatta dengan didampingi beberapa unsur Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan kunjungan audiensi kembali ke Kantor Kementerian ATR/BPN yang pada saat itu diterima oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT). Audiensi ini dilakukan untuk membahas terkait dengan butir G hal 3 tentang pengalokasian tanah yang diperuntukkan untuk Badan Bank Tanah pada

surat Menteri ATR/BPN tanggal 22 November 2022 yang disebutkan sebelumnya.

Terkait dengan audiensi tersebut, Gusti (47 tahun) menjelaskan bahwa:

"Bupati Sigi mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Pombewe dan Desa Oloboju keberatan dengan pengalokasian tanah eks-HGU PT. Hasfarm yang diberikan kepada Bank Tanah. Dalam audiensi tersebut, Bupati menyampaikan bahwa awalnya tanah ini memang dialokasikan untuk TORA, namun masyarakat merasa tanah tersebut harusnya kembali dikelola untuk kepentingan mereka, bukan dikelola oleh Bank Tanah" (Wawancara 25 Februari 2025).

Dengan adanya audiensi tersebut, diharapkan bisa ada solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat Desa Pombewe dan Oloboju terkait dengan tanah yang menjadi objek TORA, serta memastikan keberlanjutan program reforma agraria yang lebih inklusif.

Tindak lanjut usaha redistribusi eks-HGU PT. Hasfarm, diterbitkan melalui Keputusan Bupati Sigi Nomor 592-518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Subjek Peserta Redistribusi Tanah Eks. Hak Guna Usaha PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi bertanggal 08 Desember 2022. Dalam keputusan ini, areal eks-HGU PT. Hasfarm didistribusikan kepada sebanyak 390 jiwa di Desa Pombewe dan sebanyak 305 jiwa di Desa Oloboju. Dengan ketentuan tambahan, jika subjek penerima redistribusi tanah tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak lain ataupun di perjualbelikan. Nama-nama dan data terkait subjek penerima di kedua desa juga terlampir di dalam keputusan yang dimaksud.

Sebagai bentuk lanjutan dari audiensi Bupati Sigi bersama Menteri ATR/BPN pada 30 September 2022 sebelumnya. Bupati Sigi mengirimkan surat yang ditujukan langsung kepada Menteri ATR/BPN, dimaksudkan di sini ialah Surat Bupati Sigi Nomor 100/136.75/SETDA Perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Eks HGU PT. Hasfarm tertanggal 12 Desember 2022.

Isi dari surat Bupati Sigi ini adalah penyampaian permohonan peninjauan kembali terhadap beberapa butir poin yang terdapat pada surat Menteri ATR/BPN tanggal 22 November 2022 yang telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Juga dalam surat ini disampaikan pernyataan keberatan masyarakat Desa Pombewe dan Desa Oloboju terkait dengan hak pengelolaan yang dilimpahkan ke Badan Bank Tanah yang kemudian dialokasikan untuk keperluan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), walaupun pada audiensi sebelumnya telah dikatakan jika Badan Bank Tanah bisa menjadi penyedia TORA. Permintaan peninjauan kembali ini agar tanah eks-HGU Hasfarm seluas 194,75 ha yang dialokasikan untuk Badan Bank Tanah guna langsung menjadi objek TORA untuk redistribusi tanah dan pendirian model pertanian komunal. Hal permintaan ini sesuai dengan hasil audiensi pada 30 September 2022 bersama Menteri ATR/BPN, yang mana telah menyetujui dan menyatakan sikap dukungannya terkait dengan usulan pemanfaatan tanah eks-HGU Hasfarm untuk di redistribusi dan digunakan untuk keperluan pendirian model pertanian komunal sesuai dengan usulan bersama masyarakat Desa Pombewe dan Desa Oloboju serta Pemerintah Kabupaten Sigi.

Pada tanggal 28 Agustus 2023 terdapat surat dari Badan Bank Tanah yang ditujukan kepada Kepala Desa Pombewe, dimaksud di sini ialah Surat Badan Bank Tanah Nomor 003/SKL/BBT-POSO/VIII/2023 Perihal Pemberitahuan Aktifitas Fisik di HPL Badan Bank Tanah Kabupaten Sigi. Dalam surat ini menerangkan jika akan dilakukan kegiatan pematokan lahan eks-HGU Hasfarm seluas 194,75 ha yang berada dalam Hak Pengelolaan (HPL) milik Badan Bank Tanah yang didampingi oleh perwakilan dari Kantor Pertanahan Sigi, Pemerintah Daerah Sigi dan juga dari

pendampingan desa setempat. Lahan yang dimaksudkan di sini yaitu areal yang sebelumnya disebutkan dialokasikan untuk Badan Bank Tanah pada surat Menteri ATR/BPN pada 22 November 2023 sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan informan Kurniatun (53 tahun), Ningsih (62 tahun) dan Nais (44 tahun), pada malam 27 Agustus 2023 beberapa unsur pemerintah Desa Pombewe yaitu Kepala Desa Asfan dan ketua BPD Ningsih telah mendapat foto surat Badan Bank Tanah. Hal ini didapati dari Sekretaris Desa Nais yang mendapat terusan foto surat tersebut melalui media WhatsAppTM dari Kepala Desa Oloboju Wahyudi. Kemudian Sekdes Nais meneruskannya ke Ketua BPD dan kemudian lanjut menginfokannya ke Kades Asfar dan juga Sekretaris BPD Gusti. Kades Asfar sendiri sewaktu menerima informasi tersebut kebingungan dan mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang kedatangan Badan Bank Tanah tersebut, apalagi sebelumnya tidak menerima sebelumnya terkait itu baik ia maupun unsur pemerintahan Desa Pombewe lainnya.

Pada keesokan harinya (28 Agustus 2023) bertempat di Kantor Desa Pombewe perwakilan Badan Bank Tanah mengantarkan surat pemberitahuan aktivitas pematokan mereka. Perwakilan dari Badan Bank Tanah sendiri terdiri dari 3 orang dan diketuai oleh ketua tim Mahendra Wahyu Utomo, yang juga selaku penandatanganan surat dari Bank Tanah yang dimaksudkan itu.

Kedatangan tim Badan Bank Tanah ini pertamanya bertemu langsung dengan Sekdes Nais yang kebetulan sedang berada di tempat, yang kemudian langsung memanggil Kades Asfar, Ketua BPD Ningsih, dan beberapa unsur pemerintahan Desa Pombewe lainnya. Sempat terjadi dialog singkat antara perwakilan Badan

Bank Tanah dengan masyarakat Desa yang berada di Kantor Desa yang mempersoalkan kedatangan Badan Bank Tanah yang dianggap tiba-tiba dan tidak jelas maksudnya. Penolakan yang keras dilayangkan oleh Kades Asfar yang bahkan sempat meluapkan kekesalannya di depan perwakilan Badan Bank Tanah.

Terkait kedatangan Tim Badan Bank Tanah tersebut, Nais (44 tahun) mengungkapkan:

"Pada saat tim Bank Tanah datang, mereka langsung bertemu dengan saya, karena kebetulan saya sedang di kantor desa. Saya pun segera menghubungi Kades Asfar dan Ketua BPD Ningsih. Begitu mereka sampai, suasana menjadi tegang, terutama karena masyarakat merasa kedatangan mereka sangat mendadak dan tidak ada penjelasan yang jelas mengenai tujuan mereka. Kades Asfar sangat marah dan menyatakan penolakan keras terhadap kehadiran Bank Tanah di desa kami" (Wawancara 26 Februari 2025).

Peristiwa ini menunjukkan ketegangan yang muncul antara masyarakat dan tim Badan Bank Tanah, di mana ketidaksiapan dan kurangnya komunikasi menjadi pemicu penolakan yang kuat dari pihak pemerintah desa.

Menjadi permasalahan utama bagi masyarakat Desa Pombewe, seperti yang dijelaskan oleh Ningsih (62 tahun) selaku ketua BPD Pombewe jika perlu dipertimbangkan terhadap masuknya Badan Bank Tanah karena sebelumnya telah matang disiapkan sejak berhenti beroperasinya PT. Hasfarm. Persiapan ini dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah kabupaten dan berbagai pihak terkait yaitu perencanaan redistribusi tanah dan pembentukan model pertanian komunal yang di implementasikan melalui Program TORA yang bukan hanya di Desa Pombewe, malahan juga di beberapa lokasi lain di wilayah Kabupaten Sigi. Dimana sebelumnya perencanaan Program TORA ini (untuk Desa Pombewe dan Desa Oloboju) telah dikuatkan dengan terbitnya Keputusan Bupati Sigi terkait

penetapan calon subjek peserta redistribusi tanah di Desa Pombewe dan juga Desa Oloboju yang total keseluruhannya berjumlah 695 calon subjek penerima.

Menurut Kurniatun (53 tahun) juga menjadi argumentasi dari beberapa masyarakat ke pihak Badan Bank Tanah pada waktu itu ialah belum dapat diterimanya kegiatan pemasangan patok dan plang yang akan dilakukan, yang mana Badan Bank Tanah meminta perwakilan dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mendampingi. Hal ini dikarenakan baik pemerintah Desa Pombewe sendiri juga BPD Pombewe sebagai perwakilan masyarakat merasa jika sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat desa untuk berkomitmen menyelesaikan redistribusi tanah eks-HGU Hasfarm dan mendirikan model pertanian komunal di tanah eks-HGU itu. Serta juga selama proses perencanaan yang dimaksudkan tidak ada disinggung terkait dengan keterlibatan Badan Bank Tanah yang membuat bingung pemerintah dan juga masyarakat desa. Maka menjadi perhatian masyarakat yaitu jika mereka belum menerima, bukan menolak sepenuhnya kehadiran Badan Bank Tanah. Karena seperti yang dijelaskan oleh Ketua BPD Pombewe Ningsih (62 tahun) keinginan masyarakat yaitu adanya sosialisasi dan penjelasan terlebih dahulu yang bukan hanya diberikan ke unsur pemerintahan desa, melainkan juga langsung juga ke masyarakat.

Dari awal kedatangan Badan Bank Tanah, diketahui bahwa aktivitas Badan Bank Tanah yang dilakukan tanpa persetujuan dan sosialisasi memadai pada masyarakat Desa Pombewe. Bahkan baik dari pemerintah unsur Pemerintah Desa dan BPD tidak mengetahui sebelumnya terkait keberadaan Badan Bank Tanah. Walaupun di dalam surat Menteri ATR/BPN yang diterima oleh pemerintah

Kabupaten Sigi pada 22 November 2022 telah menyinggung soal keberadaan Badan Bank Tanah dan pengalokasian tanah untuk hal itu. Namun, informasi mengenai hal tersebut tidak tersampaikan ke masyarakat baik di Desa Pombewe dan pun juga Desa Oloboju. Informasi paling awal terkait Badan Bank Tanah yang diketahui masyarakat Desa Pombewe yaitu pada malam sebelum kedatangan Badan Bank Tanah untuk melakukan aktivitas pematok, yang pada awalnya bersumber dari foto surat untuk aktivitas tersebut dari Kades Oloboju.

Menanggapi surat dan kedatangan Badan Bank Tanah di Desa Pombewe (dan juga Desa Oloboju), pada keesokan harinya, yaitu 29 Agustus 2023, dilakukan rapat koordinasi di Kantor Camat Sigi-Biromaru yang difasilitasi oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Kabag Adpum) Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi dan Kantor Pertanahan Sigi, serta juga melibatkan Pemerintah Desa dan BPD Pombewe, Camat Sigi-Biromaru, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Pemda Sigi, BPN Sigi, dan GTRA Sigi. Pertemuan ini dilakukan dengan agenda untuk mendengar sosialisasi dan penjelasan dari pihak Badan Bank Tanah, namun pada nyatanya sama sekali tidak ada perwakilan Badan Bank Tanah yang hadir. Sehingga pertemuan ini tetap dilakukan tanpa dihadiri oleh perwakilan pihak Badan Bank Tanah, walaupun undangan/permintaan untuk audiensi telah disampaikan ke perwakilan Badan Bank Tanah. Berkaitan dengan pertemuan ini, Nais (44 tahun) menjelaskan:

"Pada 29 Agustus 2023, kami mengadakan rapat koordinasi di kantor camat untuk membahas kedatangan Badan Bank Tanah, tetapi mereka tidak hadir meski sudah diundang. Rapat ini dihadiri oleh kami dari Pemerintah Desa, BPD, Camat, Kabag Adpum, BPN Sigi, dan GTRA Sigi. Kami hanya mendengarkan penjelasan dari pihak Pemda dan BPN Sigi, sementara pihak Badan Bank Tanah tidak muncul sama sekali, padahal mereka seharusnya memberikan penjelasan tentang tujuan kedatangan mereka" (Wawancara 26 Februari 2025).

Keadaan ini memperlihatkan ketidakjelasan dan kurangseriusan dari Badan Bank Tanah dalam menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat, serta menambah ketegangan yang sudah ada terkait masalah pengelolaan tanah tersebut.

Di dalam pertemuan tersebut, dijelaskan oleh Kuniatun (53 tahun) dan Ningsih (62 tahun) mereka menyampaikan keberatan masyarakat Desa Pombewe terhadap Badan Bank Tanah yang akan melakukan aktivitas pemasangan patok dan plang dengan dalih untuk mengamankan pengelolaan eks-HGU PT. Hasfarm ke depannya. Serta mengingat jika tanah yang diklaim berada di Badan Bank Tanah juga merupakan tanah yang diupayakan didistribusi dan dijadikan model pertanian komunal melalui Program TORA. Dalam upaya redistribusi tanah eks-HGU PT. Hasfarm melalui Program TORA ini diusahakan bentuk penguasaan bersama dalam bentuk sertifikat komunal. Sedangkan oleh Badan Bank Tanah terhadap redistribusi tanah eks-HGU PT. Hasfarm diberikan dalam bentuk Hak Pengelolaan (HPL). Hal ini sebagaimana yang diterangkan Ningsih (62 tahun), bahwa:

“Menurut pernyataan perwakilan Badan Bank Tanah pada pertemuan sebelumnya, tanah yang berada di bawah penguasaan mereka akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Hak Pengelolaan (HPL) selama 10 tahun, yang nantinya bisa ditingkatkan menjadi hak milik pribadi. Namun, kami sebagai masyarakat sangat khawatir, karena tidak ada jaminan yang pasti apakah setelah 10 tahun itu tanah tersebut akan benar-benar menjadi milik pribadi kami” (Wawancara 18 Februari 2023).

Pemerintah Desa, BPD dan juga perwakilan masyarakat Pombewe lainnya dalam pertemuan ini mempertanyakan terkait maksud dan tujuan dari kehadiran Badan Bank Tanah yang dianggap tumpang tindih bahkan menyerobot perencanaan redistribusi tanah eks-HGU Hasfarm dan membuyarkan rencana tersebut yang telah disiapkan dari jauh waktu sebelumnya. Hasil dari pertemuan ini yaitu kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang hadir untuk melakukan moratorium (penundaan) aktivitas pematokan dan pemasangan tanda batas yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah terhadap lahan eks-HGU PT. Hasfarm yang ada di Desa Pombewe dan juga Desa Oloboju.

Diutarakan oleh Kurniatun (53 tahun) bahwa pada akhir pertemuan ini melalui saran dari Wakil Ketua GTRA Sigi pada waktu itu, Eva Bande, maka direncanakan untuk dilakukan audiensi yang lebih lanjut untuk semua pihak terkait permasalahan Badan Bank Tanah tersebut. Namun, bahkan hingga berselang sebulan menunggu audiensi yang dimaksudkan belum juga terlaksana.

Menanggapi kebuntuan progres dan kejelasan selama lebih sebulan itu, Ketua BPD Pombewe, Ningsih (62 tahun) dalam keterangannya kemudian mencoba bertanya kepada Kades Asfar dengan maksud untuk menginisiasi audiensi tersebut dengan mengundang pihak-pihak terkait, termaksud juga perwakilan Badan Bank Tanah. Tetapi menurutnya, sikap Kades Asfar terhadap permasalahan Badan Bank

Tanah ini telah mengalami perubahan. Sewaktu pertemuan yang dilakukan di Kantor Camat Sigi-Biromaru masih menolak keras masuknya Badan Bank Tanah, namun kemudian berubah menjadi cenderung menerima masuknya Badan Bank Tanah. Salah satu bentuk penerimaan Kades Asfar tersebut menurut Ningsih (62 tahun), adalah pernyataan yang disampaikan ke Ningsih, yaitu tidak perlu lagi dilakukan pertemuan/audiensi dengan alasan, bahwa Badan Bank Tanah telah mendapat rekomendasi dan izin masuk dari pemerintah Kabupaten Sigi.

Pertemuan/audiensi antara pihak-pihak terkait berhubungan dengan permasalahan Badan Bank Tanah baru dapat terlaksana pada 5 Oktober 2023, yang dihadiri langsung oleh Bupati Sigi dan juga perwakilan dari pihak Badan Bank Tanah, bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi di Desa Bora Kecamatan Sigi Kota. Pertemuan ini dilakukan dengan agenda untuk mengkoordinasikan sisa lahan Hunian Tetap (Huntap) Pombewe eks-HGU PT. Hasfarm. Koordinasi dilakukan yang menurut pernyataan Bupati Sigi agar dapat dioptimalkannya pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan juga pembangunan daerah. Gusti (47 tahun) mengungkapkan, bahwa "*Bupati menekankan bahwa lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan individu atau investor luar*".

Sebelum pertemuan, Ketua BPD Pombewe, Ningsih (62 tahun) menerangkan, bahwa ia sempat bertanya langsung kepada Bupati Sigi Irwan Lapatta, terkait dengan pernyataan Kades Pombewe sebelumnya yang mengatakan jika keberadaan Badan Bank Tanah telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Sigi, dalam hal ini khususnya Bupati langsung. Namun, menurut pernyataan Bupati Sigi,

bahwa ia tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Badan Bank Tanah di Desa Pombewe dan pun juga di Desa Oloboju. Mungkin yang terjadi menurut Bupati Sigi yang mengeluarkan informasi itu ke Kades Asfar bukan ia, tetapi bawahannya, tidak diketahui pasti siapa orangnya. Malahan yang Pemerintah Kabupaten Sigi lakukan, sebagaimana Surat Bupati Sigi kepada Menteri ATR/BPN tanggal 12 Desember 2022 sebelumnya, yaitu merekomendasikan peninjauan kembali terhadap eks-HGU PT. Hasfarm yang dialokasikan dan berada di bawah penguasaan Badan Bank Tanah.

Dalam pertemuan 5 Oktober 2023, perwakilan Badan Bank Tanah menjelaskan bahwa pematokan dan pemasangan tanda batas pada lahan yang dialokasikan kepada mereka bertujuan untuk mengamankan tanah tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat Menteri ATR/BPN tanggal 22 November 2022. Wahyu (43 tahun) mengungkapkan, bahwa:

"Tujuan pengamanan ini adalah untuk mencegah transaksi jual beli tanah ilegal di atas tanah negara yang Hak Pengelolaannya (HPL) telah diberikan kepada Badan Bank Tanah. Lahan eks-HGU tersebut nantinya tetap bisa digunakan untuk Reforma Agraria (Program TORA), namun dengan pemberian Hak Pengelolaan (HPL) selama 10 tahun kepada masyarakat penerima, yang jika dikelola dengan baik, statusnya bisa ditingkatkan menjadi hak milik pribadi" (Wawancara 28 Februari 2025).

Sementara itu dalam pertemuan, menurut keterangan dari Kurniatun (53 tahun) perwakilan dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sigi, Eva Bande, menyebut bahwa keberadaan Badan Bank Tanah dan pematokan yang mereka lakukan sangatlah tumpang-tindih dengan agenda GTRA Nasional. Hal ini juga dianggap melangkahi rencana redistribusi tanah dan pertanian komunal yang sebelumnya telah disiapkan secara bersama dengan masyarakat Desa Pombewe. Serta tidak

terdapat jaminan dari Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan oleh Badan Bank Tanah selama waktu 10 tahun berjalan tersebut jika akhirnya akan menjadi milik pribadi. Menurut keterangan dari Ningsih (62 tahun) perihal permasalahan Badan Bank Tanah juga menjadi kekhawatiran Bupati Sigi yang sama-sama menekankan jaminan peningkatan status kepemilikan tanah menjadi milik pribadi nantinya, utamanya jika kebijakan dan regulasi dapat berganti-ganti dalam waktu 10 tahun tersebut.

Hasil dari pertemuan 05 Oktober 2023, yaitu tidak dapat disepakati keputusan bersama terkait aktivitas pematokan yang rencananya akan dilakukan oleh Badan Bank Tanah. Karena baik dari pemerintah Kabupaten Sigi yang dalam hal ini Bupati Sigi dan juga masyarakat Desa Pombewe tidak sepenuhnya menerima pematokan oleh Badan Bank Tanah sebelum adanya kejelasan terhadap status penguasaan tanah eks-HGU PT. Hasfarm. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, menurut keterangan yang diberikan oleh Amran (55 tahun) atas saran Walhi dan bersama pihak Pemda Sigi akan menyampaikan permasalahan tumpang-tindih pengelolaan tanah eks-HGU Hasfarm ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta.

Namun pada kelanjutannya ternyata beberapa hari setelah pertemuan, masyarakat Desa Pombewe mendapati bahwa tanah-tanah yang diklaim Hak Pengelolaan (HPL) oleh Badan Bank Tanah telah terdapat patok-patok milik Badan Bank Tanah. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan Kurniatun (53 tahun) dan Ningsih (62 tahun). Pihak Badan Bank Tanah telah melakukan pematokan secara diam-diam pada eks-HGU PT. Hasfarm. Tindakan pematokan ini dianggap tidak menghormati keputusan bersama hasil rapat koordinasi yang dilakukan

sebelumnya. Pematokan yang dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah Desa Pombewe, khususnya Sekdes dan beberapa aparat serta warga desa. Pelibatan warga hanya sebagai buruh kasar untuk memasang patok dan plang milik Badan Bank Tanah di beberapa lokasi yang berada di atas tanah klaim Badan Bank Tanah, dengan bayaran upah sebesar Rp300.000 per harinya, yang mana kegiatan pematokan dilakukan selama 3 hari. Namun, warga yang dilibatkan dalam pematokan ini tidak mengetahui lebih dalam terkait maksud aktivitas pematokan tersebut, sehingga hanya sebatas bekerja untuk mendapat upah. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ningsih (62 tahun), bahwa:

“Warga desa dilibatkan sebagai buruh kasar yang bertugas untuk memasang patok dan plang milik Badan Bank Tanah di beberapa lokasi yang terletak di atas tanah yang diklaim oleh Badan Bank Tanah. Upah yang diberikan kepada warga yang terlibat dalam kegiatan ini sebesar Rp300.000 per hari, dengan durasi pematokan yang berlangsung selama tiga hari. Namun, sebagian besar warga yang terlibat tidak mengetahui tujuan dari aktivitas pematokan tersebut dan hanya berfokus pada pekerjaan untuk mendapatkan upah.” (Wawancara 18 Februari 2025).

Masyarakat, di luar unsur pemerintah Desa Pombewe, tidak mengetahui aktivitas pematokan yang dilakukan tersebut. Karena tidak ada pemberitahuan baik dari pemerintah desa dan juga pihak Badan Bank Tanah dalam pematokan. Kegiatan pematokan diam-diam dilakukan Badan Bank Tanah. Hal ini baru diketahui masyarakat setelah beberapa hari, melalui informasi dari Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara dan Forum Komunikasi Masyarakat Pombewe (FKMP).

Aktivitas pematokan tanpa pemberitahuan dan sosialisasi, sehingga terkesan diam-diam. Oleh karena itu, sebagian masyarakat desa, utamanya yang pro-aktif dalam upaya redistribusi eks-HGU PT. Hasfarm, menganggap pematokan yang

dilakukan Badan Bank Tanah telah melanggar moratorium hasil kesepakatan sesuai pertemuan tanggal 5 Oktober di Aula Kantor Bupati. Ningsih (62 tahun), Ketua BPD Desa Pombewe menjelaskan *"Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk menghentikan segala aktivitas Badan Bank Tanah sampai ada kesepakatan bersama yang lebih lanjut"*.

Sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan operasional Badan Bank Tanah dan kegiatan pematokan eks-HGU PT. Hasfarm, maka pada 12 Oktober 2023 masyarakat Desa Pombewe yang tergabung dalam “Masyarakat Ngata Pombewe” melakukan pemasangan plang pernyataan sikap menolak keberadaan Badan Bank Tanah yang dianggap secara sepihak mengklaim tanah di wilayah yang menjadi milik bersama masyarakat Desa Pombewe.

Petisi pernyataan sikap penolakan Badan Bank Tanah dilakukan karena dianggap akan terjadi pelemahan penguasaan tanah masyarakat atas tanah eks-HGU PT. Hasfarm. Terjadi peralihan dari rencana Sertifikat Hak Milik (Komunal) menjadi Hak Pengelolaan (HPL). Dalam petisi, didesak agar pemerintah dan pihak-pihak terkait segera mempercepat implementasi program TORA di lokasi eks-HGU PT. Hasfarm dalam bentuk penerbitan dan penyerahan sertifikat komunal. Aksi penolakan yang dilakukan juga diikuti dengan survei dan pemetaan patok-patok milik Badan Bank Tanah yang dilakukan bersama oleh BPD Pombewe, KSP Sangurara dan FKMP pada tanggal 15-18 Oktober 2023. (Disunting dari Karamha Sulteng, 2024)

Sebagai bentuk kelanjutan dari petisi penolakan pematokan oleh Badan Bank Tanah, maka pada tanggal 19 Oktober 2023 perwakilan masyarakat Desa Pombewe

yang difasilitasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah menyerahkan petisi penolakan terhadap keberadaan dan operasional Badan Bank Tanah di Desa Pombewe yang diserahkan langsung kepada Abetnego Panca Taringan selaku Deputy II Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Isi petisi yaitu penolakan masyarakat yang ditandatangani oleh 26 tokoh masyarakat Desa Pombewe terhadap keberadaan Badan Bank Tanah yang sudah berlangsung sejak kehadirannya pada akhir Agustus tahun 2023 utamanya dalam bentuk aktivitas pematokan dan pemasangan tapal batas di areal eks-HGU PT. Hasfarm. Petisi ini meminta agar pemerintah meninjau dan mempertimbangkan kembali keberadaan dan operasional Badan Bank Tanah yang berada di Kabupaten Sigi dengan mempertimbangkan sifatnya yang dianggap tumpang-tindih dan tidak bersesuaian dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Melalui kerja sama Perkumpulan HuMa Indonesia, Perkumpulan Bantaya dan YMP Sulteng, pada 25 Januari 2024 di Hotel Best Western Kota Palu dilakukan kegiatan “Seminar dan Dialog Multipihak Percepatan Reforma Agraria di Sulawesi Tengah”. Kegiatan dialog ini juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Sigi dan Bupati Poso, akademisi, LSM dan perwakilan masyarakat dari 9 (sembilan) desa di Sulawesi Tengah yang memiliki kaitan terhadap isu agraria, khususnya Program TORA dan Badan Bank Tanah. Pembahasan proses

Reforma Agraria dan redistribusi tanah eks-HGU di Wilayah Sulawesi Tengah menjadi topik utama dalam seminar dan dialog ini. Pemerintah Sigi dan Poso, serta perwakilan masyarakat dan LSM yang ikut terlibat dalam proses redistribusi tanah eks-HGU menekankan pematokan dan pemasangan tanda batas pada tanah-tanah yang menjadi calon objek TORA dianggap tumpang-tindih dengan persiapan dan rencana redistribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan juga masyarakat. (dirangkum dari Perkumpulan HuMa Indonesia 2024)

Pada penutup seminar dan dialog tersebut, perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, juga melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Hingga saat ini, belum terdapat kelanjutan dari dialog yang dilaksanakan sebelumnya. Menurut keterangan dari informan Kurniatun (53 tahun) dan Gusti (47 tahun), bahwa Pemerintah Desa Pombewe, BPD Pombewe dan beberapa LSM di Desa Pombewe berencana untuk melakukan kegiatan “Musyawarah Ngata” kembali seperti yang dilakukan pada 28-29 November 2022. Saat ini sedang dalam tahap persiapan kegiatan Musyawarah Ngata tersebut. Terdapat rencana, bahwa masyarakat akan melakukan kompromi terhadap masuknya Badan Bank Tanah jika setidaknya 30% dari alokasi tanah yang berada di bawah penguasaan Badan Bank Tanah langsung diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk yang telah bersertifikat Hal ini guna memberikan kepastian terhadap redistribusi tanah eks-HGU PT. Hasfarm tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyebab terjadinya konflik adalah tumpang-tindih status atas eks-HGU PT. Hasfarm, yang menjadi inti dari konflik tenurial yang terjadi di Desa Pombewe.

Pada awalnya, tanah yang kini menjadi objek sengketa merupakan tanah adat yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Desa Pombewe. Tanah adat ini tidak hanya digunakan untuk keperluan pertanian dan perkebunan, tetapi juga untuk penggembalaan ternak, pengambilan kayu bakar dan berburu. Pada tahun 1992 tanah tersebut beralih status menjadi tanah negara, seiring dengan diberlakukannya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah. Pada tahun yang sama, PT. Hasfarm memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) untuk keperluan pertanian hortikultura dan pengelolaan perkebunan. (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi 2022:2–3)

Selama periode HGU, pengelolaan tanah oleh PT. Hasfarm berlangsung dengan sedikit keterlibatan masyarakat lokal, yang pada awalnya hanya digunakan untuk penggembalaan ternak. Sedikitnya keterlibatan masyarakat lokal ini sebagaimana pernyataan Ningsih (62 tahun) yaitu: *“PT. Hasfarm hanya memperkerjakan sedikit masyarakat lokal, orang tua saya bekerja di lahan Hasfarm, namun dengan gaji sedikit dan hanya sedikit saja masyarakat desa Pombewe yang bekerja di lahan Hasfarm”*. PT. Hasfarm mengelola tanah tersebut dengan sistem pertanian modern yang mencakup budidaya hortikultura seperti tomat (*solanum lycopersicum*), cabai (*capsicum frutescens*) seledri (*apium graveolens*) dan beberapa tanaman hortikultura lainnya.

Pada tahun 2012 karena sebab pailit PT. Hasfarm menghentikan operasionalnya, meninggalkan lahan HGU menjadi terlantar. Lahan HGU yang terlantar menjadi sumber ketidakpastian bagi masyarakat yang sejak awal berusaha untuk mengklaim kembali hak mereka atas lahan yang telah lama mereka kelola secara komunal. Masyarakat yang mengorganisir diri dalam Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara (sebelumnya dinamai Komunitas Inti), mulai mengupayakan reklamasi tanah tersebut dan menuntut redistribusi tanah melalui Program Reforma Agraria (TORA).

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan masyarakat untuk mengklaim kembali tanah tersebut, termasuk dengan cara menanam kelor (*moringa oleifera*) dan melakukan pembagian tanah kepada 427 kepala keluarga pada tahun 2015, upaya ini menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatannya adalah ketidakjelasan status hukum tanah yang ditinggalkan oleh PT. Hasfarm. Tanah yang dianggap oleh masyarakat sebagai hak mereka, belum memiliki dasar legal dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, yang kemudian (pemerintah pusat) menyerahkan pengelolaan tanah eks-HGU itu kepada Badan Bank Tanah. (KSP Sangurara Desa Pombewe 2022)

Hingga pada bulan Agustus 2023, tim Badan Bank Tanah datang ke Desa Pombewe dengan mengantarkan Surat Badan Bank Tanah Nomor 003/SKL/BBT-POSO/VIII/2023 Perihal Pemberitahuan Aktifitas Fisik di HPL Badan Bank Tanah Kabupaten Sigi, tertanggal 28 Agustus 2023. Tanpa sosialisasi yang memadai dengan masyarakat, Badan Bank Tanah mengklaim sebagian besar tanah eks-HGU yang sebelumnya diperebutkan oleh masyarakat. Klaim Badan Bank Tanah

didasarkan pada keberadaan surat yang dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanggal 22 November 2022.

Ketidakjelasan status tanah eks-HGU ini bukan hanya disebabkan oleh tidak konsistennya kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga tumpang tindihnya kebijakan yang ada. Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk mengimplementasikan Reforma Agraria dengan mengusulkan tanah eks-HGU PT. Hasfarm sebagai TORA, namun komitmen ini bersaing dengan kebijakan Badan Bank Tanah yang menginginkan tanah tersebut digunakan untuk tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah pusat yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah tidak memperhitungkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta kebutuhan mendesak masyarakat yang menginginkan hak atas tanah yang mereka kelola.

Tumpang tindih status atas eks-HGU ini semakin rumit dengan absennya sosialisasi yang memadai baik pemerintah maupun Badan Bank Tanah kepada masyarakat. Tanah yang sebelumnya digunakan secara komunal oleh masyarakat, kini berada dalam ketidakpastian hukum yang semakin mengaburkan siapa yang berhak atas tanah eks-HGU tersebut. Konflik ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan nasional yang lebih mengutamakan pembangunan dan kepentingan ekonomi dari pada kebutuhan masyarakat lokal yang menginginkan hak atas tanah sebagai bagian dari keadilan tenurial.

4.2.1.3. Pandangan *Stakeholders* dalam Pemanfaatan Eks-HGU PT. Hasfarm

Perbedaan pandangan terkait pemanfaatan tanah eks-HGU PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi (HHS) di Desa Pombewe merupakan (salah satu) hal yang memperburuk konflik tenurial. Setiap pihak yang terlibat dalam konflik yaitu: masyarakat lokal, pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah memiliki kepentingan yang berbeda-beda tentang bagaimana eks-HGU tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan.

Masyarakat Desa Pombewe yang sudah lama mengupayakan pengelolaan tanah eks-HGU PT. Hasfarm secara komunal, memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai pemanfaatan tanah eks-HGU dibandingkan dengan Badan Bank Tanah. Kurniatun (53 tahun) menjelaskan, bahwa:

"Masyarakat Desa Pombewe telah lama pro-aktif dalam upaya redistribusi tanah eks-HGU dan berpendapat bahwa tanah tersebut harus tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal dalam bentuk pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan bentuk penguasaan komunal untuk menjamin kelanjutan lahan pertanian" (Wawancara 18 Februari 2025).

Sejak awal tahun 2013, setelah PT. Hasfarm menghentikan operasionalnya, masyarakat Pombewe mulai memperjuangkan hak mereka atas tanah yang dianggap telah lama dikelola secara bersama. Dalam konteks ini, Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara menjadi inisiator utama dalam upaya reklamasi tanah eks-HGU PT. Hasfarm. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa mereka telah melakukan penanam kelor (*moringa oleifera*) di sebagian lahan dan membagikan tanah kepada 427 kepala keluarga sebagai bentuk redistribusi tanah. Mereka berargumen, bahwa tanah yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan bersama, harus diberikan kembali kepada mereka dalam bentuk

kepemilikan kolektif melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). (KSP Sangurara Desa Pombewe 2022)

Bagi masyarakat, pemanfaatan tanah dalam bentuk komunal merupakan solusi yang paling adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dirangkum dari KSP Sangurara Desa Pombewe (2022) dianggap bahwa pertanian komunal lebih menguntungkan, karena tidak hanya menciptakan peluang kerja bagi warga desa, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal dan meningkatkan pendapatan ekonomi desa secara keseluruhan. Pemanfaatan tanah eks-HGU untuk pertanian komunal dianggap dapat menjaga kedaulatan pangan dan mengurangi kemiskinan, yang merupakan prioritas bagi masyarakat.

Pandangan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sigi mendukung pemanfaatan tanah eks-HGU dalam skema yang lebih terpusat dan berorientasi pada pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sigi juga telah lama berkeinginan untuk mengintegrasikan tanah eks-HGU PT. Hasfarm ke dalam Program Reforma Agraria (TORA) yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam pemerataan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan (sebelum adanya kebijakan Badan Bank Tanah).

Namun, dilihat jika perbedaan pandangan muncul ketika pemerintah daerah mendukung skema pemanfaatan tanah dalam konteks pembangunan jangka panjang dan proyek-proyek strategis yang lebih besar. Salah satunya adalah upaya pemerintah daerah provinsi untuk memanfaatkan sebagian tanah tersebut menjadi lokasi pembangunan hunian tetap bagi korban bencana gempa PASIGALA di Sigi pada tahun 2018. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang

kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam dengan memanfaatkan tanah yang sebelumnya terbengkalai oleh PT. Hasfarm di Kabupaten Sigi.

Menurut Ningsih (62 tahun) jika *“Pemerintah Kabupaten Sigi di satu sisi juga harus mengakomodasi kebijakan nasional yang mengharuskan sebagian besar tanah tersebut diserahkan kepada Badan Bank Tanah”*. Dalam hal ini, meskipun ada kesadaran akan pentingnya memberikan tanah kepada masyarakat dalam bentuk TORA, pemerintah daerah tidak dapat mengabaikan kebijakan yang lebih besar pemerintah pusat, yaitu penggunaan tanah-tanah terlantar milik negara, termasuk eks-HGU, untuk tujuan pembangunan nasional. Kebijakan ini mencakup pemanfaatan tanah untuk proyek strategis nasional lainnya yang dianggap lebih menguntungkan untuk pembangunan ekonomi regional dan nasional.

Senada dengan pernyataan Ningsih (62 tahun), Amran (55 tahun) mengutarakan jika Bupati Sigi Irwan Lapatta berpendapat jika pemanfaatan tanah eks-HGU harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, ada kesulitan dalam mengimbangi kedua kepentingan ini, mengingat kebijakan pemerintah pusat yang lebih mendominasi. Oleh karena itu, pandangan pemerintah daerah lebih cenderung mendukung pemanfaatan tanah untuk pembangunan jangka panjang, meskipun mereka juga mengakui bahwa redistribusi tanah melalui Program TORA akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka pendek.

Badan Bank Tanah memandang tanah eks-HGU PT. Hasfarm ini sebagai sumber daya yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, kawasan industri, atau proyek pembangunan strategis lainnya yang mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, meskipun sebagian tanah akan diberikan kepada masyarakat, pengelolaannya akan tetap dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang memberikan kendali lebih besar kepada negara atau pihak ketiga daripada kepada masyarakat lokal. Terkait pandangannya mengenai pengelolaan eks-HGU PT. Hasfarm Wahyu (43 tahun) menyatakan, bahwa:

"Badan Bank Tanah melihat tanah eks-HGU sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Meskipun sebagian tanah akan diberikan kepada masyarakat, pengelolaannya tetap akan dilakukan dengan model Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang memberikan kontrol lebih besar kepada negara atau pihak ketiga, bukan masyarakat lokal. Model ini dianggap lebih sistematis dan lebih aman dari adanya jual beli ilegal yang tidak sah" (Wawancara 28 Februari 2025).

Pendekatan ini mencerminkan perbedaan besar antara tujuan Badan Bank Tanah dan keinginan masyarakat lokal. Sementara Badan Bank Tanah lebih fokus pada potensi ekonomi dan pembangunan nasional, masyarakat Desa Pombewe menginginkan pengelolaan tanah yang lebih berorientasi pada kebutuhan lokal.

Salah satu isu yang memicu ketegangan dalam konflik tenurial ini adalah perbedaan pandangan tentang bentuk kepemilikan tanah. Masyarakat Desa Pombewe menginginkan tanah tersebut diberikan dalam bentuk kepemilikan komunal, di mana tanah dikelola secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Hal ini akan memberikan akses yang lebih adil kepada seluruh warga desa, terutama mereka yang bekerja sebagai petani namun tidak memiliki lahan pertanian milik sendiri (buruh tani) atau pun memiliki lahan milik sendiri namun dengan luasan yang kecil kurang dari 0,5 ha (petani gurem).

Sebaliknya, Badan Bank Tanah mengusulkan agar tanah dikelola dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang memberikan kontrol lebih besar kepada

negara dan investor. Dalam skema ini, meskipun sebagian tanah akan dialokasikan kepada masyarakat, hak pengelolaannya terbatas dan tidak sefleksibel hak komunal. Bagi masyarakat Desa Pombewe dipandang jika HPL lebih mengutamakan efisiensi ekonomi dan pengelolaan berbasis proyek, yang tidak selalu mempertimbangkan keadilan tenurial dan modal pertanian berkelanjutan oleh masyarakat.

4.2.1.4. Peran Badan Bank Tanah dan Aktor dalam Konflik Tenurial

Badan Bank Tanah berperan sebagai aktor eksternal yang mendominasi proses alokasi tanah di tingkat nasional. Meskipun ada upaya untuk redistribusi eks-HGU melalui Program TORA, Badan Bank Tanah mengusulkan agar tanah eks-HGU PT. Hasfarm dikelola dalam skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam skema ini, tanah tetap berada di bawah kendali negara dan hanya diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat dalam jangka waktu terbatas (biasanya 10 tahun). Berbeda dengan hak komunal yang diinginkan oleh masyarakat Desa Pombewe. Wahyu (43 tahun) menjelaskan, bahwa:

"Badan Bank Tanah berperan sebagai aktor eksternal yang mendominasi proses alokasi tanah di tingkat nasional. Meskipun ada upaya untuk redistribusi eks-HGU melalui Program TORA, Badan Bank Tanah mengusulkan agar tanah eks-HGU PT. Hasfarm dikelola dalam skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam skema ini, tanah tetap berada di bawah kendali negara dan hanya diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat dalam jangka waktu terbatas, biasanya 10 tahun. Skema ini memungkinkan tanah digunakan untuk proyek-proyek pembangunan besar seperti infrastruktur dan kawasan ekonomi" (Wawancara 28 Februari 2025).

Dengan adanya skema HPL ini, Badan Bank Tanah berusaha memastikan bahwa tanah eks-HGU dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan yang lebih luas, seperti infrastruktur dan kawasan ekonomi, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran Badan Bank Tanah juga mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sigi mendukung upaya redistribusi tanah melalui skema Program TORA, namun terdapat dilema antara mengakomodasi kebijakan nasional dan memenuhi kebutuhan lokal. Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapatta, menyatakan bahwa pemanfaatan tanah eks-HGU harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal dan kebutuhan pembangunan daerah.

Terkait hal ini, Ningsih (62 tahun) Ketua BPD Desa Pombewe menjelaskan, bahwa *"Pemerintah desa mendukung Program TORA, tetapi kami juga merasa terjebak dalam dilema antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat. Kami ingin tanah tersebut dikelola untuk kepentingan lokal, namun kebijakan pemerintah sering kali lebih mengutamakan pembangunan ekonomi nasional"*.

Berkaitan dengan pengelolaan eks-HGU PT. Hasfarm Kurniatun (53 tahun) juga menambahkan, bahwa:

"Masyarakat Pombewe sudah lama berusaha agar tanah eks-HGU ini bisa dikelola bersama, untuk kepentingan pertanian berkelanjutan. Kami merasa kebijakan Bank Tanah dan pemerintah daerah lebih fokus pada proyek besar yang bisa menguntungkan pihak luar, sementara kami hanya meminta agar tanah tersebut tetap dikelola untuk kebutuhan kami sendiri". (Wawancara 18 Februari 2025)

Badan Bank Tanah dalam hal ini bukan hanya berperan sebagai agen yang mengelola tanah, tetapi juga sebagai penghalang bagi proses redistribusi tanah kepada masyarakat. Kebijakan yang lebih berorientasi pada pengelolaan tanah untuk pembangunan proyek-proyek besar, sering kali dianggap sebagai langkah yang mengabaikan hak mereka untuk memiliki dan mengelola tanah secara adil. Dalam konteks yang terjadi di Desa Pombewe ini, ditunjukkan ketidakseimbangan

antara tujuan ekonomi jangka panjang yang dikejar oleh pemerintah pusat dan kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan akses yang berkeadilan terhadap sumber daya agraria.

Konflik tenurial di Desa Pombewe melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan eks-HGU PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi (HHS). Setiap aktor memiliki posisi dan strategi yang beragam dalam menyikapi konflik ini, membuat dinamika yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

1. Masyarakat Lokal Desa Pombewe

Masyarakat Desa Pombewe menjadi aktor utama dalam konflik ini karena mereka yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tanah, baik dari penguasaan oleh PT. Hasfarm di masa lalu maupun keputusan pemerintah untuk menyerahkan sebagian eks-HGU kepada Badan Bank Tanah (BBT). Namun masyarakat tidak bersikap tunggal terhadap konflik tenurial ini. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok besar: kelompok yang memperjuangkan skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan kelompok yang menerima kehadiran BBT.

Kelompok pro-TORA, terdiri dari warga yang sejak lama pro-aktif memperjuangkan pengelolaan tanah secara komunal melalui skema TORA. Mereka menilai bahwa tanah tersebut adalah hak mereka dan sudah seharusnya dikelola oleh masyarakat, bukan oleh Badan Bank Tanah yang berorientasi pada investasi ekonomi semata.

Ningsih (62 tahun) sebagai Ketua BPD Desa Pombewe mengungkapkan, bahwa, *"Kami sudah lama menunggu tanah ini dikembalikan kepada masyarakat, tiba-tiba datang Badan Bank Tanah tanpa sosialisasi. Kami kaget, kenapa ada pematokan lahan yang dilakukan diam-diam?"*.

Masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara dan Forum Komunikasi Masyarakat Pombewe (FKMP) menjadi motor utama dalam memperjuangkan hak komunal atas tanah eks-HGU PT. Hasfarm. Mereka aktif melakukan advokasi, audiensi dengan pemerintah, serta koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk menolak klaim Badan Bank Tanah terhadap tanah eks-HGU PT. Hasfarm.

Kelompok pro-Badan Bank Tanah, yang mana tidak semua masyarakat menolak kehadiran Badan Bank Tanah. Sebagiannya melihat bahwa skema yang ditawarkan oleh Badan Bank Tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan lahan dan membuka peluang ekonomi baru bagi desa mereka.

2. Pemerintah dan Lembaga Negara

Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional, juga menjadi aktor dalam konflik ini. Pemerintah memiliki kepentingan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan tanah eks-HGU, tetapi sering kali berada dalam posisi dilematik antara kepentingan investasi atau tuntutan masyarakat.

Bupati Sigi awalnya mendukung reforma agraria dan menolak perpanjangan HGU PT. Hasfarm. Namun, setelah kehadiran Badan Bank Tanah, pemerintah daerah tampak mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan

nasional. Ningsih (62 tahun) dan Kurniatun (53 tahun) menyatakan bahwa Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapata, mengatakan "*Saya secara pribadi menolak Badan Bank Tanah, tetapi sebagai bupati saya tidak bisa langsung menolak. Kita harus mencari solusi terbaik.*"

Sikap yang tidak tegas ini membuat kecurigaan dari masyarakat bahwa ada tekanan dari pihak luar agar pemerintah daerah (di luar dari pandangan pribadi Bupati Sigi) mendukung program Badan Bank Tanah.

Badan Bank Tanah (BBT) berperan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan eks-HGU. Namun, pendekatan mereka dalam masuk ke Desa Pombewe dianggap bermasalah oleh masyarakat. Menurut Gusti (47 tahun) menerangkan bahwa "*Tiba-tiba ada surat masuk ke desa, bilang akan ada pematokan lahan oleh Badan Bank Tanah. Tidak ada pertemuan, tiba-tiba sudah ada tim di lapangan.*" (Wawancara 25 Februari 2025).

Pendekatan yang tidak partisipatif ini memicu kecurigaan dan penolakan dari masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah daerah mengenai redistribusi tanah melalui program TORA.

3. Lembaga Sosial Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil (LSM/OMS)

Keduanya juga turut penting dalam mendampingi masyarakat Desa Pombewe dalam konflik tenurial yang terjadi akibat klaim atas lahan eks-HGU PT. Hasfarm oleh Badan Bank Tanah (BBT). Diketahui bahwa semenjak awal upaya redistribusi/reklaming tanah eks-HGU PT. Hasfarm oleh masyarakat terdapat beberapa LSM/OMS yang ikut andil di dalamnya, seperti; WALHI

Sulawesi Tengah, Yayasan Merah Putih (YMP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Pusat Studi Sosial dan Kebijakan Daerah (PS2KD) Universitas Tadulako, Perkumpulan HuMa dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), secara aktif menolak intervensi BBT yang dianggap mengancam hak-hak petani lokal. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Tengah, Amran (55 tahun) menyatakan, bahwa "*Badan Bank Tanah hanya memfasilitasi investor, bukan rakyat. Reforma agraria yang seharusnya dijalankan malah dihambat oleh kebijakan Badan Bank Tanah ini.*".

Di tingkat lokal, Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara dan Forum Komunikasi Masyarakat Pombewe (FKMP) menjadi garda depan dalam perjuangan redistribusi tanah. Gusti (47 tahun), Sekretaris BPD sekaligus ketua Forum Komunikasi Masyarakat Pombewe (FKMP) mengungkapkan kekecewaannya, "*Kami sudah lama memperjuangkan tanah ini, tiba-tiba Badan Bank Tanah masuk tanpa sosialisasi. Mereka pasang patok tanpa izin kami.*".

Tantangan utama dalam advokasi ini adalah tidak konsistennya pemerintah daerah, di mana awalnya mendukung reforma agraria tetapi kemudian harus terikat dengan kebijakan nasional yang mendukung Badan Bank Tanah.

4.2.1.5. Konflik Internal dalam Masyarakat Desa

Bagi mereka yang mendukung kehadiran Badan Bank Tanah, seperti Kepala Desa Pombewe (Asfan) dan Sekretaris Desa (Nais), melihat Badan Bank Tanah sebagai peluang ekonomi yang bisa memberikan keuntungan langsung kepada desa

dan kepastian status hukum terhadap eks-HGU tersebut. Diketahui jika Asfan, sebagai Kepala Desa Pombewe, pada awalnya menentang kehadiran Badan Bank Tanah, tetapi setelah beberapa pertemuan dan diskusi dengan pihak Badan Bank Tanah, ia mulai melihat potensi positif dari proyek tersebut, terutama dalam konteks pembangunan desa. Diungkapkan oleh Kurniatun (53 tahun), bahwa *"Kepala desa awalnya marah besar, menolak kehadiran Badan Bank Tanah, tapi setelah diskusi dan ada pertemuan, beliau bilang kalau Badan Bank Tanah itu bisa membawa keuntungan bagi desa. Itu yang membuat sikapnya berubah"*.

Di sisi lain, ada kelompok yang menolak kehadiran Badan Bank Tanah dan tetap mendukung pengelolaan tanah sesuai dengan skema TORA. Kelompok ini yaitu terdiri dari Ketua BPD Desa Pombewe, Ningsih (62 tahun), serta Kurniatun (53 tahun) dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Mereka merasa bahwa program TORA adalah jalur yang tepat untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan hak kepemilikan yang jelas atas tanah yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Ningsih (62 tahun) yang memegang peran penting sebagai Ketua BPD dalam struktur pemerintahan desa, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap Badan Bank Tanah dengan menerangkan bahwa *"Kami sudah lama memperjuangkan tanah ini dan sekarang datang Badan Bank Tanah tanpa sosialisasi apa-apa. Itu yang membuat kami kecewa."*

Kurniatun (52 tahun) yang juga merupakan salah satu tokoh yang menentang kehadiran Badan Bank Tanah, ia menambahkan bahwa *"Tanah ini sudah lama menjadi hak kami. Kami sudah berjuang keras untuk mendapatkan tanah ini"*

melalui program TORA, bukan untuk diberikan begitu saja ke Badan Bank Tanah untuk dikelola seperti proyek ekonomi biasa."

Menurut Kurniatun (53 tahun) dan kelompok yang mendukung TORA, tanah tersebut bukan hanya sekedar objek ekonomi, tetapi merupakan warisan yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pombewe untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara kolektif.

Konflik internal ini berkembang setelah Badan Bank Tanah melakukan pematokan tanah pada Agustus 2023 lalu. Ketika surat pemberitahuan dari Badan Bank Tanah tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, sejumlah aparat desa seperti Kades dan Sekdes merasa terkejut dan cemas. Kurniatun (53 tahun) menegaskan bahwa *"Surat itu datang tiba-tiba, tanpa pertemuan sebelumnya. Sekdes baru tahu tentang Badan Bank Tanah dari surat itu dan itu membuat banyak orang bingung. Kepala desa marah besar waktu itu."*

Ketegangan ini semakin meningkat setelah rapat koordinasi pada 29 Agustus 2023 di kantor Camat Sigi Biromaru yang melibatkan banyak pihak, kecuali perwakilan dari Badan Bank Tanah yang tidak menghadiri. Hasil dari pertemuan itu adalah keputusan untuk melakukan moratorium(penangguhan) terhadap aktivitas Badan Bank Tanah, meskipun keputusan tersebut tidak diikuti dengan tindakan nyata dari Badan Bank Tanah, yang tetap melanjutkan pemasangan patok tanah secara diam-diam.

Namun, dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, menurut pernyataan dari Ningsih (62 tahun) dan Kurniatun (53 tahun) sikap Kepala Desa Pombewe mulai berubah. Kepala Desa mulai melihat keuntungan yang bisa diperoleh dari proyek

Badan Bank Tanah, yang memicu perubahan sikap yang cukup signifikan dalam dirinya. Sikap ini tentu saja menambah ketegangan di dalam masyarakat Pombewe, yang merasa bahwa mereka telah lama memperjuangkan pengelolaan tanah melalui TORA, namun kini menghadapi potensi penyerahan hak atas tanah mereka kepada pihak luar yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.

Konflik internal di Desa Pombewe ini tidak hanya melibatkan perbedaan pendapat antar aparat desa, tetapi juga mencerminkan ketegangan yang lebih dalam di kalangan masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada pengelolaan tanah secara komunal. Sementara sebagian aparat desa melihat Badan Bank Tanah sebagai peluang ekonomi yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, kelompok lain merasa bahwa keberadaan Badan Bank Tanah justru akan mengancam hak-hak mereka atas tanah yang telah mereka perjuangkan selama ini. Dalam hal ini, perpecahan tersebut menunjukkan betapa sulitnya mencari titik temu antara kebijakan pemerintah yang lebih besar dan kebutuhan masyarakat yang ingin mempertahankan cara hidup dan pengelolaan sumber daya alam mereka yang sudah ada sejak lama.

4.2.2. Resolusi Konflik Tenurial

4.2.2.1. Proses Resolusi Konflik Tenurial

Penyelesaian konflik tenurial di Desa Pombewe telah melalui berbagai tahap yang melibatkan sejumlah proses. Proses-proses tersebut menjadi sangat penting mengingat konflik ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal dengan Badan Bank Tanah (BBT), tetapi juga berbagai pihak lain, termasuk pemerintah daerah.

1. Dialog Antar Pihak

Dialog antara masyarakat Desa Pombewe dan pihak-pihak terkait adalah langkah pertama yang krusial dalam upaya penyelesaian konflik. Seperti yang dikatakan oleh Kurniatun (53 tahun) bahwa "*Masyarakat sudah mulai merasa resah karena tanah yang kami perjuangkan untuk pertanian komunal ini, diambil alih begitu saja oleh Badan Bank Tanah, tanpa ada komunikasi atau pertemuan yang jelas dengan kami*". Pernyataan ini mencerminkan pentingnya komunikasi dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar masing-masing pihak dapat memahami posisi dan kepentingan pihak lain.

Pada pertemuan 29 Agustus 2023 koordinasi diadakan di Kantor Camat Sigi yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas rencana Badan Bank Tanah yang ingin memasang patok di tanah yang menjadi objek konflik. Meskipun Badan Bank Tanah tidak hadir, hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menangguhkan (moratorium) aktivitas tersebut. Ini adalah contoh nyata dari pentingnya dialog antar pihak yang sebelumnya tidak memiliki kesepakatan. Dialog semacam ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan Badan Bank Tanah yang dianggap tidak mengakomodasi kepentingan mereka.

2. Mediasi Penyelesaian Konflik

Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat desa juga menjadi hal penting dalam menyelesaikan konflik ini. Sebagaimana disampaikan oleh Gusti (47 tahun) "*Kami sudah berusaha dengan segala cara, meskipun awalnya sikap pemerintah desa sangat keras menolak, namun*

seiring waktu mereka mulai melihat sisi positif dari Badan Bank Tanah, yang akhirnya mengubah sikap mereka." (Wawancara 25 Februari 2025)

Dengan perbedaan pandangan tersebut ketegangan dalam masyarakat masih tetap ada. Ketegangan ini dipahami sebagai satu bentuk kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang ingin mendorong pembangunan dan keinginan masyarakat yang ingin mempertahankan hak atas tanah mereka secara komunal.

3. Sosialisasi yang Efektif untuk Penyelesaian Konflik

Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting untuk mengatasi ketidakpahaman dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Di Desa Pombewe, ketidakpahaman mengenai Badan Bank Tanah dan program-program yang terkait dengan Reforma Agraria serta TORA telah menciptakan kecemasan di kalangan masyarakat. Menurut Gusti (47 tahun) bahwa *"Kami tidak tahu apa itu Badan Bank Tanah, tiba-tiba mereka datang dan meminta untuk memasang patok. Ini membuat kami semakin bingung."* (Wawancara 25 Februari 2025)

Pentingnya sosialisasi ini juga tercermin dalam pertemuan yang dilakukan pada 05 Oktober 2023, yang dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan eks-HGU PT. Hasfarm di wilayah Kabupaten Sigi. Dalam pertemuan ini, masyarakat mulai mengetahui tentang peran Badan Bank Tanah, meskipun tetap tidak secara keseluruhannya dari mereka setuju dengan keberadaan Badan Bank Tanah. Menurut Wahyu (43 tahun), bahwa *"Kami memahami bahwa tanah yang ada di sini (eks-HGU PT. Hasfarm) adalah hak*

masyarakat dan kami tetap mengingat perlunya kepastian bahwa kebijakan ini tidak merugikan masyarakat". Sosialisasi yang intensif mengenai hak atas tanah dan mekanisme pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah merupakan hal penting untuk memastikan bahwa semua pihak paham akan tujuan dan dampak dari kebijakan yang dijalankan.

4. Kompromi yang Diajukan Masyarakat

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh masyarakat Desa Pombewe adalah sistem akomodasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kurniatun (53 tahun) menjelaskan, bahwa *"Kami siap menerima keberadaan Badan Bank Tanah, namun sebagian tanah yang dikelola mereka, khususnya yang berada di bawah penguasaan BBT, harus diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk pertanian komunal. Ini adalah bentuk keadilan bagi masyarakat"*.

Bentuk kompromi yang diajukan ini ialah jika sekitar 50 ha dari tanah yang dikelola oleh Badan Bank Tanah dapat diberikan kepada masyarakat untuk pertanian, sedangkan sisanya dapat dikelola oleh pemerintah atau pihak terkait lainnya tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut.

Akomodasi ini juga mencerminkan kompromi yang ingin dicapai antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat atas tanah mereka. Sebagian masyarakat merasa bahwa mereka tidak perlu lagi mempermasalahkan sisa lahan eks-HGU yang ada, asalkan sebagian besar dari tanah tersebut dapat dikelola secara komunal. Ini merupakan solusi yang realistis dan adil, mengingat pentingnya keberlanjutan kehidupan masyarakat Desa Pombewe yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam lokal mereka.

4.2.2.2. Keterlibatan Aktor dalam Penyelesaian Konflik Tenurial

Penyelesaian konflik tenurial di Desa Pombewe melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran penting dalam upaya mencari solusi yang adil. Masing-masing aktor tersebut berkontribusi untuk mencari jalan keluar dari konflik yang telah berlangsung cukup lama ini.

1. Badan Bank Tanah

Badan Bank Tanah memiliki peran yang strategis dalam proses penyelesaian konflik tenurial ini. Namun, kehadiran Badan Bank Tanah menimbulkan kebingungan dan ketegangan karena tidak ada sosialisasi yang jelas tentang tujuan dan mekanisme program ini. Menurut Ningsih (62 tahun) Ketua BPD Desa Pombewe, bahwa:

"Ketika Badan Bank Tanah pertama kali datang pada Agustus 2023, kami sama sekali tidak tahu apa yang mereka inginkan. Surat pemberitahuan itu datang begitu saja tanpa ada pertemuan sebelumnya. Kami merasa bahwa hak-hak masyarakat desa tidak dihargai. Kami langsung menanggapi dengan penolakan keras karena kami merasa tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau memahami tujuan mereka. Baru setelah kami bertemu dengan pihak BPN dan mulai mendapatkan penjelasan, barulah kami mengerti sedikit tentang apa yang sedang mereka lakukan." (Wawancara 18 Februari 2025).

Sikap ini mencerminkan ketidakpahaman awal yang ada di antara masyarakat mengenai keberadaan Badan Bank Tanah dan kebijakan-kebijakan yang mereka bawa.

Namun, dengan adanya mediasi dan diskusi intensif yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, proses klarifikasi dapat dilakukan. Meski demikian, masyarakat tetap merasa bahwa keberadaan Badan Bank Tanah ini merupakan ancaman terhadap hak-hak mereka, karena sebagian besar tanah yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah tidak diserahkan dalam bentuk hak

komunal seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Wahyu (43 tahun) mengungkapkan, bahwa:

“Meskipun telah ada mediasi dan diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat, proses klarifikasi tetap dilakukan. Namun, banyak masyarakat yang merasa keberadaan Badan Bank Tanah merupakan ancaman terhadap hak mereka, karena tanah yang ada tidak diserahkan sebagai hak komunal seperti yang sudah direncanakan, melainkan dikelola oleh pihak luar” (Wawancara 28 Februari 2025).

Perasaan ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian mengenai status tanah yang dikelola oleh Badan Bank Tanah. Masyarakat merasa terpinggirkan, karena meskipun sebagian tanah dialokasikan untuk mereka, pengelolaannya tetap di bawah kontrol pihak luar, yang bagi mereka tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang. Hal ini memperlihatkan betapa besar perbedaan antara harapan masyarakat untuk hak komunal dan kenyataan bahwa tanah tersebut tetap berada di bawah kendali negara atau pihak ketiga.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran yang dalam membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka terkait tanah dan memperjuangkan hak tersebut. LSM seperti WALHI, YMP dan KSP Sangurara berperan sebagai fasilitator yang memberi pengetahuan dan dukungan kepada masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Amran (55 tahun) salah satu tokoh LSM yang ikut terlibat upaya redistribusi tanah di Desa Pombewe menerangkan bahwa:

"Pada awalnya secara umum masyarakat belum mengetahui bagaimana caranya untuk memperjuangkan tanah mereka ini, sampai pada kemudian melalui komunikasi yang intens serta upaya dan komitmen bersama beberapa LSM, serta masyarakat Desa Pombewe pada utamanya, mereka (masyarakat desa) dapat memahami dan bahkan memperjuangkan hak mereka atas tanah, bahkan bagaimana proses-proses hukum yang perlu dijalani untuk memperjuangkan redistribusi tanah eks-HGU PT. Hasfarm." (Wawancara 27 Februari 2025)

Keterlibatan LSM ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang tepat, tetapi juga membantu mereka untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur yang sah. Dalam hal ini, LSM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak-pihak berkuasa, serta sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak dilanggar dalam proses penyelesaian konflik.

3. Pemerintah Kabupaten Sigi

Pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya Bupati Sigi, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat. Seperti yang diterangkan oleh Kurniatun (53 tahun) bahwa:

"Bupati Sigi pada awalnya menolak Badan Bank Tanah dengan keras, bahkan beliau mengatakan, 'Saya pribadi menolak Badan Bank Tanah, tetapi sebagai pejabat saya tidak bisa menolak kebijakan pemerintah pusat.' Pada akhirnya, Bupati mengajak kami untuk mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat." (Wawancara 18 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka harus mendukung kebijakan pemerintah pusat yang ingin mempercepat pembangunan dan pengelolaan tanah, tetapi di sisi lain, mereka harus menjaga kepentingan masyarakat.

4.2.2.3. Hambatan dalam Resolusi Konflik Tenurial

Penyelesaian konflik tenurial di Desa Pombewe menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, yaitu masyarakat Desa Pombewe, pemerintah (kabupaten maupun nasional) serta Badan Bank Tanah (BBT). Seperti yang dijelaskan oleh Amran (55 tahun), bahwa:

"Situasi yang terjadi mungkin dapat saja pemerintah desa pun berada dalam dilema, karena mereka harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat yang menginginkan tanah ini untuk pembangunan proyek strategis, sementara masyarakat ingin tanah ini tetap dikelola secara komunal untuk pertanian" (Wawancara 27 Februari 2025).

Dalam konteks ini, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan hak-hak masyarakat atas tanah mereka menjadi sangat nyata. Di satu sisi, pemerintah berusaha mendukung proyek strategis yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional, sementara di sisi lain, masyarakat mempertahankan haknya atas apa yang dianggap merupakan milik mereka (tanah eks-HGU PT. Hasfarm).

Salah satu aspek yang memperburuk tantangan ini adalah ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tumpang tindih status yang ada menciptakan ketidakpastian yang memperburuk konflik. Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah pada pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa sebagian tanah negara yang diperuntukkan untuk Badan Bank Tanah paling sedikit 30% dialokasikan untuk Reforma Agraria, namun kenyataannya hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung.

Selain itu, perbedaan pandangan tentang status eks-HGU yang menjadi objek konflik turut memperburuk situasi. Masyarakat yang telah lama pro-aktif menganggap eks-HGU PT. Hasfarm tersebut sebagai bagian dari warisan mereka yang harus dikelola bersama, sementara pemerintah dan Badan Bank Tanah melihatnya sebagai aset yang bisa dijadikan sumber pembangunan dan investasi.

Tantangan ini semakin rumit ketika aspek ekonomi dan sosial masyarakat juga terlibat. Banyak keluarga di Desa Pombewe yang bergantung pada lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pertanian. Dijelaskan oleh Atman (65 tahun) bahwa *"Jika lahan eks-HGU ini tidak kami kelola, kami akan kesulitan. Mengingat tidak semua petani di Desa Pombewe punya luasan lahan yang cukup, bahkan hanya bekerja di lahan milik orang"*. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengakomodasi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak menciptakan ketimpangan yang lebih besar.

4.2.3. Implikasi Teoritik

Dalam karya Coser, konflik dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang tidak hanya destruktif, tetapi juga dapat memiliki fungsi yang konstruktif bagi kelompok sosial tertentu. Menurut Coser (1964:8), konflik sosial sering kali muncul sebagai reaksi terhadap kesenjangan dalam distribusi sumber daya, seperti akses terhadap tanah, yang dalam kasus ini merupakan sumber utama konflik di Desa Pombewe. Coser (hlm. 87–88) juga menjelaskan bahwa konflik tidak selalu mengarah pada disintegrasi sosial, tetapi dapat berfungsi untuk memperbaiki hubungan sosial dengan memperjelas batas-batas antara kelompok yang terlibat

dalam konflik dan dengan mengarahkan masyarakat pada penyelesaian yang lebih adil.

Dalam konteks konflik tenurial di Desa Pombewe, yang berhubungan dengan penguasaan eks-HGU PT. Hasfarm, terlihat bagaimana status dan kekuasaan menjadi pusat dari ketegangan konflik. Masyarakat Desa Pombewe yang sejak lama mengelola tanah tersebut untuk keperluan pertanian komunal merasa bahwa hak mereka terhadap tanah tersebut terancam oleh kebijakan tidak memihak pada mereka (masyarakat), seperti Badan Bank Tanah dan pemerintah nasional yang berusaha untuk mengelola eks-HGU tersebut untuk proyek pembangunan dan investasi. Kekuasaan negara dan badan-badan tersebut jelas lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat lokal setempat, yang kerap kali merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai hak atas tanah milik mereka.

Aspek pertama yang relevan dari Coser (hlm. 54) dalam konteks ini adalah bagaimana konflik berfungsi untuk mendistribusikan kembali sumber daya yang terbatas. Dalam kasus Desa Pombewe, tanah eks-HGU PT. Hasfarm kini menjadi objek perebutan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat desa berupaya untuk mendapatkan kembali tanah tersebut dalam bentuk hak milik bersama (Hak Komunal) melalui Program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).

Konflik ini muncul sebagai respon terhadap kebijakan Badan Bank Tanah yang ingin mengalihkan sebagian besar tanah tersebut menjadi aset negara dengan tujuan pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Pombewe merasa bahwa mereka berhak mengelola tanah tersebut, karena tanah itu adalah bagian dari warisan

mereka dan memiliki nilai sejarah serta sosial yang sangat penting. Dalam hal ini, status sosial masyarakat desa yang berhubungan dengan akses terhadap tanah dan kehidupan pertanian mereka sangat dipertaruhkan. Konflik ini kemudian berfungsi untuk memperjelas batasan antara pihak yang memiliki akses dan kekuasaan terhadap tanah (pemerintah dan Badan Bank Tanah) dan pihak yang merasa haknya terampas (masyarakat desa).

Aspek kedua yang dikemukakan oleh Coser (hlm. 88) adalah bahwa konflik sosial dapat berfungsi untuk memperkuat kohesi internal dalam kelompok sosial yang terlibat dalam konflik. Dalam kasus Desa Pombewe, meskipun konflik ini menimbulkan ketegangan, namun dapat juga dilihat bagaimana masyarakat desa semakin bersatu dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kembali hak atas tanah. Kelompok seperti Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) Sangurara dan Forum Komunikasi Masyarakat Pombewe (FKMP), bekerja sama dengan beberapa LSM/NGO lain di Sulawesi Tengah berjuang bersama memperjuangkan hak-hak agraria masyarakat desa, mencerminkan bagaimana solidaritas dan jaringan sosial dibangun dalam menghadapi ancaman terhadap sumber daya yang dinilai penting bagi kelangsungan hidup mereka.

Meskipun terdapat ketegangan dalam konflik ini, namun hal tersebut justru berperan dalam memperjelas identitas sosial masyarakat Desa Pombewe yang memperjuangkan TORA sebagai sebuah kelompok yang memiliki hak atas eks-HGU PT. Hasfarm yang berada di desa mereka. Hal ini sesuai dengan fungsi konflik menurut Coser yang dapat memperkuat batas-batas kelompok dan mendorong kesadaran kolektif akan hak-hak mereka. Hasil wawancara dengan

beberapa informan memberikan pemahaman bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya tanah bagi kehidupan mereka dan bagaimana perjuangan mereka menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial.

Aspek ketiga Coser (hlm. 134) juga mengutarakan bagaimana kekuasaan mempengaruhi dinamika konflik. Konflik yang terjadi di Desa Pombewe menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat desa. Masyarakat desa merasa bahwa pemerintah melalui Badan Bank Tanah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengelola eks-HGU PT. Hasfarm tersebut tanpa mempertimbangkan hak dan kebutuhan masyarakat lokal. Ketegangan ini semakin memuncak dengan keputusan-keputusan pemerintah yang dianggap sepihak dan pun tidak selalu mempertimbangkan keberlanjutan sosial masyarakat desa.

Dalam hal ini, teori konflik Coser menunjukkan bahwa konflik dapat memperjelas siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu hubungan sosial. Masyarakat Desa Pombewe merasa bahwa hak mereka untuk mengelola tanah tersebut diabaikan dan konflik ini menjadi sarana untuk mengungkap ketidakadilan yang terjadi dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Ketidakpastian status hukum tanah tersebut, yang juga melibatkan perselisihan klaim antara masyarakat dan pihak lain, semakin memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan yang melibatkan banyak pihak.

Dalam menganalisis penyelesaian konflik tenurial di Desa Pombewe, pendekatan yang dikembangkan oleh sangat relevan. Fisher mengemukakan bahwa konflik tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk

melakukan perubahan sosial yang positif. Hal ini sangat penting dalam konteks konflik tenurial yang terjadi di Desa Pombewe, yang melibatkan perbedaan kepentingan antara masyarakat setempat, pemerintah daerah dan nasional, serta Badan Bank Tanah.

Pendekatan konflik transformasi yang diperkenalkan oleh Fisher berfokus pada pengelolaan konflik yang mengarah pada perubahan hubungan sosial yang lebih baik dan lebih berkelanjutan, bukan hanya penyelesaian masalah jangka pendek. Dalam hal ini, konflik tenurial tidak hanya dilihat sebagai benturan kepentingan mengenai penguasaan tanah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan antar pihak yang terlibat, seperti masyarakat, pemerintah nasional serta daerah dan Badan Bank Tanah. Penyelesaian konflik yang inklusif, berbasis dialog dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat akan menghasilkan solusi yang lebih adil dan tahan lama. Berikut beberapa prinsip utama penyelesaian konflik dan relevansinya dengan konflik tenurial ini menurut Fisher dkk. (2020:24, 69, 135, 159):

1. Konflik Sebagai Peluang

Fisher mengemukakan bahwa konflik adalah peluang untuk perubahan sosial dan perbaikan dalam hubungan antar pihak. Dalam konteks Desa Pombewe, meskipun ada ketegangan yang cukup tinggi antara masyarakat dan Badan Bank Tanah, konflik ini dapat dimanfaatkan untuk merundingkan kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dan pun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan konflik sebagai peluang, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang

bukan hanya menyelesaikan konflik tersebut, tetapi juga membawa perubahan dalam pengelolaan tanah yang lebih berpihak kepada masyarakat.

2. Penggunaan Kekuasaan dalam Hubungan

Penekanan lain dalam pendekatan Fisher adalah bagaimana kekuasaan digunakan dalam hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik. Fisher berargumen bahwa untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, kekuasaan harus digunakan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan tidak mendominasi pihak lain. Dalam hal ini, meskipun pemerintah dan Badan Bank Tanah memiliki posisi yang lebih kuat, kekuasaan mereka harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat desa dan memastikan bahwa kepentingan mereka juga dipertimbangkan dalam pengelolaan tanah.

3. Non-Kekerasan sebagai Jalan Menuju Perdamaian

Fisher menekankan bahwa non-kekerasan adalah pendekatan yang paling efektif untuk mencapai perdamaian. Dalam konteks konflik tenurial ini, penyelesaian yang berbasis pada kekerasan atau konfrontasi langsung akan memperburuk situasi, sementara pendekatan non-kekerasan yang berbasis pada dialog inklusif dan mediasi dapat membuka jalan bagi solusi yang lebih damai dan berkelanjutan. Hal ini penting, mengingat ketegangan yang ada antara masyarakat dan pihak di luar masyarakat seperti Badan Bank Tanah.

4. Keseimbangan antara Penyelesaian Konflik dan Pembangunan Berkelanjutan

Fisher juga menggarisbawahi pentingnya mencari keseimbangan antara penyelesaian konflik dan pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini, pemerintah daerah serta nasional, Badan Bank Tanah dan masyarakat harus

bekerja sama untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan konflik sesaat, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Konflik tenurial ini harus menjadi momentum untuk menciptakan model pengelolaan tanah yang lebih adil, yang mengakomodasi kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan.

BAB 5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab 4 tentang fenomena dan resolusi konflik tenurial yang terjadi di Desa Pombewe, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena konflik tenurial di Desa Pombewe disebabkan oleh ketegangan yang muncul akibat tumpang tindih status atas eks-HGU PT. Hasfarm. Konflik ini semakin rumit dengan masuknya Badan Bank Tanah yang mengklaim eks-HGU itu sebagai objek di bawah penguasaannya untuk keperluan program pembangunan strategis, sementara masyarakat tetap menginginkannya digunakan untuk pertanian komunal melalui Program TORA. Ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih status dan perbedaan pandangan tentang hak atas eks-HGU PT. Hasfarm memperburuk situasi. Akibatnya terjadi ketegangan sosial antar kelompok masyarakat, maupun dengan pihak pemerintah.
2. Resolusi konflik tenurial di Desa Pombewe melibatkan berbagai *stakeholder* dan strategi melalui dialog inklusif, mediasi dan sosialisasi. Pemerintah daerah berperan penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan kesepakatan antar pihak seperti penangguhan sementara (moratorium) aktivitas Badan Bank Tanah guna memberikan ruang bagi penyelesaian konflik tenurial. Namun, resolusi konflik tenurial tersebut masih menyisakan persoalan yang belum terselesaikan.

5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tenurial perlu meningkatkan komunikasi dan dialog yang lebih terbuka serta inklusif. Proses mediasi harus terus dilakukan dengan melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya belum ikut andil dalam pengambilan keputusan. Melalui dialog yang lebih terbuka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, khususnya untuk tanah eks-HGU PT. Hasfarm yang selama ini menjadi objek sengketa.
2. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan pertanahan, terutama terkait dengan program Reforma Agraria dan keberadaan Badan Bank Tanah, sangat penting untuk mengurangi ketidakpahaman dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan Badan Bank Tanah perlu melakukan sosialisasi yang jelas dan menyeluruh mengenai hak-hak masyarakat atas tanah, tujuan serta dampak dari kebijakan tersebut, agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerima kebijakan yang ada.
3. Pemerintah harus lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat setempat, dengan mengakomodasi tuntutan masyarakat akan hak atas tanah dalam bentuk hak komunal atau pertanian komunal. Hal ini bisa diwujudkan dengan mempercepat implementasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola tanah secara kolektif. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang

lebih fleksibel yang tidak hanya fokus pada pemanfaatan tanah untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang.

4. Penyelesaian konflik dapat lebih mudah tercapai jika pihak-pihak yang terlibat mencari solusi kompromi yang berkeadilan. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah pembagian sebagian eks-HGU PT. Hasfarm kepada masyarakat untuk dikelola secara komunal, dengan sertifikat tanah yang jelas sebagai bentuk pengakuan atas hak mereka. Sementara itu, sisa tanah bisa diberikan dengan status hak pengelolaan untuk pihak lain dengan jangka waktu yang ditentukan dengan jelas dan terjamin, serta tetap melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabi, Joshua, Goski Alabi, dan Ibrahim Mohammed. 2014. "Developing A Framework For Land Management Based On Community Involvement In Ghana." *International Journal of Management & Information Systems* 18(1):223–32. doi:10.19030/ijmis.v18i4.8858.
- Alwi, Habib. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Cetakan Pertama. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Amal, Ernawati. 2022. "Bupati Kabupaten Sigi bersama FRAS mengawal Reforma Agraria ke Kementerian ATR/BPN." <https://jdih.sigikab.go.id/bupati-kabupaten-sigi-bersama-fras-mengawal-reforma-agraria-ke-kementerian-atrbpn>.
- Asian Development Bank. 1991. "Asian Development Bank Annual Report 1991."
- Badan Bank Tanah. 2023. "Surat Badan Bank Tanah Nomor 003/SKL/BBT-POSO/VIII/2023 Perihal Pemberitahuan Aktivitas Fisik di HPL Badan Bank Tanah Kabupaten Sigi."
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala. 2024. *Kecamatan Sindu Dalam Angka Tahun 2024*. Vol. 16. disunting oleh Candra dan N. Ariqah. Donggala: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Donggala.
- Bromley, Daniel W. 1991. *Environment and Economy: Property Rights and Public Policy*. Cetakan Pertama. Cambridge: Basil Blackwell.
- Bupati Sigi. 2022a. "Keputusan Bupati Sigi Nomor 592-518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Subjek Peserta Redistribusi Tanah Eks. Hak Guna Usaha PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi."
- Bupati Sigi. 2022b. "Surat Bupati Sigi Nomor 100/136.75/SETDA Perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Eks HGU PT HASFARM."

- Bupati Sigi. 2022c. "Surat Bupati Sigi Nomor HP.02.01/814-72/X/2022 Perihal Hasil Penelitian Areal Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju Atas Nama PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi."
- Coser, Lewis A. 1964. *The Functions of Social Conflict*. Edisi Pertama. New York: Free Press.
- Croix, Sumner J. La. 2002. *Land Tenure: An Introduction*. *Kertas Kerja*. 02–13. Honolulu: University of Hawaii.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. 2021. "Dokumen Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Hunian Tetap Kawasan Desa Pombewe."
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. 2022. "Laporan Implementasi Dokumen Rencana Aksi Pengadaan Lahan Dan Pemukiman Kembali Hunian Tetap Kawasan Pombewe."
- Fisher, Simon, Vesna Matović, dan Bridget Ann Walker. 2020. *Working With Conflict 2: Skills and Strategies for Action*. Edisi Pertama. disunting oleh D. Mathews. London: Zed Books.
- Fitzpatrick, Daniel. 2006. "Evolution and Chaos in Property Rights Systems: The Third World Tragedy of Contested Access." *Yale Law Journal* 115(5):996–1048. doi:10.2307/20455644.
- Fleck, Christian. 2013. "Lewis A. Coser - A Stranger within More Than One Gate." *Sociologický časopis/Czech Sociological Review* 49(06):951–68.
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2002. *Land Tenure and Rural Development*. Rome: Food and Agricultural Organization.
- Giddens, Anthony, Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum, dan Deborah Carr. 2016. *Introduction to Sociology*. Edisi Ke-10. disunting oleh Sasha Levitt. New York: W.W. Norton & Company.

- Given, Lisa M., ed. 2008. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Vol. 1 & 2. California: Sage Publications.
- Gubernur Sulawesi Tengah. 1993. “Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah.”
- Gubernur Sulawesi Tengah. 2018. “Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah.”
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Edisi 1 Cetakan 4. Depok: Rajawali Pers.
- Hussein, Abdul Fattah Farea, dan Yaser Hasan Salem Al-Mamary. 2019. “Conflicts: Their Types, And Their Negative And Positive Effects On Organizations.” *International Journal of Scientific & Technology Research* 8(8):10–13.
- Karamha Sulteng. 2024. “Kertas Posisi: Bank Tanah Mengorbankan TORA Komunal.”
- Kasimbazi, Emmanuel. 2017. *Land Tenure and Rights for Improved Land Management and Sustainable Development. Kertas Kerja*. Bonn: United Nation Convention to Combat Desertification.
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. 2022. “Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Nomor HP.01.03/633-72.10/X/2022 Perihal Laporan Hasil Penelitian Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Pada Areal Bekas Hak Guna Usaha PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi di Kabupaten Sigi.”

- Kriesberg, Louis. 2010. "Conflict: Phases." Hlm. 399–403 dalam *The Oxford International Encyclopedia of Peace*, disunting oleh N. J. Young. Oxford: Oxford University Press.
- KSP Sangurara Desa Pombewe. 2022. "Catatan Singkat Musyawarah Ngata Pombewe."
- Larson, Anne M., Deborah Barry, Gangan Ram Dahal, dan Carol J. Pierce Colfer, ed. 2010. *Forest for People: Community Rights and Forest Tenure Reform*. Edisi Pertama. London: Earthscan.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2001. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam."
- Maxwell, Daniel, dan Keith Wiebe. 1998. *Land Tenure and Food Security: A Review of Concepts, Evidence, and Methods*. Kertas Kerja. 129. Madison: Land Tenure Center University of Wisconsin-Madison.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 2022. "Surat Menteri ATR/BPN Nomor HT.01/2111/XI/2022 Perihal Penataan Kembali Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju atas nama PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi."
- Neuman, William Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edisi Ketujuh. Harlow: Pearson Education.
- Pemerintah Desa Pombewe. 2024. "Profil Umum Desa Pombewe."
- Pemerintah Pusat Indonesia. 1960. "Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2018. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria."

- Pemerintah Pusat Indonesia. 2021. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.”
- Pemerintah Pusat Indonesia. 2023. “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.”
- Perkumpulan HuMa Indonesia. 2024. “Rumusan Rekomendasi Seminar & Dialog Multipihak Percepatan Reforma Agraria di Sulawesi Tengah.”
- Rahim, M. Afzalur. 2003. “Toward a Theory of Managing Organizational Conflict.” *International Journal of Conflict Management* 13(3):206–35. doi:10.2139/ssrn.437684.
- Raja, Nur Azizah. 2019. “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba).” *GOVERNMENT Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12(1):53–66. doi:10.31947/jgov.v12i1.8018.
- Redaksi Harian Mercusuar. 2022. “Pemanfaatan Lahan Eks HGU Hasfarm, Pemkab Sigi Usulkan ke Kementerian ATR/BPN.” <https://mercusuar.web.id/sulteng-membangun/pemanfaatan-lahan-eks-hgu-hasfarm-pemkab-sigi-usulkan-ke-kementerian-atr-bpn/>.
- Sakti, Trie, Eri Khaeruman Khuluki, Arief Ramasiwi Gayuh, dan Melia Yusri. 2013. *Kamus Pertanahan*. disunting oleh A. Noor dan S. Umawati. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Salam, Mohammad. 2022. “Bupati Sigi Temui Menteri ATR/BPN, Target Bangun Gedung Olahraga di Eks HGU Hasfarm Pombewe.” <https://palu.tribunnews.com/2022/10/03/bupati-sigi-temui-menteri-atrbpn-target-bangun-gedung-olahraga-di-eks-hgu-hasfarm-pombewe>.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan Pertama. disunting oleh H. Upu. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- Sejarot, Diyan, dan Achmad Hariri. 2023. "Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 'Studi Kasus Desa Wadas Purworejo.'" *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial* 2(1):151–66. doi:10.30651/aca.v2i1.15242.
- Siringoringo, Gracia Ravina Moselle, Agus Sekarmadji, dan Urip Santoso. 2024. "Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pengalihan Penguasaan Tanah Negara di Wilayah Sulawesi Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4(5):1923–29. doi:10.38035/jihhp.v4i5.2266.
- Supriatna, Encup. 2022. *Model Penelitian Sosiologi*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, ed. 2016. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wallace, Ruth A., dan Alison Wolf. 1995. *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition*. Edisi Keempat. New Jersey: Prentice Hall.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sorotan Wawancara

A. Kurniatun (53 tahun), Wawancara Tanggal 18 Februari 2025

Sorotan Wawancara:

1) Sejarah Kepemilikan Tanah di Desa Pombewe

Kurniatun menjelaskan bahwa sebelum PT Hasfarm terlibat, tanah di Pombewe pertama kali dikuasai oleh sosok bernama Latopada, yang merupakan pemilik tanah besar pertama di Pombewe. Tidak ada musyawarah atau sosialisasi mengenai masuknya Hasfarm, yang membuat masyarakat bingung. H. Lasullo, seorang tokoh lokal, sempat menggugat kepemilikan tanah tersebut tetapi kalah dalam kasusnya. Tanah yang dimaksud memiliki beberapa orang dengan sertifikat "Leter C", termasuk Pak Rifai dan Pak Atman, yang merupakan masyarakat setempat.

2) Dokumen Terkait Upaya Redistribusi Eks-HGU PT. Hasfarm

Kurniatun menyebutkan bahwa KSP (Komunitas Swabina Pedesaan) memiliki catatan dan dokumen lengkap terkait sejarah tanah tersebut, termasuk hasil musyawarah yang telah dilakukan. Profil desa, meskipun sudah tidak terbaru sejak 2018, juga tersedia dalam catatan KSP. Situasi tanah semakin rumit setelah hak atas tanah tersebut diambil oleh pemerintah untuk pembangunan setelah kontrak Hasfarm berakhir pada tahun 2016.

3) Kehadiran Badan Bank Tanah

Kurniatun menceritakan tentang masuknya Bank Tanah ke Pombewe pada tahun 2023. Masyarakat tidak mengetahui sebelumnya tentang

keberadaan lembaga ini, yang masuk tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Ketegangan terjadi, terutama dengan kepala desa yang awalnya menentang. Namun, setelah beberapa pertemuan dan diskusi dengan pejabat pemerintah, kepala desa mengubah pandangannya dan akhirnya mendukung Bank Tanah karena manfaat ekonominya bagi desa.

4) Respon Masyarakat Terhadap Penjualan Tanah dan Spekulasi

Wawancara ini juga membahas spekulasi tanah di desa, di mana tanah yang tidak aktif untuk pertanian dijual, seringkali melalui perantara. Kurniatun menjelaskan bahwa alasan utama masyarakat menjual tanah adalah kebutuhan finansial, seperti untuk pesta pernikahan, melunasi hutang, atau biaya pendidikan. Beberapa warga membeli tanah karena melihat potensi tanah tersebut sebagai aset, sementara yang lain membutuhkannya untuk bertani. Ada perbedaan dukungan dalam masyarakat terhadap Bank Tanah, dengan sebagian menentangnya dan sebagian lainnya melihatnya sebagai peluang ekonomi.

5) Sikap Pemerintah Desa Terhadap Badan Bank Tanah

Wawancara juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan dalam kepemimpinan desa, di mana beberapa anggota pemerintah desa mendukung Bank Tanah karena potensi manfaat finansialnya, sementara yang lain tetap menentang, mencerminkan adanya perpecahan dalam proses pengambilan keputusan.

B. Atman (65 tahun), Wawancara Tanggal 22 Februari 2025

Sorotan Wawancara:

1) Sejarah Pertanahan di Desa Pombewe

Atman menceritakan sejarah tanah di Pombewe yang dimulai dengan H. Lasullo, yang datang ke Pombewe pada tahun 1970-an dan memulai peternakan sapi. Pada masa itu, tanah tersebut masih milik masyarakat dan digunakan untuk peternakan dengan sistem adat. Tanah tersebut kemudian diukur oleh H. Lasullo setelah memperoleh izin, dan HGU mulai diterbitkan pada masa pemerintahan Gubernur Abdul Aziz Lamadjido. H. Lasullo kemudian mendirikan peternakan sapi perah yang menjadi bagian dari tanah yang kemudian dimiliki oleh PT. Hasfarm.

2) Proses Hasfarm dan Konflik Kepemilikan Tanah

Setelah H. Lasullo meninggal, tanah tersebut sempat mengalami perebutan antara anak-anaknya dan kemudian dikelola oleh Hasfarm mulai tahun 1992. Masalah muncul ketika Hasfarm mengukur tanah yang berbatasan langsung dengan tanah keluarga Atman tanpa izin. Meskipun tanah tersebut sebagian besar menjadi tanah komunal, keluarga Atman sempat mempertanyakan pengukuran tersebut yang berbatasan dengan tanah milik pribadi keluarganya.

3) Masalah dengan HGU dan Redistribusi Tanah

Atman menjelaskan bahwa setelah 25 tahun masa HGU Hasfarm berakhir, masyarakat mulai melakukan pengukuran tanah untuk dibagikan sebagai tanah komunal. Namun, sistem pembagian tanah tersebut tidak

berjalan dengan baik karena beberapa tanah dijual oleh penerima hak atas tanah. Proses redistribusi kemudian terganggu dengan gempa pada tahun 2018, yang memunculkan rencana pembangunan Huntap (hunian tetap).

4) Masalah Kehadiran Pembangunan dan Pemilikan Tanah oleh Investor

Atman juga mengkritik kebijakan pemerintah yang sering memberikan hak atas tanah kepada pihak luar, seperti perusahaan atau investor. Ia mengkhawatirkan bahwa dengan masuknya Badan Bank Tanah, tanah yang seharusnya menjadi hak komunal masyarakat Pombewe justru akan jatuh ke tangan pihak luar, yang hanya akan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi atau bisnis.

5) Kepastian Kepemilikan Tanah

Atman menegaskan pentingnya tanah komunal untuk masyarakat Pombewe, yang harus tetap berada di tangan masyarakat, bukan pihak luar. Menurutnya, meskipun Badan Bank Tanah bertujuan salah satunya untuk mengamankan tanah dari mafia tanah, prosesnya harus transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkahnya. Atman juga menyarankan agar investor/pemodal dapat dilibatkan dalam pengelolaan tanah komunal, dengan tetap menjaga kepemilikan tanah di tangan masyarakat Pombewe.

C. Ningsih (62 tahun), Wawancara Tanggal 18 Februari 2025

Sorotan Wawancara:

1) Kehadiran Badan Bank Tanah di Desa Pombewe

Ningsih menceritakan awal masuknya Bank Tanah, yang diawali dengan surat yang diterima oleh Sekretaris Desa dan diteruskan kepada Sekretaris BPD. Setelah menerima surat tersebut, Ningsih dan pihak desa lainnya merasa bingung karena mereka tidak pernah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Bank Tanah. Ketika tim Bank Tanah datang ke desa, terjadi ketegangan antara mereka dan kepala desa, hingga sempat ada cek-cok. Ningsih menekankan bahwa desa sebelumnya telah berkomitmen untuk redistribusi tanah melalui Program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), yang sudah disepakati pada tingkat desa dan kabupaten.

2) Tuntutan Untuk Sosialisasi dan Komitmen Jaminan

Ningsih menyatakan bahwa pemerintah desa tidak menolak Bank Tanah, tetapi juga belum menerima keberadaannya karena tidak ada sosialisasi dengan masyarakat. Ningsih menekankan pentingnya adanya jaminan bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah, khususnya terkait pengelolaan tanah eks-HGU. Ia mengusulkan agar sebelum kegiatan apa pun dilakukan, Bank Tanah perlu memberikan komitmen yang jelas terkait jaminan kepemilikan tanah untuk masyarakat, bukan hanya dalam bentuk Hak Pengelolaan (HPL) selama 10 tahun.

3) Perubahan Sikap Kepala Desa

Setelah beberapa pertemuan dan rapat, sikap kepala desa berubah dari menolak menjadi lebih menerima kehadiran Badan Bank Tanah. Hal ini memunculkan kebingungannya, karena pada awalnya kepala desa tampak sejalan dengan masyarakat dan menolak Badan Bank Tanah. Namun, setelah pertemuan dengan Bupati Sigi, kepala desa mengubah sikapnya dan menyatakan bahwa rekomendasi dari bupati membuatnya tidak bisa menolak lebih lanjut.

4) Petisi Penolakan dan Tindak Lanjut

Ningsih mengungkapkan bahwa setelah pertemuan dengan bupati yang menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan aktivitas Badan Bank Tanah, mereka mengirimkan surat ke BPN untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Meskipun ada respons dari beberapa pihak, termasuk dari BPN, mereka merasa kebingungan karena tidak ada tindak lanjut yang jelas. Masyarakat pun masih bertanya-tanya mengenai kelanjutan redistribusi tanah, khususnya dalam konteks TORA.

5) Kritik Terhadap Badan Bank Tanah dan Tujuan Keberadaannya

Ningsih menyatakan bahwa meskipun Badan Bank Tanah mengklaim tujuannya untuk redistribusi tanah dan menyejahterakan masyarakat, ia merasa ini hanya berfungsi untuk kepentingan kapital dan bisnis. Dia menyebutkan bahwa pengalaman masa lalu dengan PT. Hasfarm menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapat manfaat yang signifikan dari proyek semacam itu.

D. Nais (44 tahun), Wawancara Tanggal 26 Februari 2025

Sorotan Wawancara:

1) Sejarah Pembagian Tanah Eks-HGU PT. Hasfarm

Nais menjelaskan bahwa pada tahun 2017, terjadi ketegangan terkait perpanjangan HGU Hasfarm. Pada tahun 2012, kontrak HGU Hasfarm diputuskan dan lahan tersebut seharusnya dialihkan ke masyarakat. Pembagian lahan dilakukan oleh panitia yang melibatkan beberapa orang, termasuk Nais. Namun, Nais mengundurkan diri karena adanya penyalahgunaan aturan dalam pembagian lahan dan pengukuran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pembagian tersebut melibatkan 700 Kepala Keluarga dengan luas 50x50 meter per keluarga, total hampir 400 hektar.

2) Pembangunan Huntap dan Isu Ganti Rugi

Nais menjelaskan bahwa meskipun masyarakat seharusnya mendapat ganti rugi atas lahan yang terkena pembangunan Huntap, kenyataannya tidak ada ganti rugi yang diberikan. Masyarakat hanya diberi jatah rumah yang diprioritaskan untuk 100 Kepala Keluarga. Namun, data mengenai rumah rusak berat yang sebelumnya sudah terdaftar hilang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan bagian Huntap.

3) Pengelolaan Lahan Eks-HGU PT. Hasfarm

Nais menjelaskan bahwa sebagian lahan eks-HGU Hasfarm sudah dikembalikan kepada masyarakat setelah kontrak HGU berakhir. Tanah tersebut kemudian dibagikan melalui perjanjian dan beberapa di antaranya

telah disertifikasi oleh kepala desa. Namun, banyak tanah yang telah dijual kepada pihak luar, yang membuat pembagian lahan menjadi rumit.

4) Badan Bank Tanah dan Sosialisasi Dengan Masyarakat

Terkait dengan Bank Tanah, Nais menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Bank Tanah melakukan pengukuran lahan di Pombewe, dengan beberapa RT dan pihak desa mengawal prosesnya. Meskipun ada penolakan awal dari kepala desa, setelah dijelaskan mengenai peran Bank Tanah oleh pihak kementerian, kepala desa akhirnya memahami dan menerima kehadiran Bank Tanah. Konsep yang diajukan adalah Hak Pengelolaan (HPL), di mana lahan akan dibagi per kelompok dengan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat dan dalam waktu 10 tahun dapat ditingkatkan menjadi hak milik masyarakat.

5) Konsep Pertanian Komunal dan Pemasangan Patok

Nais menjelaskan bahwa masyarakat mengusulkan konsep pertanian komunal, di mana lahan sekitar 20 hektar akan diberikan kepada masing-masing kelompok. Sertifikat komunal akan dikeluarkan oleh Badan Bank Tanah, dan pengelolaan lahan akan dilakukan oleh masyarakat. Pemasangan patok dilakukan oleh Badan Bank Tanah dengan pendampingan dari pemerintah desa, termasuk Nais yang terlibat langsung untuk memastikan prosedur pemasangan berjalan dengan benar.

E. Gusti (47 tahun), Wawancara Tanggal 25 Februari 2025

Sorotan Wawancara:

1) Tindakan PT. Hasfarm Terhadap Fasilitas Air Irigasi

Gusti menjelaskan bahwa PT Hasfarm membongkar fasilitas pipa air yang mereka bangun untuk masyarakat Desa Pombewe setelah kontrak HGU mereka tidak diperpanjang oleh pemerintah kabupaten. Kepala desa menyangkan pembongkaran tersebut dan menyarankan agar pipa tetap digunakan oleh masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah kabupaten akhirnya mengganti pipa yang telah dibongkar dengan yang baru.

2) Proses Pengembalian Tanah PT. Hasfarm Pada Tahun 2013 dan seterusnya

Pada tahun 2013, masyarakat Pombewe mulai menguasai lahan yang sebelumnya dikelola oleh Hasfarm setelah berakhirnya kontrak HGU mereka. Program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dimulai pada tahun 2016, melalui pembentukan GTRA Sigi, dengan dukungan dari organisasi non-pemerintah seperti KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) dan Bina Desa. Pada tahun 2016, pendataan subjektif dilakukan oleh masyarakat melalui pengukuran tanah 50x50 meter.

3) Pencatatan Tanah dan Proses Redistribusi

Gusti mencatat bahwa tanah yang dikuasai masyarakat Pombewe banyak dibeli oleh pihak luar dan pada tahun 2019, tanah tersebut diambil alih oleh negara untuk pembangunan Huntap (hunian tetap). Tanah ini kemudian diputihkan dan dialihkan untuk pembangunan tersebut. Masyarakat setuju dengan pengambilalihan ini karena banyak dari mereka

yang sudah menjual tanah kepada pihak luar dan mereka merasa bahwa mempertahankan tanah tersebut akan menguntungkan pemodal luar.

4) Penjualan Tanah dan Kekurangan Administrasi

Gusti menyampaikan bahwa penjualan tanah di Pombewe terjadi tanpa adanya sertifikat pribadi atau dokumen resmi yang kuat. Penjualan hanya didasarkan pada akuntansi yang tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Kepala desa dianggap memberikan izin jual beli tanah yang tidak sah, dan hal ini menambah kerumitan bagi masyarakat.

5) Keterlibatan Dalam GTRA Sigi dan Konflik Dengan Badan Bank Tanah

Gusti mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, GTRA Sigi terlibat dalam pendataan tanah, tetapi program ini (kemudian) mengalami tumpang tindih dengan kebijakan Badan Bank Tanah. Masyarakat Pombewe telah melakukan reklamasi lahan sejak tahun 2013, termasuk penanaman pohon kelor (*moringa oleifera*) sebagai patokan lahan.

6) Rencana Musyawarah Ngata Kembali Untuk Penyelesaian Masalah Tanah

Gusti menjelaskan bahwa Musyawarah Ngata adalah langkah penting bagi masyarakat Pombewe untuk mencapai kesepakatan terkait dengan masa depan tanah mereka. Musyawarah ini bertujuan untuk memperkuat komitmen masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi keberadaan Badan Bank Tanah serta menjaga hak atas tanah komunal. Harapan dari Musyawarah Ngata adalah agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan masyarakat Pombewe.

F. Amran Tambaru (55 tahun), Wawancara Tanggal 27 Februari 2025

Sorotan Wawancara:

1) Latar Belakang Konflik Tenurial di Desa Pombewe

Amran Tambaru menjelaskan bahwa konflik tenurial di Desa Pombewe bermula pada tahun 2012, ketika kontrak Hak Guna Usaha (HGU) PT Hasfarm berakhir. Setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit, tanah yang dikuasai oleh Hasfarm menjadi sengketa. Masyarakat setempat ingin tanah tersebut dikembalikan untuk dikelola secara komunal, sedangkan pemerintah melalui Badan Bank Tanah berusaha mengelola tanah sebagai aset negara untuk proyek-proyek pembangunan strategis.

2) Peran Yayasan Merah Putih (YMP)

Yayasan Merah Putih (YMP) yang dipimpin oleh Amran telah aktif mendampingi masyarakat Desa Pombewe sejak 2013 dalam memperjuangkan hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun temurun. YMP bekerja sama dengan organisasi lokal seperti KSP Sangurara dan FKMP Pombewe untuk membantu masyarakat melakukan reklamasi tanah eks-HGU dan berdialog dengan pemerintah untuk memperoleh kembali hak atas tanah tersebut.

3) Dinamika hubungan Dengan Pemerintah dan Badan Bank Tanah

Konflik semakin rumit ketika Badan Bank Tanah masuk pada tahun 2023 dan berencana mengelola tanah tersebut sebagai aset negara. Badan Bank Tanah berencana memberikan sebagian tanah kepada masyarakat melalui Hak Pengelolaan (HPL) dengan durasi 10 tahun, yang memicu

ketegangan karena masyarakat merasa mereka berhak mengelola tanah tersebut secara komunal tanpa batasan waktu. Amran menekankan pentingnya dialog dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan Bank Tanah untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak.

4) Usulan Penyelesaian Konflik

Amran mengusulkan agar tanah tersebut dikelola dengan pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memberikan hak atas tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Program ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola tanah secara bersama-sama, tanpa dibatasi oleh durasi HPL. Amran berharap pemerintah daerah lebih mendengar aspirasi masyarakat agar solusi yang diambil bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.

5) Rencana Ke Depan

YMP berencana untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Pombewe melalui jalur hukum dan advokasi. Mereka juga berencana mengadakan pertemuan dengan Bupati Sigi untuk membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian konflik ini. Amran optimistis bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, penyelesaian konflik ini bisa dicapai.

G. Wahyu (43 tahun), Wawancara Tanggal 28 Februari 2025

Sorotan Wawancara:

1) Posisi dan Lembaga

Wahyu merupakan anggota dari Badan Bank Tanah yang bertugas mengelola dan memanfaatkan lahan eks-HGU di wilayah Kabupaten Sigi. Dalam wawancara, Wahyu menjelaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah negara, terutama tanah yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan besar, seperti PT. Hasfarm, yang beroperasi di Desa Pombewe. Sebagai bagian dari lembaga negara, Wahyu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah tersebut dikelola dengan cara yang dapat menguntungkan masyarakat dan negara, sekaligus menghindari penyalahgunaan atau transaksi ilegal atas tanah negara.

2) Tujuan Badan Bank Tanah

Wahyu mengungkapkan bahwa tujuan utama Badan Bank Tanah adalah untuk menjaga aset tanah negara, terutama tanah eks-HGU, agar tidak jatuh ke tangan pihak yang salah atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, tanah yang dikelola oleh PT. Hasfarm digunakan untuk skema Hak Guna Usaha (HGU), namun ketika PT. Hasfarm dinyatakan pailit pada tahun 2012, pengelolaan tanah tersebut berpindah ke Badan Bank Tanah. Wahyu menekankan bahwa Badan Bank Tanah memiliki misi untuk memberikan tanah tersebut kepada masyarakat yang memerlukan, dengan tetap memperhatikan kepentingan negara melalui sistem pengelolaan yang transparan dan terkontrol.

3) Peran dan Tanggung Jawab Badan Bank Tanah

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Bank Tanah berperan untuk mengelola lahan negara dengan cara yang lebih tertib administrasi. Salah satu peran utama Badan Bank Tanah adalah untuk mencegah adanya transaksi jual beli tanah yang tidak sah atau ilegal pada tanah negara, terutama yang bersangkutan dengan tanah eks-HGU. Wahyu menjelaskan bahwa dalam hal ini, lembaga mereka bertindak sebagai penjaga agar lahan tersebut tetap berada dalam kendali negara dan tidak jatuh ke pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

4) Proses Pemberian Hak Pengelolaan (HPL)

Tanah eks-HGU yang dikelola oleh Badan Bank Tanah ini kemudian dialokasikan untuk program Reforma Agraria melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Wahyu menjelaskan bahwa tanah ini akan diberikan kepada masyarakat setempat dengan status Hak Pengelolaan (HPL) selama sepuluh tahun. Jika masyarakat mampu mengelola tanah tersebut dengan baik, maka statusnya dapat dinaikkan menjadi hak milik pribadi, yang memberikan jaminan kepemilikan jangka panjang. Wahyu menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses atas tanah pertanian, sementara pada saat yang sama, tanah tersebut tetap menjadi aset negara yang dapat dimanfaatkan untuk proyek pembangunan nasional.

Lampiran 2. Foto dan Dokumen Penelitian



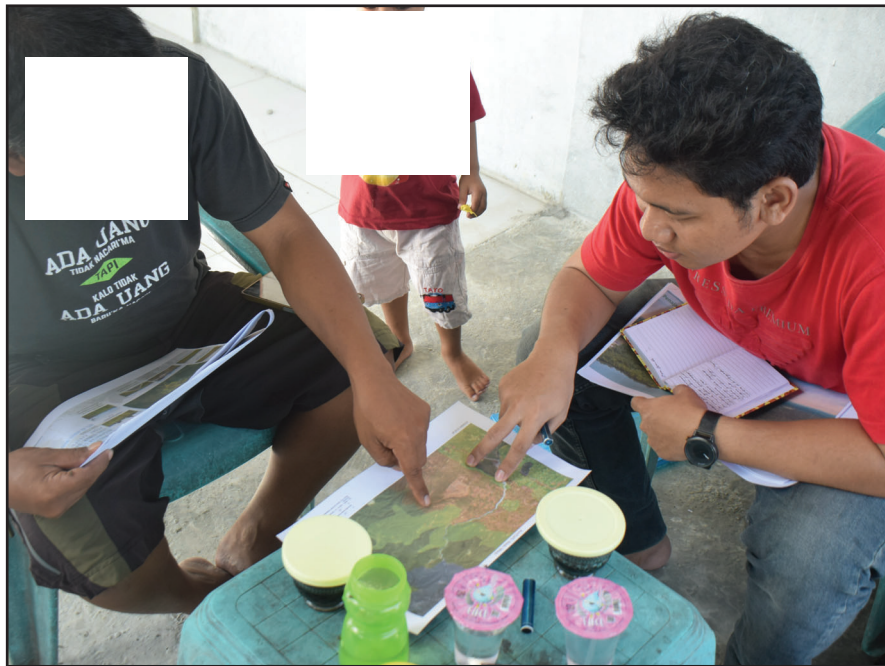
Dokumentasi Wawancara Kurniatun (53 Tahun)
Selasa, 18 Februari 2025



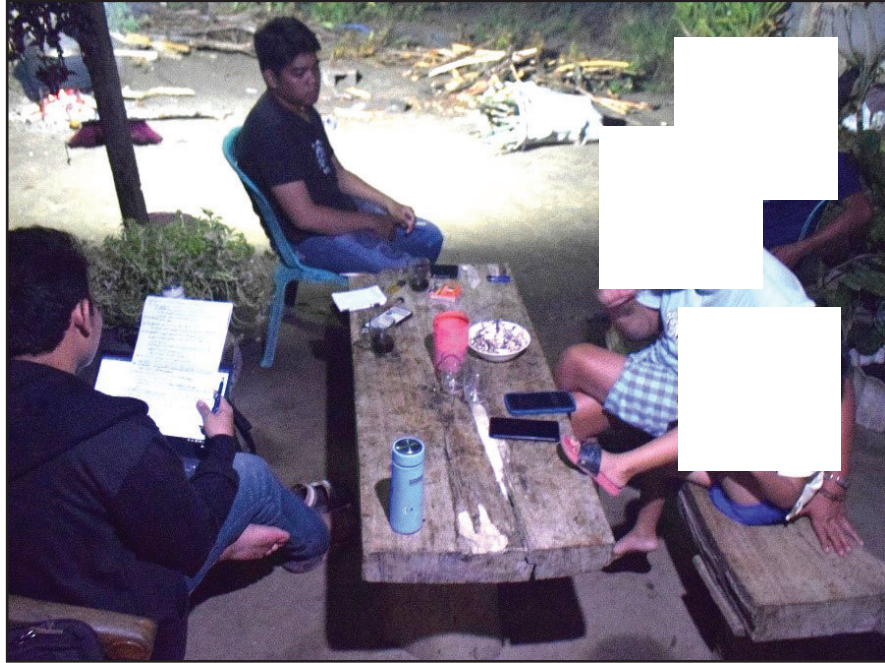
Dokumentasi Wawancara Atman (65 Tahun)
Sabtu, 22 Februari 2025



Dokumentasi Wawancara Ningsih (62 Tahun)
Selasa, 18 Februari 2025



Dokumentasi Wawancara Nais (44 Tahun)
Rabu, 26 Februari 2025



Dokumentasi Wawancara Gusti (47 Tahun) dan Kurniatun (53 Tahun)
Selasa, 25 Februari 2025



Dokumentasi Wawancara Amran Tambaru (55 Tahun)
Kamis, 27 Februari 2025



Dokumentasi Wawancara Wahyu (43 Tahun)
Jumat, 28 Februari 2025



Patok Badan Bank Tanah di Lahan Eks-HGU PT. Hasfarm
Sumber: Koleksi Peneliti, 2025



Plang Areal Lahan Milik Kejaksaan Di Eks-HGU PT. Hasfarm
Sumber: Koleksi Peneliti, 2025



Tampak Sebagian Areal Eks-HGU PT. Hasfarm Untuk Badan Bank Tanah
Sumber: Koleksi Peneliti, 2025a



Tampak Sebagian Areal Eks-HGU PT. Hasfarm Untuk Badan Bank Tanah
Sumber: Koleksi Peneliti, 2025b



Plang Penolakan Badan Bank Tanah Di Desa Pombewe
Sumber: Koleksi Peneliti, 2025

Surat Menteri ATR/BPN Nomor HT.01/2111/XI/2022 Perihal Penataan Kembali Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju atas nama PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi

	
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
Nomor	: HT.01/2111/XI/2022
Sifat	: SEGERA
Lampiran	: -
Hal	: Penataan Kembali Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju atas nama PT Hasfarm Hortikultura Sulawesi.
Jakarta, 22 November 2022	
Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Palu	
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Oktober 2022 Nomor HP.02.01/814-72/X/2022 terkait dengan hasil penelitian areal tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju atas nama PT Hasfarm Hortikultura Sulawesi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:	
1. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, dinyatakan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah menjadi kewenangan Menteri, untuk: a. diberikan prioritas untuk dimohon kembali oleh bekas pemegang hak; b. diberikan kepada Badan Bank Tanah dengan Hak Pengelolaan; atau c. digunakan untuk keperluan kepentingan umum, reforma agraria, proyek strategis nasional dan/atau cadangan negara lainnya sesuai dengan kebijakan Kementerian. 2. Bahwa telah dilakukan penelitian penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju atas nama PT Hasfarm Hortikultura Sulawesi, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah pada Areal Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju atas nama PT Hasfarm Hortikultura Sulawesi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bulan September 2022 sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi tanggal 3 Oktober 2022 Nomor HP.01.03/633-72.10/X/2022 (terlampir). 3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dilakukan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah pada tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Hak Guna Usaha Nomor 2/Oloboju sebagaimana lampiran dengan memperhatikan hasil penelitian penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah tersebut angka 2 dan kemudian selanjutnya: a. terhadap areal yang dikuasai masyarakat, maka penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Kantor Pertanahan untuk diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki lahan melalui mekanisme pemberian Hak Pakai dengan catatan tidak dapat beralih selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian apabila telah digunakan dan dimanfaatkan dapat dilakukan perubahan hak dari Hak Pakai menjadi Hak Milik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. terhadap ...	
SINGAMANGARAJA NOMOR 2 JAKARTA SELATAN 12014 KOTAK POS 1403 TELEPON: 7228901, 7393939 email : surat@atr-bpn.go.id	

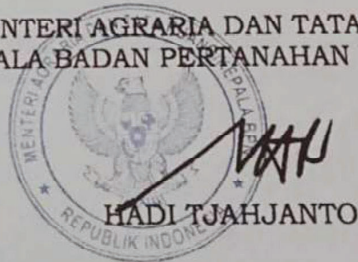
Surat Menteri ATR/BPN Nomor HT.01/2111/XI/2022 Perihal Penataan Kembali Penggunaan,
Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan
Nomor 2/Oloboju atas nama PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi

-2-

- b. terhadap areal yang telah dilepaskan untuk permukiman transmigrasi, maka penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Kantor Pertanahan untuk diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan reforma agraria dengan mekanisme pemberian Hak Milik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah atau Dinas Transmigrasi Kabupaten Sigi untuk penetapan subjek hak dan program penyelenggaraan transmigrasi lainnya;
- c. terhadap areal yang dialokasikan untuk Relokasi Pasca Bencana Alam, maka penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Kantor Pertanahan untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak sesuai penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui mekanisme pemberian Hak Milik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan catatan tidak dapat beralih selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. terhadap areal yang dialokasikan untuk kegiatan Reforma Agraria, dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak melalui mekanisme pemberian Hak Milik atau Hak Kepemilikan Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terhadap areal yang dialokasikan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta lahan cadangan untuk Kementerian/Lembaga, dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan kepada Instansi Pemerintah;
- f. terhadap areal yang dialokasikan untuk instansi pemerintah dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan kepada Instansi Pemerintah dimaksud dengan memperhatikan rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan (*masterplan*) dan anggaran yang jelas, namun apabila belum terdapat perencanaan yang jelas, maka agar dialihkan kepada masyarakat yang belum memiliki lahan;
- g. terhadap areal yang dialokasikan untuk Badan Bank Tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum dan pelaksanaannya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah, di Palu;
2. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Bupati Sigi, di Sigi Biromaru;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, di Sigi Biromaru.

Surat Menteri ATR/BPN Nomor HT.01/2111/XI/2022 Perihal Penataan Kembali Penggunaan,
Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan
Nomor 2/Oloboju atas nama PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi

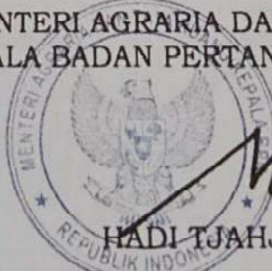
-3-

Lampiran surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal :
Nomor :

Penataan Kembali Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan
Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2/Pombewe dan Nomor 2/Oloboju
atas nama PT Hasfarm Hortikultura Sulawesi

No.	Penataan Kembali Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah oleh Menteri	Luas (ha)
1.	Untuk permukiman transmigrasi. PT Hasfarm Hortikultura Sulawesi telah memberikan persetujuan pelepasan sebagian Hak Guna Usaha seluas 500 ha untuk permukiman transmigrasi	500
2.	Untuk masyarakat Kondisi <i>existing</i> saat ini dalam penguasaan masyarakat.	201
3.	Kawasan Hunian Tetap (Huntap) Relokasi Pasca Bencana Alam	104,75
4.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pembangunan rumah sakit, Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia Wilayah Indonesia Timur dan fasilitas olahraga dan fasilitas pendukung lainnya	15
5.	Kawasan Hutan Kota (Penunjang Sigi Hijau)	20
6.	Sarana Prasarana Olahraga Terpadu dan Kawasan Pusat Kebudayaan dan Keagamaan	15
7.	Balai Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Balai Latihan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	7,5
8.	Fasilitas Pengolahan Limbah Sampah Debris	5
9.	Badan Bank Tanah	194,75
Luas Total		1.063

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,


HADI TJAHJANTO

Surat Bupati Sigi Nomor 100/136.75/SETDA Perihal Permohonan Pemanfaatan
Lahan Eks HGU PT. HASFARM



BUPATI SIGI

Sigi, 12 Desember 2022

Nomor : 100/136.75/SETDA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Pemanfaatan
Lahan Eks HGU PT HASFARM

Kepada,
Yth. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.**
di
Jakarta.

Merujuk pada Audiensi yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tanggal 30 September 2022, dengan ini kami menyampaikan informasi tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, sebagai berikut:

1. Membentuk Tim kerja untuk melakukan upaya percepatan pemenuhan rekomendasi hasil audiensi bersama Menteri ATR/BPN, melalui Surat Keputusan Bupati Sigi.
2. Tim melakukan identifikasi dan verifikasi calon subjek pemegang hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks HGU PT Hasfarm di Desa Pombewe dan Desa Oloboju. Proses identifikasi dan verifikasi dilakukan di Kantor Bupati Sigi, Kantor BPN Kabupaten Sigi dan Kantor Desa Pombewe dan Desa Oloboju.
3. Rapat-rapat tim bersama Perangkat Daerah untuk membahas rencana tata kelola dan pendampingan terhadap pemanfaatan lahan eks HGU PT Hasfarm di Desa Pombewe dan Desa Oloboju termasuk melalui koperasi.
4. Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang calon subjek pemegang hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks HGU PT Hasfarm di Desa Pombewe dan di Desa Oloboju.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi menerima surat Menteri ATR/BPN tanggal 22 November 2022 perihal Penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah bekas hak guna usaha no 2/pombewe dan no 2/oloboju atas nama PT Hasfarm Hortikultura Sulawesi, dimana terdapat 3 poin penyampaian dengan lampiran detail penataan pemanfaatan serta luasannya.
6. Audiensi dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 7 Desember 2022 dan diterima oleh Sekjen Kementerian Koperasi dan UKM bapak Arif Rahman Hakim, dan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bapak Riza Damanik, untuk dukungan pengembangan kapasitas koperasi produksi untuk menjadi pengelola TORA.
7. Pada tanggal 7 Desember 2022 di Kementerian ATR/BPN, Bapak Bupati Sigi dan Perangkat Daerah terkait, telah melaksanakan audiensi yang diterima oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berkenaan perihal butir nomor 9 lampiran Surat Menteri ATR/BPN Nomor : HT.01/2111/XI/2022 Tanggal 22 November 2022, yang memuat alokasi tanah seluas 194,75 Ha yang diperuntukan Bank Tanah. Kami kemudian menyampaikan pertanyaan yang bersumber dari pernyataan keberatan masyarakat Desa Pombewe dan Desa Oloboju yang menjadi calon penerima TORA. Kami memperoleh penjelasan bahwa Bank Tanah lah yang akan memegang HPL (Hak Pengelolaan) atas tanah itu, untuk kemudian dialokasikan seluruhnya untuk keperluan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

**Surat Bupati Sigi Nomor 100/136.75/SETDA Perihal Permohonan Pemanfaatan
Lahan Eks HGU PT. HASFARM**

Kami memahami Bank Tanah memang bisa menjadi penyedia tanah TORA. Melalui surat ini kami meminta kepada Bapak Menteri ATR/Kepala BPN untuk dapat meninjau kembali butir butir nomor 9 dalam lampiran Surat Menteri ATR/BPN Nomor HT.01/2111/XI/2022 Tanggal 22 November 2022, untuk menjadikan 194,75 Ha dari tanah Eks HGU PT. HASFARM langsung menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diperuntukkan untuk usaha pertanian bersama, sesuai dengan hasil audiensi tanggal 30 September 2022 yang dimana Bapak Menteri ATR/BPN telah menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Demikian surat permohonan kami ini, atas perhatian bapak kami sampaikan banyak terimakasih.


BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN, S.Sos.,M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi di Dolo;
3. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN
4. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah
5. Kakantah Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah

Surat Badan Bank Tanah Nomor 003/SKL/BBT-POSO/VIII/2023
Perihal Pemberitahuan Aktivitas Fisik di HPL Badan Bank Tanah Kabupaten Sigi



Nomor : 003/SKL/BBT-POSO/VIII/2023 Napu, 28 Agustus 2023
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Aktivitas Fisik di HPL Badan Bank Tanah
Kabupaten Sigi**

Kepada Yth,
Kepala Desa Pombewe
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah yang berlokasi di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi seluas ± 194,75 Ha. Bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan Aktivitas Fisik berupa Pemasangan Patok (*Tanda Batas*) yang berada di lokasi HPL tersebut pada Tanggal 28 Agustus 2023 sampai selesai, adapun yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu :

1. Tim Badan Bank Tanah.
2. Tim ATR / BPN Kabupaten Sigi.
3. Tim Pemda Kabupaten Sigi.
4. Pendamping Desa setempat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Badan Bank Tanah

Mahendra Wahyu Utomo
Project Team Leader

Tembusan :

1. **Badan Pelaksana Badan Bank Tanah**
2. **Pemda Kabupaten Sigi**
3. **Kementerian ATR/BPN Kabupaten Sigi**

PETA WILAYAH ADMINITRASI LOKASI PENELITIAN DESA POMBEWE

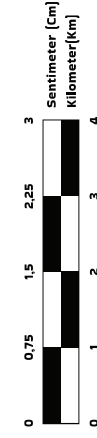


Sumber: Data Sekunder Diolah Peneliti, 2025

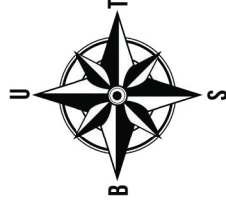
LEGENDA:

- Batas Desa Pombewe
- Batas Wilayah Lain
- ★ Kantor Desa

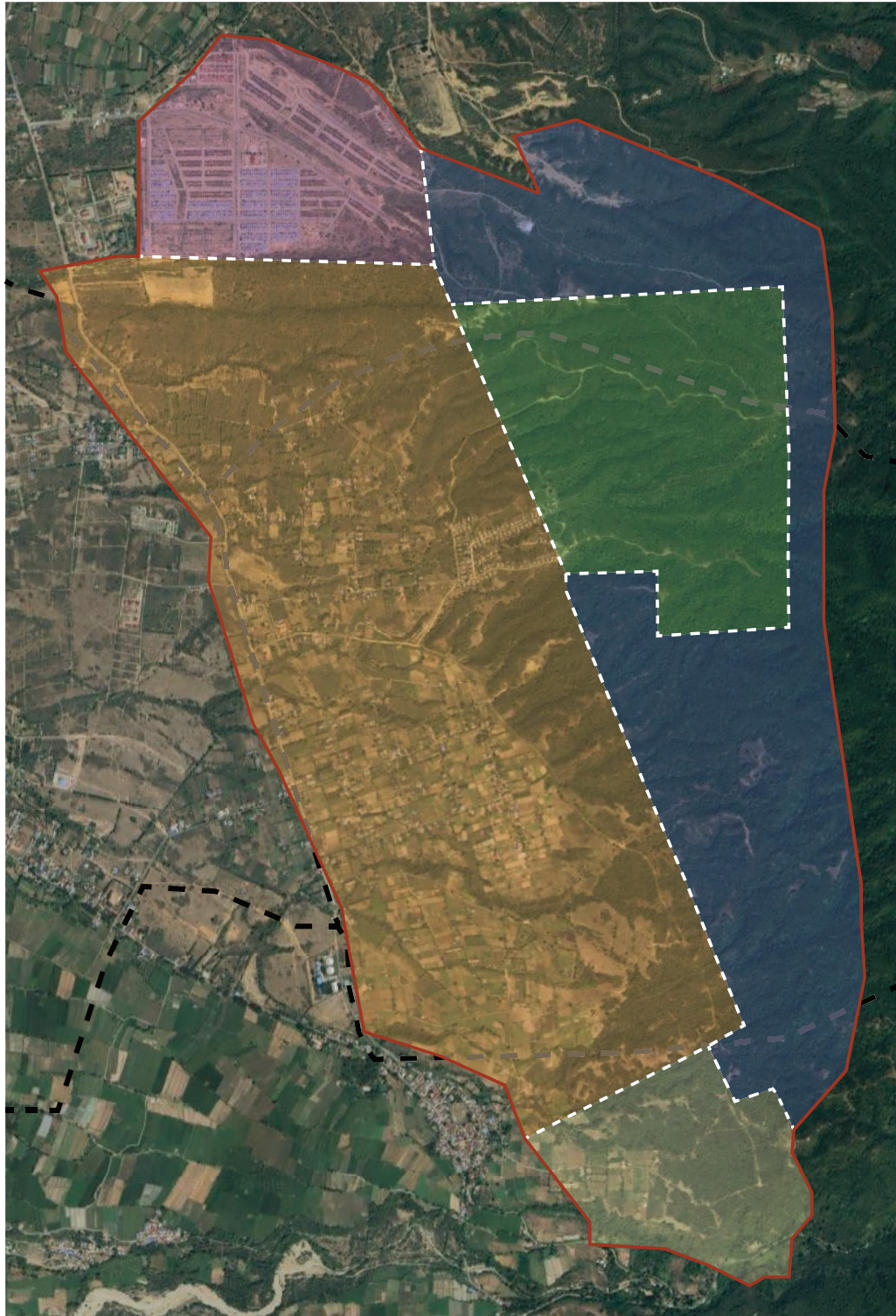
- I Wilayah Dusun I
- II Wilayah Dusun II
- III Wilayah Dusun III
- IV Wilayah Dusun IV



SKALA (CM)
1:75.000

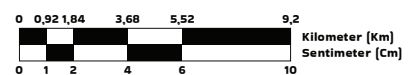


PETA LAHAN EKS-HGU PT. HASFARM DESA POMBEWE DAN DESA OLOBOJU

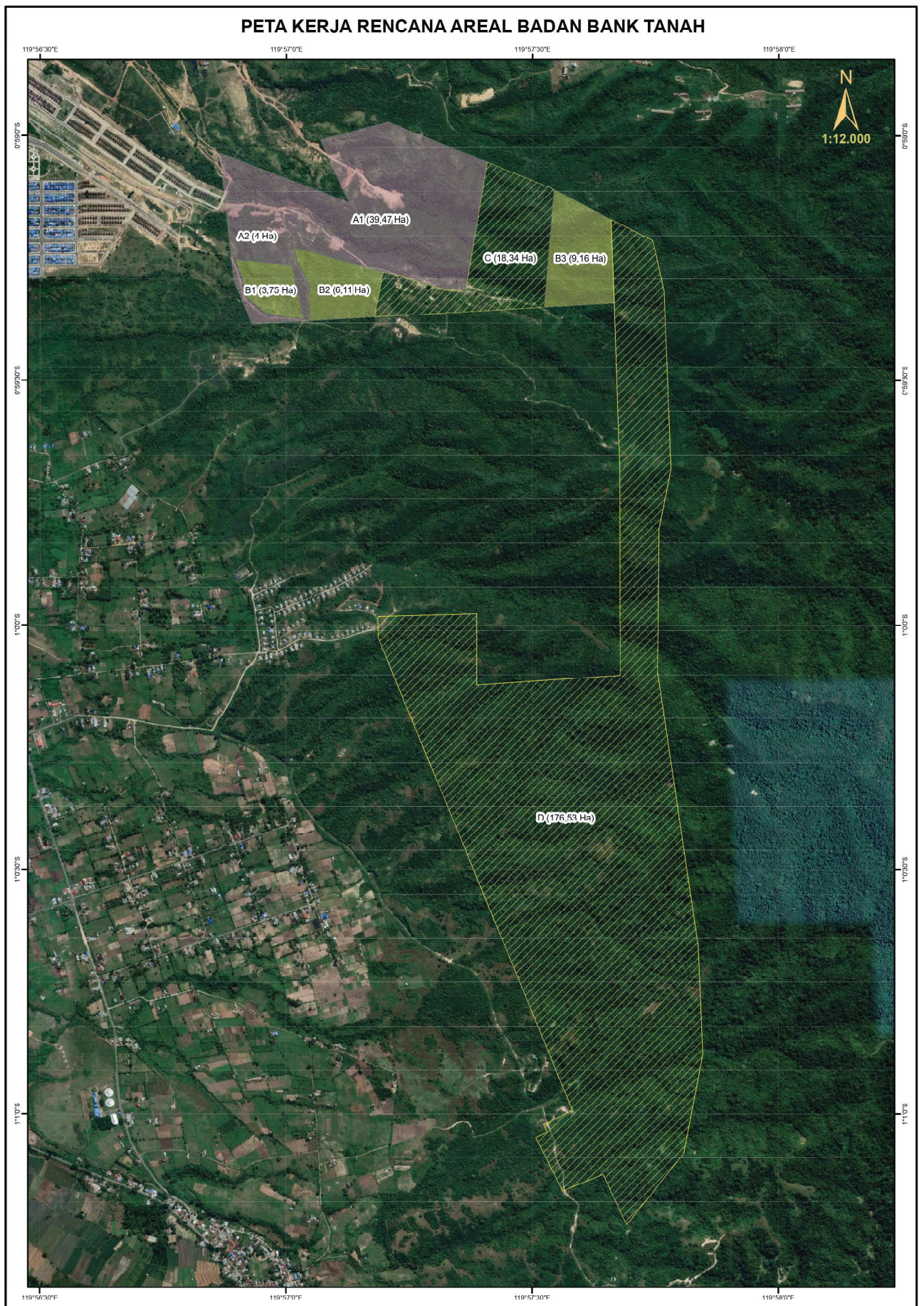


Sumber: Data Sekunder Diolah Peneliti, 2025

- Lahan Huntap Pombewe
- Lahan Badan Bank Tanah
- Lahan Hutan Produksi
- Lahan Permukiman Transmigrasi
- Lahan Sisa Eks-HGU Hasfarm



SKALA PETA
1:92.000



Peta Areal Lahan Alokasi Badan Bank Tanah di Desa Pombewe dan Desa Oloboju
Sumber: Data Sekunder Diolah Peneliti, 2025

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611 – 422355 Fax. (0451) 422844,
Email : untadfisip18@gmail.com

Faculty of Humanity

Nomor : 1819/UN28.3/DT.00.00/2024

Palu, 16 Agustus 2024

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

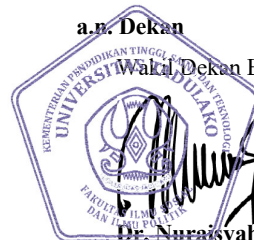
Nama : **MOH. AIDIL**
No. Stambuk : B20121075
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Prodi : Sosiologi/Sosiologi
Judul Penelitian : Konflik Tenurial Di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Kantor/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nuraisyah, M.Si.

NIP. 196303181989032001

Tembusan Yth.

1. Dekan FISIP Universitas Tadulako (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Tadulako;
3. Koordinator Prodi Sosiologi FISIP Universitas Tadulako;
4. Arsip.



SERTIFIKAT SNI ISO 9001:2015-CERTIFICATE NO. 1687



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN SIGI BIROMARU
DESA POMBEWE

Alamat: Jl. Pramuka No. 84 Desa Pombewe Kode Pos 94364

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 001/KD-P/20-11/SK-SP/II/2025

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASFAR**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jl. Pramuka No. 84 RT 003 RW 002 Desa Pombewe

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **MOH. AIDIL**
NIM/Stambuk : B20121075
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Program Studi : Sosiologi/Sosiologi
Alamat : Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Tadulako (Huntap 1) Blok I No. 34
Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Pombewe untuk memperoleh data dalam rangka Penelitian yang berjudul **"KONFLIK TENURIAL DI DESA POMBEWE KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI"**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pombewe, 20 Februari 2025
Kepala Desa Pombewe

ASFAR

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



IDENTITAS DIRI

Nama : MOH. AIDIL
Kelamin : Laki-Laki
TTL : Palu, 17 Juli 2003
Agama : Islam
Alamat : Perum. Cinta Kasih Tzu Chi Tadulako Blok I No. 34
Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu
Kontak : +62 853 9853 6252
Surel : mohaidil908@gmail.com/micaidilakun@outlook.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

MIS Alkhairaat Lere	2009 - 2015
SMP Negeri 15 Palu	2015 - 2018
SMA Negeri 1 Palu	2018 - 2021
Universitas Tadulako (Sosiologi)	2021 - 2025